

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN
SOSIAL COVID 19 BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI
UJIAN TERBUKA**



**OLEH:
SUPANGKAT, SH. MH.
NIM : 10302200132**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN
SOSIAL COVID 19 BERBASIS NILAI KEADILAN**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam
Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)

Oleh :

SUPANGKAT, SH. MH.

NIM : 10302200132

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal sebagaimana tertera
di bawah ini

Semarang.....2022

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Gunarto., S.H., M.Hum

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum

NIDN : 06.0503.6205

NIDN : 06.2804.6401

Mengetahui :

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., S.H.,M.Hum

NIDN :06.2105.7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Supangkat, S.H.,M.H

NIM : 10302200132

MOTTO

Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu.

Orang baik memberimu kebahagiaan.

Orang jahat memberimu pengalaman.


Orang terburuk memberimu pelajaran.

Dan orang terbaik memberimu kenangan.



PERSEMBAHAN

- Terimakasih kepada ayahanda dan ibunda, tetesan keringatmu, jerih payahmu, doa mu selalu menyertai langkahku. Dukungan ayahanda dan ibunda adalah kekuatan terdahsyat ananda dalam menyelesaikan karya ini.
- Terimakasih kepada Istri dan Anak-anak saya yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kalian yang berharga dalam hidupku.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN SOSIAL *COVID 19* BERBASIS NILAI KEADILAN”. merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijakan bantuan social *Covid 19* untuk kepentingan umum.


Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Supangkat, SH. MH.
PDIH. 03.VII.15.0383

ABSTRAK

Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya dalam rangka penanganan dampak Covid-19, tak kunjung lepas dari masalah. Ketidakvalidan data penerima bansos pada dasarnya telah banyak terungkap bahkan sejak awal bansos Covid-19 disalurkan.

Tujuan penelitian ini pertama untuk mengkaji dan menemukan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan. Kedua untuk mengkaji dan menemukan kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga untuk merekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitaian disertasi ini, ditemukan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan, pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas juga tidak menerangkan terkait Bantuan Sosial yang di sebabkan dari wabah virus COVID 19.

Kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia, yaitu substansi hukum : (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup. Kedua: Struktur hukum, ketidakakuratan data keluarga penerima manfaat (KPM) harus diminimalisir agar bantuan-bantuan sosial covid 19 tersebut dapat tepat sasaran mengingat banyaknya sumber bantuan. Ketiga budaya hukum: sosialisasi yang kurang dan banyaknya pungutan pungli. Rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 yaitu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia dan Pasal 18 Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: Kebijakan, Covid 19, Bansos

ABSTRACT

The distribution of social assistance (bansos), especially in the context of handling the impact of Covid-19, has not been separated from problems. The invalidity of data on social assistance recipients has basically been revealed, even since the beginning of the distribution of the Covid-19 social assistance assistance.

The purpose of this research is to first examine and find local government policies on COVID-19 social assistance that have not been based on the value of justice. The second is to study and find weaknesses in local government policies on COVID-19 social assistance in the Indonesian legal system. Third, to reconstruct local government policies on social assistance for COVID-19 based on the value of justice.

This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical approach to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding the legal reality experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained are then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

Based on the results of this dissertation research, it was found that local government policies on social assistance for COVID-19 were not based on the value of justice, the distribution of social assistance to the community, the state had control and power over the program. Banyumas Regency Regulation No. 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Management in Banyumas Regency also does not explain regarding Social Assistance caused by the COVID 19 virus outbreak.

Weaknesses of local government policies on covid 19 social assistance in the Indonesian legal system, namely legal substance: (1) There are circumstances, namely: the urgent need to resolve legal issues quickly based on the Act; (2) The required law does not yet exist so that there is a legal vacuum, or there is a law but it is not sufficient; (3) The legal vacuum cannot be overcome by making laws in the usual procedure because it will require sufficient time. Second: The legal structure, inaccuracies in the data of beneficiary families (KPM) must be minimized so that the COVID-19 social assistance can be right on target considering the many sources of assistance. Third, legal culture: lack of socialization and many extortion charges. Reconstruction of local government policies on covid 19 social assistance, namely Article 21 paragraph (1) of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, Article 1, Article 3 paragraph (2) and Article 5 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 concerning Data Management Integrated Social Welfare and Article 18 of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Control in Banyumas Regency.

Keywords: Policy, Covid 19, Social Assistance

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Permasalahannya banyak kebijakan dalam penanganan Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang tidak sesuai dengan kaidah hukum, tidak sesuai instruksi pusat dan daerah, bahkan terkesan penanganannya berbeda-beda di berbagai daerah. Pada awal masa penyebaran Covid 19 di Indonesia misalnya, permasalahan *lockdown* mengemuka dimana sebenarnya aturan mengenai *lockdown* mengacu pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantina Kesehatan dengan istilah Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, dan Karantina Wilayah.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh. Jumlah kasus yang terus bertambah membuat sejumlah daerah menerapkan kebijakan *local lockdown*, selain *physical distancing*.¹ *Lockdown* yang digaungkan bahkan telah dilakukan di berbagai daerah menjadi salah satu alternatif yang diambil untuk mengatasi kasus wabah Covid-19 di berbagai daerah. Namun, pemerintah Indonesia secara resmi tidak mengambil kebijakan itu.

Bantuan sosial dengan adanya Penyelenggaraan kejarantina kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 merupakan suatu hal yang logis terjadi, karena apabila tidak akan memunculkan krisis ekonomi, atau bahkan banyak terjadinya kematian karena tidak bisa makan.

Penulis melihat bahwa, ada kecenderungan pemerintah baik pusat maupun daerah menghindari kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantina Kesehatan bahwa, selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat serta dilakukan dengan melibatkan Pemerintah

¹Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Daftar Wilayah di Indonesia yang Terapkan "Local Lockdown"", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

Daerah dan pihak yang terkait. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang justru menghindari tanggungjawab pemerintah khususnya dalam hal kebutuhan hidup dasar manusia perlu menjadi suatu kajian.

Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Selain itu kebijakan adalah suatu produk politik yang tentunya harus dibungkus melalui suatu peraturan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kebijakan publik dan hukum mitigasi bencana khususnya mengenai bantuan sosial harus selaras, terpadu dan efektif. Berdasarkan wacana tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dan merumuskan dalam judul "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN SOSIAL *COVID* 19 BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menemukan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat terwujud rekontruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid* 19 berbasis nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data yang berkaitan dengan bantuan sosial *covid* 19.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan kebijakan tentang kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 sehingga nantinya dapat tercipta hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang

hukum, yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Saai Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Begitu banyak upaya pemerintah terkait pemberian jaminan serta pemenuhan *social justice* dan mewujudkan *economic justice* kepada warga negara Indonesia. Pemberian berbagai macam produk kebijakan berupa insentif seperti yang bersifat keringanan, pengurangan, penundaan, ataupun penghapusan beberapa kewajiban yang sebelumnya diwajibkan pada saat keadaan negara masih normal. Sampai pada pemberian bantuan sosial baik itu berupa pemberian langsung maupun tidak langsung. Penulis menitik beratkan fokus teliti pada bagaimana negara menjalankan mitigasi risiko pada potensi penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID19.

Dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Terdapat beberapa hal yang mendukung hal tersebut dapat berjalan sebagaimana rencana pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah harus tanggap dan sigap dalam menciptakan regulasi dan segala produk kebijakan turunan dalam hal penanggulangan COVID-19, termasuk produk kebijakan yang mengatur pendistribusian bantuan sosial COVID-19.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas juga tidak menerangkan terkait Bantuan Sosial yang di sebabkan dari wabah virus COVID 19.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Banyumas ataupun di Daerah lainnya menemui masalah kurangnya koordinasi dan ketidakjelasan mekanisme penyaluran bansos, ketidakakuratan data penerima bansos, terbatasnya dana bansos hingga tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai bansos khusus Covid 19. Dosen Fakultas Hukum Usoed, Hibnu Nugroho bahkan mengatakan ada aspek hukum dan sosial pada kebijakan ini. Bupati tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek sosial dan mengabaikan asas hukum dalam persoalan ini. Ia menyarankan Husein agar meminta rekomendasi ke tim pertimbangan hukum Pemkab Banyumas, dalam hal ini Kejaksaan Negeri. Hal ini untuk memastikan kebijakan ini tidak bermasalah secara hokum. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas yang baru di 21 April 2020 pun tidak membahas sedikitpun mengenai Bansos, hingga kebijakan baru berubah nama menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Untuk Umum Belum Berkeadilan

a) Kelemahan Pada Substansi Hukum

Perppu 1/2020 merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 yang semakin meluas. Secara yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perppu) merupakan wewenang dari Presiden. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang - undang. Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa Perppu yang telah dibentuk tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya apabila ingin menjadi UU. Apabila tidak disetujui maka Perppu tersebut akan dicabut.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat dimaknai apabila negara dalam keadaan genting dan situasi memaksa maka presiden memiliki hak untuk menetapkan Perppu dan menyatakan keadaan darurat. Hal ini dapat terjadi tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang - undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu Undang - Undang. Namun, istilah dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yakni “Hal ihwal kegentingan yang memaksa”² tidak boleh dikacaukan atau disamakan dengan “keadaan bahaya” yang terdapat dalam Pasal 12 UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di

² Ni'matul Huda, 2010, *Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi 7:73-91, 76, DOI: 10.31078/jk%25x

sini merupakan keadaan yang dapat ditafsirkan secara subjektif oleh presiden. Presiden dapat menilai sebuah fenomena yang menyebabkan negara dalam keadaan darurat atau tidak. Perppu dibentuk akibat pemerintah membutuhkan sebuah UU dalam rangka membuat sebuah kebijakan tetapi memerlukan waktu dan prosedur yang sulit untuk mendapat persetujuan dari DPR.

b) Kelemahan Pada Struktur Hukum

Terdapat enam persoalan yang teridentifikasi. Berikut pembahasannya secara ringkas:

1. Persoalan Pendataan

. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibangun oleh Kementerian Sosial merupakan rujukan utama data penyaluran bansos dari pemerintah pusat. Akan tetapi banyak kasus di lapangan menunjukkan adanya exclusion dan inclusion error, data ganda, hingga data fiktif penerima bansos.

Beragam data yang tidak terintegrasi, yang digunakan untuk melaksanakan program sosial menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Kementerian Kesehatan memiliki Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Pusat Statistik memiliki Survei Sosial Ekonomi dan Nasional (Susenas), dan Kementerian Sosial sendiri memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang variabel-variabelnya ada dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SINK-NG), yang seharusnya secara rutin diinput dalam DTKS.

2. Potensi Korupsi Bansos

Inventarisir ICW atas penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2020 juga menemukan bahwa Kepolisian di 21 daerah sedikitnya menangani 107 kasus korupsi terkait dengan bansos pandemi Covid-19.1 Data tersebut cukup menggambarkan betapa program bansos rentan dikorupsi, terlebih lagi dari aspek pengadaan darurat yang semakin membuka peluang adanya kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain di suatu instansi yang melakukan pengadaan dengan penyedia.

3. Kelemahan Pada Kultur Hukum

Dalam penyaluran bansos tak hanya karut marut data dan korupsi yang terjadi, tetapi adamasalah lain seperti:

1. Masalah sosialisasi bansos yang minim kepada masyarakat.

Banyak masyarakat tak tahu, berapa seharusnya nominal bansos yang mereka terima atau apa saja rincian sembako

yang menjadi hak mereka. Alhasil, masyarakat juga kesulitan dalam memeriksa, apakah bansos yang diterimanya sudah sesuai atau tidak. Ditambah lagi pemberitahuan pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke kantor pos seringkali disampaikan mendadak sehingga menimbulkan kerumunan.

2. Persoalan pungutan liar dan pemotongan bansos dengan

berbagai modus.

Pungutan liar oleh oknum pemerintah desa dengan modus pembuatan surat pengganti dokumen kependudukan yang dibutuhkan sebagai syarat pengambilan bansos menjadi modus yang paling sering ditemukan. Di daerah terpencil yang jauh dari kantor pos, BST disalurkan melalui pihak desa.

3. Bansos untuk Kelompok Rentan Masa pandemi memberikan dampak yang mendasar pada kehidupan perempuan, anak, lansia, pekerja informal, dan disabilitas.

Dampak pandemi yang dirasakan kelompok rentan antara lain adanya pendapatan yang berkurang karena PHK, daya beli masyarakat yang menurun, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya peningkatan aktivitas kebersihan dan kebutuhan gizi, serta kebutuhan informasi yang akurat tentang bansos.

3. Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Nilai Keadilan

Dari analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas

masih terdapat kelemahan-kelemahan, maka dari itu hukum tersebut perlu diganti dengan hukum baru yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut hukum progresif yang dapat dikembangkan dengan kerangka sebagai berikut:

- a. Menurut Penulis perlunya penambahan Pasal 21 ayat (1) Pada Dasar Hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut:

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menurut penulis Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum menerangkan mengenai Dasar Hukum Pasal 21 ayat (1) yaitu Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, hal ini dikarenakan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 Ayat (1) lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak dan terkait dengan persoalan waktu yang terbatas, maka penulis merekonstruksi Dasar hukum tersebut sehingga menjadi:

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tabel 5. 1
Rekonstruksi Dasar Hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2009

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Dasar Hukum Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Dasar hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2009 menghilangkan aspek kepentingan yang memaksa yaitu Pasal 21 ayat (1) : Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang	Dasar Hukum Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Menurut Penulis perlunya penambahan point pada Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mengenai pengertian Petugas Verifikasi Data Lapangan yaitu sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

4. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
7. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

13. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mengenai pengertian Petugas Verifikasi Data Lapangan, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dan telah dibahas secara bersama melalua Pihak Desa atau kelurahan.
5. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
6. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah


proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.


7. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
8. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambngan.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Tabel 5. 2
Rekonstruksi Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 	<p>Pasal 1</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 belum menerangkan terkait Petugas Verifikasi Data Lapangan, hal itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 4. Petugas Verifikasi

<p>kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p> <p>4. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.</p> <p>5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.</p> <p>6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.</p> <p>7. Pengendalian/ Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang</p>		<p>Lapangan adalah petugas yang melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dan telah dibahas secara bersama melaluia Pihak Desa atau kelurahan.</p> <p>5. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.</p> <p>6. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.</p> <p>7. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.</p> <p>8. Pengendalian/ Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk</p>
--	---	--

<p>berkesinambungan. 8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.</p> <p>10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan</p>		<p>terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.</p> <p>9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.</p> <p>11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi</p>
---	---	---

<p>fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>14. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>		<p>kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>
---	---	---

- c. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) kemiskinan;
 - b) ketelantaran;
 - c) kecacatan;
 - d) keterpencilan;
 - e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f) korban bencana;
 - g) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 - h) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan menambahkan keterangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Pasal 3

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) kemiskinan;
 - b) ketelantaran;
 - c) kecacatan;
 - d) sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e) korban bencana;
 - f) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 - g) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - h) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

+

Tabel 5. 3
 Rekonstruksi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Pasal 3 (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau h. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 belum menerangkan terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);.	Pasal 3 (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau h. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); i. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

d. Menurut Penulis perlunya penambahan point pada Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:

- a) rukun tetangga/rukun warga;
- b) kepala dusun;
- c) lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e) pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan menambahkan keterangan Petugas Verifikasi Data Lapangan, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:


- Pasal 5**
 Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:
- a) rukun tetangga/rukun warga;
 - b) kepala dusun;
 - c) lurah atau kepala desa atau nama lain;
 - d) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e) pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.
 - f) Petugas Verifikasi Data Lapangan

Tabel 5.4
 Rekonstruksi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Pasal 5 Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari: a.rukun tetangga/rukun	Pasal 5Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 belum menerangkan terkait Petugas Verifikasi Data Lapangan, hal itu	Pasal 5 Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari: a.rukun tetangga/rukun

<p>warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.</p>	<p>sangatlah riskan jika tidak ada petugas dari Dinas sosial yang turun langsung ke lapangan guna pendataan secara akurat sesuai keadaan di lapangan, hal itu mengakibatkan tidak tepat sasaran dalam realisasi pemberian bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada yang seharusnya.</p>	<p>warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain. f. Petugas Verifikasi Data Lapangan</p>
---	--	---

- e. Menurut Penulis perlunya penambahan point pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas mengenai Pemberian Bantuan Sosial akibat COVID 19 yaitu sebagai berikut:

Pasal 18: 

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas mengenai Pemberian Bantuan Sosial akibat COVID 19, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi Wabah sesuai ketentuan ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (4) Terkait ayat (3) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (5) Terkait ayat (4) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (6) Bantuan sosial sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (5) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Tabel 5. 5

Rekonstruksi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 18 (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial. (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas belum menerangkan terkait pemberian bantuan Sosial dalam bentuk sembako dan tunai.</p>	<p>Pasal 18 (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial. (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan</p>

		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi Wabah sesuai ketentuan ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p> <p>(4) Terkait ayat (3) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas.</p> <p>(5) Terkait ayat (4) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten</p>
--	--	---



		Banyumas. (6) Bantuan sosial sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (5) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
--	--	--

F. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 saat ini belum berbasis Nilai Keadilan hal itu dapat terlihat pada pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Terdapat beberapa hal yang mendukung hal tersebut dapat berjalan sebagaimana rencana pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah harus tanggap dan sigap dalam menciptakan regulasi dan segala produk kebijakan turunan dalam hal penanggulangan COVID-19, termasuk produk kebijakan yang mengatur pendistribusian bantuan sosial COVID-19 namun dalam kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas juga tidak menerangkan terkait Bantuan Sosial yang di sebabkan dari wabah virus COVID 19
2. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 saat ini yaitu *pertama*, Substansi hukum : (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan

mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup.

Kedua: Ketidakakuratan data keluarga penerima manfaat (KPM) harus diminimalisir agar bantuan-bantuan sosial covid 19 tersebut dapat tepat sasaran mengingat banyaknya sumber bantuan. Data pada tingkat Kabupaten/Kota harus sinkron antara Kemensos RI, Kemendes RI, dan Kemendagri (adminduk). Kemensos RI dalam menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial di Kabupaten /Kota harus mengetahui bahwa calon penerima yang diusulkan berdomisili di tempat sesuai dengan yang tertera pada KTP. *Ketiga:* Pemerintah Daerah selaku penyelenggara layanan publik di daerah harus selalu mengedukasi masyarakat dan tidak perlu panik jika masyarakat komplain. Pemda harus memahami bahwa dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat selain sebagai pengguna layanan publik, masyarakat juga sebagai pengawas eksternal sebagaimana Pasal 35 ayat (3) huruf a UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa "pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik".

3. Kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 yaitu (1) Pasal 21 ayat (1) pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu Pasal 1 ayat (4) Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dan telah dibahas secara bersama melalua Pihak Desa atau kelurahan, (3) Pasal 3 ayat (2) yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan (4) Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu Petugas Verifikasi Data Lapangan, dan (5) Pasal 18 Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas, yaitu (3) Dalam hal terjadi Wabah sesuai ketentuan ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (4) Terkait ayat (3) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana

dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (5) Terkait ayat (4) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (6) Bantuan sosial sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (5) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas..

G. Saran

1. Peningkatan peran serta masyarakat, agar dalam setiap pemberian bantuan sosial Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas layanan pengaduan dari masyarakat. Fasilitas ini harus diupayakan agar mudah dan murah penggunaannya termasuk memberikan informasi tindak lanjut pengaduan yang ada.
2. Pandemi Covid19 ini menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menjaga komitmen dan konsistensi penyelenggaraan pelayanan publik. Ego-ego sektoral harus dikesampingkan dalam bentuk koordinasi yang intens agar mudah mendapatkan penyelesaian yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan bantuan sosial. Dengan demikian akan meminimalisir potensi konflik sosial horisontal.

H. Implikasi

1. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari pemberian bantuan sosial Covid 19. Memang pada dasarnya Keadilan yang dirasa oleh masyarakat miskin dan yang terdampak akibat Virus Covid 19 belum tercipta jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:

- a. Penyaluran bantuan sosial Covid 19 harus dilakukan secara merata sehingga masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak akibat wabah Virus Covid 19 bisa meringankan beban hidupnya.
- b. Pendataan Penerima bantuan akibat wabah Covid 19 agar tercatat secara valid dan tepat sasaran.
- c. Petugas Tim verifikator pendataan dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten di terjunkan ke tingkat desa dan berkoordinasi dengan pihak Desa dengan cara *door to door* agar menghasilkan data yang valid serta dapat memperbaharui data-data penerima bantuan sosial yang terdahulu.
- d. Agar terdapat kepastian dalam hal pemberian bantuan sosial akibat Covid 19 baik berupa Tunai maupun Sembako.
- e. Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya kesepakatan langsung antara masyarakat, Pihak desa, Petugas Tim Verifikator Lapangan dengan Pemerintah secara objektif sehingga menimbulkan keputusan mufakat yang adil tanpa gugatan

pengadilan, maka hal ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata.

f. Kurangnya Sumber Daya Manusia memadai sebagai pelaksana yang memenuhi kualifikasi, baik secara moral maupun profesional

g. Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah yang kenyataannya masih belum mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini tidak hanya terjadi saat penyaluran bansos Covid-19. Ketidakefektifan juga terjadi pada program bansos sebelum adanya Covid-19. Salah satu faktor utama disebabkan oleh ketidakandalan DTKS yang tidak terupdate secara rutin sehingga berdampak kepada ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Selain itu, pungutan liar atau pemotongan bantuan dan penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan mengakibatkan penurunan jumlah manfaat bansos yang diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat belum tercapai dengan baik

2. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* berbasis nilai keadilan. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pemangku kepentingan JPS di masa pandemi Covid-19. Selain itu, hubungan dengan mitra pemerintah selaku distributor barang dan jasa

pun harus dikukuhkan agar terjalin kerja sama yang harmonis untuk meminimalisir permasalahan ketersediaan barang.



SUMMARY

A. Background

Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the government is responsible for the availability of the environment, arrangement, and good health facilities. physically and socially for the community to achieve the highest degree of health

The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) which is declared by the World Health Organization (World Health Organization) as a pandemic in most countries around the world, including in Indonesia, shows an increase from time to time and has caused fatalities, and material losses are getting bigger, so that it has implications for social, economic, and community welfare aspects. The implications of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic have affected, among others, the slowdown in national economic growth, a decrease in state revenues, and an increase in state spending and financing, so that various Government efforts are needed to save health and the national economy, with a focus on spending for health, social safety net, and economic recovery, including for the business world and affected communities.

The problem is that there are many policies in handling the spread of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic that are not in accordance with the rule of law, do not comply with central and regional instructions, and even seem to be handled differently in various regions. At the beginning of the spread of Covid 19 in Indonesia, for example, the issue of lockdown arose where in fact the rules regarding lockdown referred to Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine with the terms Home Quarantine, Hospital Quarantine, and Regional Quarantine.

Various efforts have been made by the government, both central and regional to stop the spread of the corona virus in Indonesia. Since the first

case was announced on Monday, March 2, 2020, Indonesia has reported 1,155 cases of the corona virus with 102 deaths and 59 recovered patients. The number of cases that continues to grow has forced a number of regions to implement local lockdown policies, in addition to physical distancing. The lockdown that has been echoed has even been carried out in various regions as one of the alternatives taken to deal with cases of the Covid-19 outbreak in various regions. However, the Indonesian government did not officially take this policy.

Social assistance with the implementation of health quarantine in the form of Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 is a logical thing to happen, because otherwise there will be an economic crisis, or even many deaths due to not being able to eat.

The author sees that, there is a tendency for both central and regional governments to avoid legal obligations as regulated in Article 55 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine that, during the Territorial Quarantine, the basic living needs of people and food for livestock in the quarantine area become responsibility of the Central Government and carried out by involving the Regional Government and related parties. Thus, policies that avoid government responsibility, especially in terms of basic human needs, need to be studied.

One of the tasks of bureaucrats is to form a public policy that can be accepted by all segments of society. Every policy that is made must of course pay attention to whether the policy can later be applied in the community, so that every existing policy will not be in vain. Therefore, a bureaucrat must be independent and able to accommodate every aspiration of the community. In addition, policy is a political product which of course must be wrapped through a regulation, so that it can be accounted for. Thus, public policy and disaster mitigation law, especially regarding social assistance, must be aligned, integrated and effective. Based on this discourse, the author is interested in examining more deeply the problem and formulating it under the

title "RECONSTRUCTION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON SOCIAL ASSISTANCE FOR COVID 19 BASED ON JUSTICE VALUE.

B. Problem Formulation

- 1 Why is the local government's policy on social assistance for Covid 19 not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses of local government policies on Covid-19 social assistance in the Indonesian legal system?*
- 3. How is the reconstruction of local government policies on social assistance for Covid 19 based on the value of justice?*

C. Research Objectives

- 1. To review and find local government policies on social assistance for covid 19 that are not based on the value of justice.*
- 2. To examine and find weaknesses in local government policies on COVID-19 social assistance in the Indonesian legal system.*
- 3. To reconstruct local government policies on social assistance for covid 19 based on the value of justice*

D. Research Use

1. Theoretical benefits

This research is expected to contribute to the development of science. So that the reconstruction of local government policies on COVID-19 social assistance can be realized based on the value of justice. Furthermore, the results of this study can also be used as additional data literature related to COVID-19 social assistance.

2. Practical benefits

- a. For the government, it is expected to contribute ideas to related institutions, both executive and legislative, in realizing policies regarding local government policies on social assistance for*

COVID-19 based on the value of justice.

- b. For the community, it is expected to be a reference material for readers, both students, lecturers, and the general public so that they know the local government's policies on COVID-19 social assistance so that later a fair law can be created.*
- c. For researchers, as a means of the learning process so that it is useful to add and develop the knowledge of researchers in the field of law, which of course is expected to support the work that the author is involved in later.*

E. Discussion

1. Local Government Policies on Covid 19 Social Assistance Currently Not Based on Justice Values

There are so many government efforts related to providing guarantees and fulfilling social justice and realizing economic justice for Indonesian citizens. The provision of various policy products in the form of incentives such as waivers, reductions, delays, or the elimination of several obligations that were previously required when state conditions were still normal. Up to the provision of social assistance either in the form of direct or indirect giving. The author emphasizes a thorough focus on how the state carries out risk mitigation on the potential misuse of social assistance during the COVID19 pandemic.

In the distribution of social assistance to the community, the state has control and power over the program. There are several things that support this can go according to the government's plan in dealing with COVID-19. The government must be responsive and alert in creating regulations and all derivative policy products in terms of dealing with COVID-19, including policy products that regulate the distribution of COVID-19 social assistance.

Banyumas Regency Regulation No. 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Management in Banyumas Regency also does not explain regarding Social Assistance caused by the COVID-19 virus outbreak.

Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 in Banyumas Regency or in other regions encountered problems of lack of coordination and unclear mechanisms for distributing social assistance, inaccurate data on social assistance recipients, limited social assistance funds to the absence of regulations governing the special Covid 19 social assistance. A lecturer at the Usod Faculty of Law, Hibnu Nugroho, even said that there are legal and social aspects to this policy. The Regent cannot only consider social aspects and ignore legal principles in this matter. He advised Husein to ask for a recommendation from the legal consideration team of the Banyumas Regency Government, in this case the District Attorney. This is to ensure this policy is not legally problematic. Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Management in Banyumas Regency which was new on 21 April 2020 did not discussed a bit about Social Assistance, until the new policy changed its name to PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities).

2. Weaknesses of Land Procurement Regulations for the Public Interest Not yet fair

a) Weaknesses in Legal Substance

Perppu 1/2020 is one of the legal instruments made by the government in an effort to overcome the impact of the increasingly widespread Covid-19 pandemic. Juridically, the stipulation of government regulations in lieu of laws (Perppu) is the authority of the President. In Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution it is explained that in terms of a compelling urgency, the President has the right to stipulate government regulations in lieu of law. Furthermore, in paragraphs 2 and 3 it is emphasized that the Perppu that has been formed must obtain approval from the DPR in the next trial if it is to become a law. If it is not approved, the Perppu will be revoked.

Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution can be

interpreted if the country is in a precarious and compelling situation, the president has the right to enact a Perppu and declare a state of emergency. This can happen without waiting for the conditions to be determined in advance by and in a law, as well as what consequences cannot be awaited and stipulated in a law. However, the term in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution, namely "matters of coercive urgency" should not be confused or equated with "state of danger" contained in Article 12 of the 1945 Constitution. According to Jimly Asshiddiqie, a state of emergency or in terms of a compelling urgency here is a situation that can be interpreted subjectively by the president. The president can judge a phenomenon that causes the country to be in a state of emergency or not. The Perppu was formed because the government needed a law in order to make a policy but it took time and difficult procedures to get approval from the DPR.

b) Weaknesses in Legal Structure

There are six problems identified. Here's a brief discussion:

1. Data Collection Issues

The Social Welfare Integrated Data (DTKS) developed by the Ministry of Social Affairs is the main reference for data on social assistance distribution from the central government. However, many cases in the field show exclusion and inclusion errors, duplicate data, and fictitious data on social assistance recipients.

A variety of data that is not integrated, which is used to implement social programs, is one of the causes of the inaccuracy of the target recipients of social assistance. The Ministry of Health has Basic Health Research (Riskesdas), the Central Statistics Agency has the National Socio-Economic Survey (Susenas),

and the Ministry of Social Affairs itself has an Integrated Database (BDT) whose variables are in the Social Welfare Information System – Next Generation (SINK- NG), which should be routinely input into DTKS.

2. Potential for Social Assistance Corruption

ICW's inventory of corruption cases throughout 2020 also found that the Police in 21 regions handled at least 107 corruption cases related to the Covid-19 pandemic social assistance. 1 This data is sufficient to illustrate how vulnerable the social assistance program is to corruption, especially from the aspect of emergency procurement which increasingly opens up opportunities for collusion. between the Commitment Making Officer (PPK) or another party in an agency conducting the procurement with the provider.

c) Weaknesses in Legal Culture

In the distribution of social assistance, it is not only chaos and corruption that occurs, but there are other problems such as:

1. The problem of minimal socialization of social assistance to the community.

Many people do not know how much the amount of social assistance they should receive or what the details of basic necessities are that they are entitled to. As a result, people also find it difficult to check whether the social assistance they receive is appropriate or not. In addition, notifications for taking Cash Social Assistance (BST) to the post office are often delivered suddenly, causing a crowd.

2. The issue of illegal levies and social assistance cuts in various modes.

Illegal levies by village government elements with the

mode of making letters in lieu of population documents needed as a condition for taking social assistance are the most frequently found mode. In remote areas far from the post office, BST is distributed through the village.

3. *Social assistance for Vulnerable Groups The pandemic period has had a fundamental impact on the lives of women, children, the elderly, informal workers, and people with disabilities.*

The impacts of the pandemic felt by vulnerable groups include reduced income due to layoffs, decreased purchasing power of the people, domestic violence, increased hygiene activities and nutritional needs, and the need for accurate information on social assistance.

3. Reconstruction of Regional Government Policies on Covid 19 Social Assistance Based on Justice Values

From the analysis of Regional Government Policies on Covid 19 Social Assistance as regulated in Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Data Management of Social Welfare and Regional Regulation of Banyumas Regency Number 2 of 2020 concerning Prevention and Disease Control In Banyumas Regency there are still weaknesses, therefore the law needs to be replaced with a new law that better meets the needs of the community called progressive law which can be developed with the following framework:

a. According to the author, it is necessary to add Article 21 paragraph (1) to the Legal Basis of Law no. 11 of 2009 concerning Social Welfare are as follows:

According to the author of Law no. 11 of 2009 concerning Social Welfare has not explained the Legal Basis of Article 21 paragraph (1), namely in the case of a compelling urgency, the President has the right to

stipulate a government regulation in lieu of a law, this is due to a "coercive urgency" in Article 22 Paragraph (1) emphasizes the aspect of urgent legal needs and is related to the problem of limited time, the author reconstructs the legal basis so that it becomes:

In view of: Article 18A, Article 20, Article 21 paragraph (1), Article 23 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), Article 28C paragraph (1), Article 28H paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

*Table 5. 1
Reconstruction of the Legal Basis of Law no. 11 year 2009*

<i>Before Reconstructed</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<i>Legal basis In view of: Article 18A, Article 20, Article 21, Article 23 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), Article 28C paragraph (1), Article 28H paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;</i>	<i>The legal basis of Law no. 11 of 2009 eliminates the aspect of coercive urgency, namely Article 21 paragraph (1): In the case of a compelling urgency, the President has the right to stipulate government regulations in lieu of the Act.</i>	<i>Legal basis In view of: Article 18A, Article 20, Article 21 paragraph (1), Article 23 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), Article 28C paragraph (1), Article 28H paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;</i>

b. According to the author, the need for additional points in Article 1 of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management, regarding the definition of Field Data Verification Officer, is as follows:

In this Ministerial Regulation what is meant by:

- 1. Integrated Social Welfare Data is master data containing data on the need for social welfare services, recipients of social*

assistance and empowerment, as well as potential and sources of social welfare.


- 2. Data Management is a systematic activity in the arrangement, storage, and maintenance of data which includes the process of data proposal, verification and validation, determination, and use of necessary data to ensure accessibility, reliability, timeliness, and accountability of data in its use for the implementation of social welfare. .*
- 3. The implementation of Social Welfare is a directed, integrated, and sustainable effort carried out by the Government, regional government, and the community in the form of social services to meet the basic needs of every citizen, which includes social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection.*
- 4. Field Verification Officer is an officer who reports Field Verification Results which are compiled based on the results of field inspections that have been carried out by the Field Verification Team and have been discussed jointly through the Village or kelurahan Party.*
- 5. Data Proposal Process is a change activity including addition, deletion, and correction of data in the form of numbers, text, images, audio, and/or video which is carried out by recording, recording, or through an electronic system*
- 6. Data Verification, hereinafter referred to as Verification, is the process of examining data to ensure that the Data Proposal Process has been carried out in accordance with established procedures and ensures that the data that has been collected or corrected is in accordance with the facts on the ground.*
- 7. Data Validation, hereinafter referred to as Validation, is the process of validating data by ensuring and correcting the data so that the data is valid.*


8. *Quality Control/Assurance is an activity to improve, maintain, and achieve data quality with the aim of creating continuous quality improvements.*
9. *The Poor are people who have absolutely no source of livelihood and/or have a source of livelihood but do not have the ability to meet basic needs that are adequate for the life of himself and/or his family.*
10. *Poor people are people who have a source of livelihood, salary or wages, who are only able to meet decent basic needs.*
11. *Persons with Disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term which in interacting with the environment may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights.*
12. *Social Welfare Service Needs are individuals, families, groups, and/or communities who, due to an obstacle, difficulty, or disturbance, are unable to carry out their social functions, thus requiring social services to meet their physical and spiritual needs as well as socially adequately and reasonable.*
13. *Potential and Sources of Social Welfare are individuals, families, groups, and/or communities that can participate in maintaining, creating, supporting, and strengthening the Implementation of Social Welfare.*
14. *Regional Government is the regional head as an element of regional government organizer who leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region.*
15. *Next-Generation Social Welfare Information System, hereinafter abbreviated as SIKS-NG, is an information system that supports the process of managing Integrated Social Welfare Data.*


16. Minister is the minister who organizes government affairs in the social sector


Table 5. 1
Reconstruction of Article 1 Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021

Before Reconstructed	Weakness	After Reconstructed
<p>article 1 In this ministerial regulation what is meant by:</p> <p>1. Integrated Social Welfare Data is master data containing data on the need for social welfare services, recipients of social assistance and empowerment, as well as potential and sources of social welfare.</p> <p>2. Data Management is a systematic activity in the arrangement, storage, and maintenance of data which includes the process of data proposal, verification and validation, determination, and use of necessary data to ensure accessibility, reliability, timeliness, and accountability of data in its use for the implementation of social welfare. .</p>	<p>Article 1 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 has not explained regarding the Field Data Verification Officer, it can cause discrepancies in the data of social assistance recipients.</p>	<p>article 1 In this ministerial regulation what is meant by:</p> <p>1. Integrated Social Welfare Data is master data containing data on the need for social welfare services, recipients of social assistance and empowerment, as well as potential and sources of social welfare.</p> <p>2. Data Management is a systematic activity in the arrangement, storage, and maintenance of data which includes the process of data proposal, verification and validation, determination, and use of necessary data to ensure accessibility, reliability, timeliness, and accountability of data in its use for the implementation of social welfare. .</p>

<p>3. <i>The implementation of Social Welfare is a directed, integrated, and sustainable effort carried out by the Government, regional government, and the community in the form of social services to meet the basic needs of every citizen, which includes social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection.</i></p> <p>4. <i>Data Proposal Process is a change activity including addition, deletion, and correction of data in the form of numbers, text, images, audio, and/or video which is carried out by recording, recording, or through an electronic system.</i></p> <p>5. <i>Data Verification, hereinafter referred to as Verification, is the process of examining data to ensure that the Data Proposal Process has been carried out in accordance with established procedures and ensures that the data that has been collected or corrected is in accordance with the</i></p>		<p>3. <i>The implementation of Social Welfare is a directed, integrated, and sustainable effort carried out by the Government, regional government, and the community in the form of social services to meet the basic needs of every citizen, which includes social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection.</i></p> <p>4. <i>Field Verification Officer is an officer who reports Field Verification Results which are compiled based on the results of field inspections that have been carried out by the Field Verification Team and have been discussed jointly through the Village or kelurahan Party.</i></p> <p>5. <i>Data Proposal Process is a change activity including addition, deletion, and correction of data in the form of numbers, text, images, audio, and/or video which is carried out by recording, recording, or through an</i></p>
---	---	---

<p><i>facts on the ground.</i></p> <p>6. <i>Data Validation, hereinafter referred to as Validation, is the process of validating data by ensuring and correcting the data so that the data is valid.</i></p> <p>7. <i>Quality Control/Assurance is an activity to improve, maintain, and achieve data quality with the aim of creating continuous quality improvement.</i></p> <p>8. <i>The Poor are people who have absolutely no source of livelihood and/or have a source of livelihood but do not have the ability to meet basic needs that are adequate for the life of himself and/or his family.</i></p> <p>9. <i>Poor Persons are people who have a source of livelihood, salary or wages, who are only able to meet decent basic needs.</i></p> <p>10. <i>Persons with Disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term which in interacting with the environment may experience obstacles</i></p>		<p><i>electronic system.</i></p> <p>6. <i>Data Verification, hereinafter referred to as Verification, is the process of examining data to ensure that the Data Proposal Process has been carried out in accordance with established procedures and ensures that the data that has been collected or corrected is in accordance with the facts on the ground.</i></p> <p>7. <i>Data Validation, hereinafter referred to as Validation, is the process of validating data by ensuring and correcting the data so that the data is valid.</i></p> <p>8. <i>Quality Control/Assurance is an activity to improve, maintain, and achieve data quality with the aim of creating continuous quality improvement.</i></p> <p>9. <i>The Poor are people who have absolutely no source of livelihood and/or have a source of livelihood but do not have the ability to meet basic needs that are adequate for the life of himself</i></p>
--	---	--

<p><i>and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights.</i></p> <p><i>11. Need for Social Welfare Services are individuals, families, groups, and/or communities who, due to an obstacle, difficulty, or disturbance, are unable to carry out their social functions, thus requiring social services to fulfill their physical and spiritual needs as well as socially adequately and reasonable.</i></p> <p><i>12. Potential and Sources of Social Welfare are individuals, families, groups, and/or communities that can participate in maintaining, creating, supporting, and strengthening the Implementation of Social Welfare.</i></p> <p><i>13. Regional Government is the regional head as an element of regional government organizer who leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region.</i></p>		<p><i>and/or his family.</i></p> <p><i>10. Poor Persons are people who have a source of livelihood, salary or wages, who are only able to meet decent basic needs.</i></p> <p><i>11. Persons with Disabilities are any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term which in interacting with the environment may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights.</i></p> <p><i>12. Need for Social Welfare Services are individuals, families, groups, and/or communities who, due to an obstacle, difficulty, or disturbance, are unable to carry out their social functions, thus requiring social services to fulfill their physical and spiritual needs as well as socially adequately and reasonable.</i></p> <p><i>13. Potential and Sources of Social Welfare are</i></p>
--	---	---

<p>14. <i>Next-Generation Social Welfare Information System, hereinafter abbreviated as SIKS-NG, is an information system that supports the process of managing Integrated Social Welfare Data.</i></p> <p>15. <i>Minister is the minister who organizes government affairs in the social sector.</i></p>		<p><i>individuals, families, groups, and/or communities that can participate in maintaining, creating, supporting, and strengthening the Implementation of Social Welfare.</i></p> <p>14. <i>Regional Government is the regional head as an element of regional government organizer who leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region.</i></p> <p>15. <i>Next-Generation Social Welfare Information System, hereinafter abbreviated as SIKS-NG, is an information system that supports the process of managing Integrated Social Welfare Data.</i></p> <p>16. <i>Minister is the minister who organizes government affairs in the social sector.</i></p>
---	---	---

c. Article 3 paragraph (2) of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Management of Integrated Social Welfare Data, which are as follows:

Article 3

(3) *The criteria as referred to in paragraph (1) include:*

- a) poverty;*
- b) neglect;*
- c) disability;*
- d) social and behavioral deviations;*
- e) disaster victims;*
- f) victims of violence, exploitation and discrimination; and/or*
- g) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
- h) other criteria determined by the Minister.*

Table 5. 3

Reconstruction of Article 3 paragraph (2) of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021

<i>Before Reconstructed</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<p><i>Article 3</i></p> <p><i>(2) The criteria as referred to in paragraph (1) include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. poverty;</i> <i>b. neglect;</i> <i>c. disability;</i> <i>d. remoteness;</i> <i>e. social disability and behavioral deviance;</i> <i>f. disaster victims;</i> <i>g. victims of violence, exploitation, and discrimination; and/or</i> <i>h. other criteria determined by the Minister</i> 	<p><i>Article 3</i></p> <p><i>paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 has not explained anything related to Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);</i></p>	<p><i>Article 3</i></p> <p><i>(2) The criteria as referred to in paragraph (1) include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. poverty;</i> <i>b. neglect;</i> <i>c. disability;</i> <i>d. remoteness;</i> <i>e. social disability and behavioral deviance;</i> <i>f. disaster victims;</i> <i>g. victims of violence, exploitation, and discrimination; and/or</i> <i>h. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);</i> <i>i. other criteria determined by the Minister.</i>

d. According to the author, it is necessary to add points to Article 5 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management, which are as follows:

Reconstruct the Article so that it becomes:

Article 5

The Data Proposal Process as referred to in Article 4 letter a comes from:

- a) Neighborhood Units/Citizens' Pillars;*
- b) the head of the hamlet;*
- c) lurah or village head or other names;*
- d) Potential and Source of Social Welfare; and/or*
- e) self-registration to the village or sub-district apparatus or another name.*
- f) Field Data Verification Officer*

*Table 5.4
Reconstruction of Article 5 Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021*

<i>Before Reconstructed</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<i>Article 5 The Data Proposal Process as referred to in Article 4 letter a comes from: a. Neighborhood Units/Residents; b. village chief; c. lurah or village head or other names; d. Potential and Sources</i>	<i>Article 5 Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 has not explained regarding Field Data Verification Officers, it is very risky if there are no officers from the Social Service who go directly to the field for accurate data collection</i>	<i>Article 5 The Data Proposal Process as referred to in Article 4 letter a comes from: a. Neighborhood Units/Residents; b. village chief; c. lurah or village head or other names; d. Potential and Sources</i>

<p><i>of Social Welfare; and/or e. self-registration to the village or sub-district apparatus or other names.</i></p>	<p><i>according to conditions in the field, this results in not being on target in the realization of giving Social assistance from the Central Government to those who should.</i></p>	<p><i>of Social Welfare; and/or e. self-registration to the village or sub-district apparatus or other names. f. Field Data Verification Officer</i></p>
---	---	--

e. According to the author, the need for additional points in Article 18 of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Management in Banyumas Regency regarding the Provision of Social Assistance due to COVID 19 is as follows:

Article 18

(1) In the event of an Outbreak, KLB, and/or KKMMMD or there is sufficient evidence of the potential for an Outbreak, KLB, and/or KKMMMD, the Regent establishes a social safety net.

(2) The social safety net as referred to in paragraph (1) is implemented in accordance with the provisions of the legislation.

(3) In the event of an Outbreak in accordance with the provisions of paragraph (1), the Banyumas Regency Government determines the implementation of basic food social assistance and cash social assistance in handling the impact of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


(4) Regarding paragraph (3), the person in charge of implementing the basic food social assistance as referred to is carried out by the Banyumas Regency Government.

(5) Regarding paragraph (4), the person in charge of implementing the cash social assistance as referred to is carried out by the Banyumas Regency Government.

(6) Social assistance in accordance with the provisions of paragraphs (5) and (5) is carried out in all areas of Banyumas Regency.

*Table 5. 5
Reconstruction of Article 18 Banyumas Regency Regulation Number 2 of
2020*

<i>Before Reconstructed</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<p><i>Article 18</i></p> <p><i>(1) In the event of an Outbreak, KLB, and/or KKMMMD or there is sufficient evidence of the potential for an Outbreak, KLB, and/or KKMMMD, the Regent establishes a social safety net.</i></p> <p><i>(2) The social safety net as referred to in paragraph (1) is implemented in accordance with the provisions of the legislation.</i></p>	<p><i>Article 18 of the Banyumas Regency Regulation Number 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Control in Banyumas Regency has not explained regarding the provision of Social assistance in the form of basic necessities and cash.</i></p>	<p><i>Article 18</i></p> <p><i>(1) In the event of an Outbreak, KLB, and/or KKMMMD or there is sufficient evidence of the potential for an Outbreak, KLB, and/or KKMMMD, the Regent establishes a social safety net.</i></p> <p><i>(2) The social safety net as referred to in paragraph (1) is implemented in accordance with the provisions of the legislation.</i></p> <p><i>(3) In the event of an Outbreak in accordance with the provisions of paragraph (1), the Banyumas Regency Government determines the implementation of basic food social assistance and cash</i></p>

		<p><i>social assistance in handling the impact of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</i></p> <p><i>(4) Regarding paragraph (3), the person in charge of implementing the basic food social assistance as referred to is carried out by the Banyumas Regency Government.</i></p> <p><i>(5) Regarding paragraph (4), the person in charge of implementing the cash social assistance as referred to is carried out by the Banyumas Regency Government.</i></p> <p><i>(6) Social assistance in accordance with the provisions of paragraphs (5) and (5) is carried out in all areas of Banyumas Regency.</i></p>
--	---	--

F. Conclusion

Based on the various explanations that exist, it can be concluded that:

- 1. Local government policies on COVID-19 social assistance are currently not based on the Value of Justice, this can be seen in the distribution of*

social assistance to the community, the state has control and power over the program. There are several things that support this can go according to the government's plan in dealing with COVID-19. The government must be responsive and alert in creating regulations and all derivative policy products in terms of dealing with COVID-19, including policy products that regulate the distribution of COVID-19 social assistance. 2 of 2020 concerning Disease Prevention and Management in Banyumas Regency also does not explain related to Social Assistance caused by the COVID-19 virus outbreak.

- 2. There are several weaknesses in the reconstruction of local government policies on the current covid 19 social assistance, namely first, legal substance: (1) There is a situation, namely the urgent need to quickly resolve legal issues based on the Act; (2) The required law does not yet exist so that there is a legal vacuum, or there is a law but it is not sufficient; (3) The legal vacuum cannot be overcome by making laws in the usual procedure because it will require sufficient time. Second: Inaccuracies in the data on beneficiary families (KPM) must be minimized so that the COVID-19 social assistance can be right on target considering the many sources of assistance. Data at the Regency/City level must be synchronized between the Indonesian Ministry of Social Affairs, the Indonesian Ministry of Villages and the Ministry of Home Affairs (adminduk). The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia in distributing assistance through the Social Service in the Regency / City must know that the proposed recipient is domiciled in the place as stated on the ID card. Third: The Regional Government as the provider of public services in the region must always educate the public and there is no need to panic if the community complains. The local government must understand that in terms of providing public services, the community is not only a user of public services, but also an external supervisor as stated in Article 35 paragraph (3) letter a of Law 25 of 2009 concerning Public Services,*

that "external supervision of the implementation of public services is carried out through supervision by community in the form of reports or public complaints in the implementation of public services.

3. *Local government policies on social assistance for covid 19, namely (1) Article 21 paragraph (1) on the legal basis of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, namely Bearing in mind: Article 18A, Article 20, Article 21 paragraph (1), Article 23 paragraph (1), Article 27 paragraph (2), Article 28C paragraph (1), Article 28H paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia , (2) Article 1 Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Management of Integrated Social Welfare Data, namely Article 1 paragraph (4) Field Verification Officer is an officer who reports Field Verification Results compiled based on the results of field inspections that have been carried out by the Field Verification Team and has been discussed jointly through the Village or sub-district Party, (3) Article 3 paragraph (2) namely Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); and (4) Article 5 of Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 concerning Management of Integrated Social Welfare Data, namely Field Data Verification Officers, and (5) Article 18 of Regional Regulation of Banyumas Regency Number 2 of 2020 concerning Prevention and Management of Diseases in Banyumas Regency, namely (3) In the event of an Outbreak in accordance with the provisions of paragraph (1), the Banyumas Regency Government determines the implementation of basic food social assistance and cash social assistance in handling the impact of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (4) Regarding paragraph (3), the person in charge of the implementation of the basic food social assistance as referred to is carried out by the Banyumas Regency Government. (5) Regarding paragraph (4), the person in charge of implementing the cash social assistance as referred to is carried out by the Banyumas Regency*

Government. (6) Social assistance in accordance with the provisions of paragraphs (5) and (5) is carried out in all areas of Banyumas Regency.

G. Suggestion

- 1 Increasing community participation, so that in every provision of social assistance, Ministries/institutions and Regional Governments need to provide facilities for complaints services from the community. This facility should be sought to be easy and inexpensive to use, including providing follow-up information on existing complaints.*
- 2. The Covid-19 pandemic is a challenge for the Government in maintaining commitment and consistency in the implementation of public services. Sectoral egos must be put aside in the form of intense coordination so that it is easy to get a solution to the problems of social assistance. This will minimize the potential for horizontal social conflict.*

H. Implication

- 1. Theoretical implications, this research needs a deeper discussion regarding the injustice of the provision of social assistance Covid 19. Indeed, basically justice felt by the poor and those affected by the Covid 19 virus has not been created if it is in accordance with Law Number 11 of the year 2009 concerning Social Welfare, Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 concerning Management of Integrated Social Welfare Data, Regulation of the Minister of Social Affairs Number 3 of 2021 concerning Management of Integrated Data of Social Welfare and Banyumas Regency Government To determine the implementation of basic food social assistance and cash social assistance in handling the impact of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), therefore it is necessary to make changes to these rules, so that they can benefit:*

- a. *The distribution of Covid 19 social assistance must be carried out evenly so that the poor and those affected by the Covid 19 virus outbreak can ease the burden of their lives.*
- b. *Data collection on aid recipients due to the COVID-19 outbreak to be recorded validly and on target.*
- c. *The data collection verification team officer from the City/Regency Social Service is deployed to the village level and coordinates with the Village side by door to door in order to produce valid data and can update the data of previous recipients of social assistance.*
- d. *So that there is certainty in terms of providing social assistance due to Covid 19, both in the form of cash and basic necessities.*
- e. *Bringing legal certainty. Because there is a direct agreement between the community, the village party, the Field Verification Team Officer and the Government objectively, resulting in a fair consensus decision without a court action, this creates a sense of trust for the community so that social assistance can be distributed evenly.*
- f. *Lack of adequate Human Resources as implementers who meet the qualifications, both morally and professionally*
- g. *The effectiveness of the distribution of government social assistance, which in reality has not yet reached the maximum goal as expected. This does not only happen during the distribution of Covid-19 social assistance. Ineffectiveness also occurred in the social assistance program before the Covid-19 outbreak. One of the main factors is due to the unreliability of DTKS which is not updated regularly so that it has an impact on the inaccurate targeting of social assistance recipients. In addition, illegal levies or cuts in aid and misuse of funds that occur in the field result in a decrease in the number of social assistance benefits received by the community. This condition makes the distribution of government assistance to the community has not been achieved properly*

2. *Practical implications, this research is to create a reconstruction of local government policies on social assistance for covid 19 based on the value of justice. The practical implications of this research are expected to provide benefits for the central and regional governments as JPS stakeholders during the Covid-19 pandemic. In addition, relations with government partners as distributors of goods and services must also be strengthened in order to establish harmonious cooperation to minimize problems with the availability of goods.*




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY</i>	xlii
DAFTAR ISI	lxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual Disertasi	16
1. Rekonstruksi	16
2. Pemerintah Daerah	18
3. Bantuan Sosial	19
4. <i>Covid 19</i>	21
5. Nilai Keadilan	21
F. Kerangka Teoritik	22
1. <i>Grand Teory</i> : Teori Keadilan Pancasila	23

2. <i>Middle Theory</i> : Teori Eektivitas Hukum.....	26
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Perundang-Undangan	31
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	34
H. Metode Penelitian.....	35
1. Paradigma Penelitian	35
2. Metode Pendekatan	36
3. <i>Spesifikasi</i> Penelitian.....	36
4. Sumber Data	37
5. <i>Teknik</i> Pengumpulan Data.....	40
6. <i>Teknik</i> Analisis Data.....	41
I. Orisinalitas Disertasi	41
J. Sistematika Penulisan Disertasi	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan Daerah	45
1. Sistem Pemerintahan	45
2. Pengertian Pemerintah Daerah	46
3. Pemerintah Daerah Di Indonesia.....	62
B. Tinjauan Umum Kebijakan Publik.....	71
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	71
2. Implementasi Kebijakan.....	78
3. Model-model Implementasi Kebijakan	84
C. Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).....	90
D. Tinjauan Umum Bantuan Sosial	92
1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai.....	92
2. Bentuk Bantuan	94

3. Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai (BST)	95
4. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai	97
E. Bantuan Sosial Menurut Islam	98
BAB III REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA	
BANTUAN SOSIAL COVID 19 SAAI INI BELUM BERBASIS NILAI	
KEADILAN	106
A. Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembagian Bantuan Sosial Covid 19	106
B. Urgensi Regulasi Pembagian Bantuan Sosial Covid 19.....	124
C. Evaluasi Pembagian Bantuan Sosial Covid 19	144
D. Regulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Saai Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	155
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBAGIAN	
BANTUAN SOSIAL COVID 19 DI DAERAH.....	
A. Kelemahan Substansi Hukum.....	169
B. Kelemahan Struktur Hukum.....	175
C. Kelemahan Kultur Hukum.....	181
BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL COVID 19	
BERBASIS NILAI Keadilan PADA PEMERINTAH DAERAH.....	
A. Kebijakan Negara Dalam Penyelenggaraan Bantuan Sosial Covid 19 Berbagai Negara.....	189
1. Malaysia	189
2. Singapura.....	193
3. Filipina.....	198
4. Thailand.....	206
5. Jerman.....	209
6. China.....	216

7. Perbandingan Bantuan Sosial di Berbagai Negara	226
B. Rekonstruksi Nilai dan Norma Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Nilai Keadilan	229
1. Rekonstruksi Nilai	229
2. Rekonstruksi Norma	247
3. Rekonstruksi Kebijakan Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Nilai Keadilan Pada Pemerintah Daerah	250
BAB VI PENUTUP	267
A. Kesimpulan	267
B. Saran	270
C. Implikasi	270
DAFTAR PUSTAKA	273



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Rumusan tersebut dalam kalimat sederhana lazim digambarkan sebagai masyarakat adil dan makmur.³

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Lingkungan yang sehat merupakan tanggungjawab negara. Oleh karena itu Negara memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat terhadap adanya gangguan kesehatan. Kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran

³ S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara 1*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, , hlm. 5

yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dijelaskan bahwa perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas

perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.⁴

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*ertraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Permasalahannya banyak kebijakan dalam penanganan Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang tidak sesuai dengan kaidah hukum, tidak sesuai instruksi pusat dan daerah, bahkan terkesan

⁴ Yusrizal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, hlm. 22

penanganannya berbeda-beda di berbagai daerah. Pada awal masa penyebaran Covid 19 di Indonesia misalnya, permasalahan *lockdown* mengemuka dimana sebenarnya aturan mengenai *lockdown* mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan istilah Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, dan Karantina Wilayah.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh. Jumlah kasus yang terus bertambah membuat sejumlah daerah menerapkan kebijakan *local lockdown*, selain *physical distancing*.⁵ *Lockdown* yang digaungkan bahkan telah dilakukan di berbagai daerah menjadi salah satu alternatif yang diambil untuk mengatasi kasus wabah Covid-19 di berbagai daerah. Namun, pemerintah Indonesia secara resmi tidak mengambil kebijakan itu.

Jaleswari menyampaikan, pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk *lockdown* karena menyesuaikan banyak aspek di masyarakat Indonesia ini sendiri. "Berbicara *lockdown*, terminologi kita (Indonesia) tidak mengenal itu. Adanya karantina wilayah, tapi harus dengan kalkulasi yang sesuai."⁶ Beberapa kawasan seperti Tegal sudah melakukan *lockdown*, namun secara terminologi Indonesia tidak mengenal *lockdown*, melainkan karantina wilayah, di mana karantina wilayah perlu dilakukan kalkulasi yang tepat. Seluruh

⁵Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Daftar Wilayah di Indonesia yang Terapkan "Local Lockdown"", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

⁶ Ellyvon Pranita, "Indonesia Tak Pilih Lockdown sebagai Solusi, Ini Alasannya..." sebagai-solusi-ini-alasannya-?page=all#. di akses pada tanggal 29 Januari 2022

gubernur sudah dipanggil oleh presiden RI dan lebih ditekankan untuk menerapkan social distancing karena masih memikirkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari kebutuhan. Kebijakan tentang karantina wilayah ada di UU No 6 tahun 2018 yang menunjukkan beberapa jenis karantina seperti rumah, wilayah, rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar.⁷

Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per 12 Oktober 2020, sejumlah daerah memberlakukan PSBB. *Senior Research Fellow The SMERU Research Institute* Asep Suryahadi Indonesia sejak awal menghindari *lockdown* dan memilih PSBB. Karena memang sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari sektor informal, sehingga mereka akan sangat kesulitan memperoleh penghidupan kalau diterapkan *lockdown* secara penuh.⁸

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Selain itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

⁷ Ibid

⁸ Fitri Haryanti Harsono, *Indonesia Pilih PSBB Dibanding Lockdown, Akankah Juga Picu Kemiskinan Tinggi?*, <https://www.liputan6.com/health/read/4380439/indonesia-pilih-psbb-dibanding-lockdown-akankah-juga-picu-kemiskinan-tinggi>,

Pada kekarantinaan wilayah atau banyak yang disebut sebagai *lockdown* pada awal penyebaran Covid 19 di Indonesia, sebenarnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu:

- (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Hal yang urgen untuk dikaji adalah apakah daerah-daerah yang latah menggunakan kebijakan *lockdown* pada awal penyebaran Covid 19 di Indonesia juga sudah menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Jawabannya tentu tidak, di berbagai daerah masih terjadi pro dan kontra, bahkan pusat sekalipun tidak menerapkannya, namun nyatanya peristiwa kekarantinaan wilayah telah terjadi tanpa adanya pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina.

Kebijakan yang lebih *soft* kemudian dipilih yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan melakukan libur sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) menyatakan bahwa, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), namun bagaimana dengan orang-orang yang dibatasi tadi. Jika Karantina Wilayah jelas mengatur mengenai tanggungjawab selama dalam Karantina

Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, lalu bagaimana dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Direktur *Riset Center of Reform on Economics (Core)* Piter Abdullah mengatakan bahwa kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Pemerintah tidak boleh lupa sebagian masyarakat kondisi ekonominya rentan. “Jadi kalau memilih PSBB, *lockdown*, atau pembatasan total, ekonomi mereka terdampak dan tidak dapat *income*. Mereka tidak mati karena wabah tapi mati karena tidak makan,”⁹

Bantuan sosial dengan adanya Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 merupakan suatu hal yang logis terjadi, karena apabila tidak akan memunculkan krisis ekonomi, atau bahkan banyak terjadinya kematian karena tidak bisa makan.

Krisis ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*) sehingga menimbulkan situasi yang penuh dengan ketakpastian dalam masyarakat. Situasi seperti ini mendorong munculnya urgensi untuk memperbaiki sistem bansos secara menyeluruh. Pembuat kebijakan pun dituntut untuk merespons gejolak sosial dalam masyarakat dengan cepat. Kedua hal tersebut hanya bisa dicapai jika ada

⁹ Jaffry Prabu Prakoso, *Ekonomi: PSBB Tanpa Bansos yang Cukup Itu Percuma*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200914/9/1291633/ekonomi-psbb-tanpa-bansos-yang-cukup-itu-percuma>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan aktor-aktor terkait di berbagai lapisan pemerintahan.

Kebutuhan akan pembaruan sistem bansos dapat dilihat dari berbagai permasalahan terkait pendataan dan penyaluran bansos selama pandemi. Hasil pemantauan media massa nasional dan media massa lokal di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kabupaten Badung, (Bali), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 21 April–9 Juni 2020 menunjukkan setidaknya dua masalah utama. Masalah pertama adalah kurangnya koordinasi dan ketakjelasan mekanisme penyaluran bansos, sementara masalah kedua adalah ketidakakuratan data penerima bansos. Mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang perlu diperbaiki?⁸. Bagaimana dengan di Kabupaten Banyumas, apakah masalah-masalah tersebut juga terjadi.

Bantuan sosial dengan adanya Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 merupakan suatu hal yang logis terjadi, karena apabila tidak akan memunculkan krisis ekonomi, atau bahkan banyak terjadinya kematian karenatidak bisa makan.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan laju kasus penularan Covid-19 yang terus melonjak. Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mulai berlaku 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro sejak Februari 2021 yang diperpanjang, Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro namun, kasus Covid-19 terus naik. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM Darurat dan diteruskan PPKM berlevel.¹²

Kebijakan yang berubah ubah ini tentunya mendatangkan pertanyaan serius yaitu apa dasar hukumnya, apakah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan yang terlebih penting adalah bagaimana implikasinya pada bantuan sosial di daerah-daerah, karena kondisinya menjadi selalu berbeda. Bupati Banyumas, Achmad Husein, menyatakan akan mengalokasikan anggaran untuk memberi bantuan sembako bagi warga terdampak Covid 19. Bantuan tersebut untuk disalurkan bagi warga yang belum mendapat bantuan dari program pemerintah pusat."Bila ada warga miskin yang belum menerima bantuan dari program pemerintah pusat, Pemkab Banyumas akan mengalokasikan anggaran dari APBD, Pemkab juga akan membelikan sembako bagi mereka. Prinsipnya, kata bupati, dalam pemberlakuan PPKM Darurat ini jangan sampai ada warga yang tidak bisa makan, Pemkab menyatakan bahwa"*Kita akan minta pemerintah desa untuk menyusun daftar keluarga yang belum mendapat bantuan. Nanti kita anggarkan dari APBD*".¹⁰

Husein mengatakan, bansos pertama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) non Bantuan Pangan Non Tunai

¹⁰Dewi Nurita, *Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?*, <https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya/full&view=ok>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

(BPNT) sejumlah Rp250 ribu per bulan. Penerima bantuan ini sebanyak 17.244 Kepala Keluarga (KK). Bansos kedua, yaitu PKH Kemensos plus BPNT senilai Rp250 ribu per bulan. Penerimaannya 74.927 KK. Ketiga, BPNT Kemensos reguler murni dengan wujud bantuan sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok) senilai Rp250 ribu perbulan dengan jumlah penerima 64.102 KK. Ketiga bansos tersebut telah dicairkan. Bantuan sosial ketiga terkait COVID-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, berupa sembako senilai Rp200 ribu per bulan selama 3 bulan. Jumlah penerima sebanyak 33.763 KK atau 102.946 jiwa dan belum dicairkan.¹¹

Pada konteks Provinsi Jawa Tengah justru kebijakan yang diterapkan berbeda dengan daerah lainnya bahkan Pusat. Kebijakan *lockdown* yang banyak diterapkandi berbagai negara serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia bukan menjadi pilihan Pemerintah Jawa Tengah, terutama dengan kekhawatiran timbulnya dampak perekonomian yang besar bagi warganya. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Jawa Tengah memutuskan untuk menerapkan sebuah inovasi kebijakan pembatasan non-PSBB yang dinamakan ‘Jogo Tonggo’¹²

Jogo Tonggo yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ‘jaga tetanggamerupakan gerakan untuk saling menjaga antar tetangga, saling bahu

¹¹ Nugroho Sukmono, *Ini 6 Jenis Bansos di Banyumas, 3 yang Terkait COVID-19*, <https://www.gatra.com/detail/news/477700/ekonomi/ini-6-jenis-bansos-di-banyumas-3-yang-terkait-covid-19>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

¹² Bernadette Christi Paramitha Santosa, *Program Jogo Tonggo Provinsi Jawa Tengah*, <https://localisedgs-indonesia.org/beranda/cs/program-jogo-tonggo>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022

membahu dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19.¹⁶ Melalui program ini, Pemerintah Jawa Tengah ingin menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga kearifan lokal. Selain itu, program ini juga menuntut adanya peran serta aktif masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota Jogo Tonggo. Masyarakat yang tergabung dalam program Jogo Tonggo berasal dari berbagai organisasi dan sektor berbeda seperti karang taruna, dasa wisma, Satlinmas, Posyandu, bidan desa, pendamping desa, Gapoktan, PPL, dan organisasi/pihak terkait lainnya. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana sistem bantuan sosial yang dilaksanakan ?, dimana letak pemerintah? Karena justru Jogo Tonggo seakan-akan masalah Covid diserahkan kepada pertahanan masyarakat bukan Pemerintah. Maesaroh dan Nina Widowati dalam penelitiannya menyatakan bahwa, efektivitas program Jogo Tonggo yang dilaksanakan di Kelurahan Wonotingal ada kecenderungan sebatas memenuhi standard yang telah diinstruksikan dalam instruksi Gubernur atau himbauan.

Penulis melihat bahwa, ada kecenderungan pemerintah baik pusat maupun daerah menghindari kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa, selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat serta dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang

justru menghindari tanggungjawab pemerintah khususnya dalam hal kebutuhan hidup dasar manusia perlu menjadi suatu kajian.

Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam satu tingkatan yang disebut hierarki peraturan Perundang-Undangan. Konstitusi mengamankan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kemudian diatur pula dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat serta dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal karantina kesehatan. Namun kebijakan yang diambil dan diatur di setiap pemerintah daerah justru berbeda-beda. Dengan demikian ada *legal problem* yang jelas mengakibatkan kacaunya kebijakan bantuan sosial Covid 19 pada Pemerintah Daerah.

Bantuan sosial dengan adanya Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 merupakan suatu hal yang logis terjadi, karena apabila tidak akan memunculkan krisis ekonomi, atau bahkan banyak terjadinya kematian karena tidak bisa makan.

Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, seorang birokrat haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Selain itu kebijakan adalah suatu produk politik yang tentunya harus dibungkus melalui suatu peraturan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kebijakan publik dan hukum mitigasi bencana khususnya mengenai bantuan sosial harus selaras, terpadu dan efektif. Berdasarkan wacana tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dan merumuskan dalam judul "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN SOSIAL COVID 19 BERBASIS NILAI KEADILAN".

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menemukan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat terwujud rekontruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* berbasis nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data yang berkaitan dengan bantuan sosial *covid 19*.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan kebijakan tentang kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* sehingga nantinya dapat tercipta hukum yang adil.

- c. Bagi peneliti, sebagai sarana proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "konstruksi" berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan "re" pada kata konstruksi menjadi "rekonstruksi" yang berarti pengembalian seperti semula.¹³ B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁴

Black Law Dictionary, menyatakan bahwa "*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.*"¹⁵ Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali;

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 942.

¹⁴ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

¹⁵ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, hlm. 1278.

peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).¹⁶

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.¹⁷

Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat disimpulkan maksud rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali tersebut, sesuatu yang apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu.

Dalam penelitian ini yang dilakukan rekonstruksi adalah regulasi. Mengapa dikatakan regulasi bukan hanya Undang-Undang, hal ini karena berlakunya suatu bantuan sosial di daerah bukan hanya diberlakukan atas dasar satu peraturan semata. Namun ada beberapa peraturan, sehingga satu

¹⁶ Pius Partanto, dan M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya, hal 671

¹⁷ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, hlm. 78

peraturan akan mempengaruhi peraturan lainnya. Dengan demikian rekonstruksi ditujukan untuk merubah suatu peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintahbidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif.¹⁸

Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

¹⁸ Sri Lestari Rahayu, 2012, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, hlm. 2

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu:

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.¹⁹

Bantuan sosial sendiri merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.²⁰ Risikososial yang dimaksud adalah peristiwa atau masalah yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial baik itu yang tanggung oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena atau bencana alam dimana jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3

²⁰ Kementerian Keuangan 2015:1

4. Covid 19

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *COVID-19*.²¹

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. *COVID-19* ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.²²

5. Nilai Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁶ Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT Qs. An-Nisa:58 yang menyebutkan bahwa :

²¹ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

²² <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Qs. An-Nisa:58).³⁷

Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan dalam mendistribusikan bantuan sosial. Dimana bantuan sosial adalah amanat kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu dengan adanya berbagai macam masalah pembagian bantuan sosial *Covid 19* yang terjadi di berbagidaerah maka perlu dilakukan rekonstruksi regulasi pembagian bantuan sosial *Covid 19* yang berbasis nilai keadilan sosial. Keadilan dengan berbagai konsepnya dan juga teorinya akan penulis jelaskan dalam bab tersendiri.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Istilah “teori” di sini menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, yang bisa berupa teori yang ada, definisi konsep, atau malah dapat pula dari logika.³⁸ Teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya.³⁹

Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan baik dalam *grandtheory*, *middle theory* dan *applied theory*. Pada *grand Theory* digunakan

teori keadilan Pancasila, *midle theory* teori epektifitas hukum, dan *aplied theory* teori perundang-undangan. Adapun beberapa teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila**

Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²³ Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

²³ www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html?m=1#_.

- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²⁴

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak).²⁵ Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang adil.²⁶ Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu,

²⁴ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.

²⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

²⁶ *Ibid*

dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan

menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

2. *Middle Teory*: Teori Eektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas

hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.²⁷

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.²⁸

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.²⁹ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁰ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³¹

3. *Applied Theory*: Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, memiliki sifat atribusi atau bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Teori Perundang-Undangan berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Dalam hal ini maksudnya adalah Teori Perundang-Undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi Peraturan perundang-undangan. yang

³⁰ *Ibid*

³¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

menjadi bagian dari Teori Perundang-Undangan, yaitu dasar-dasar dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar-dasar dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain :

a. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur di dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Kewenangan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan;

Mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu diketahui bahwa kewenangan pembentukan Undang-Undang berada di tangan DPR yang bersama dengan Presiden membahas dan menyetujui setiap Rancangan Undang-Undang. Selanjutnya Presiden mengesahkan RUU yang telah mendapat persetujuan bersama menjadi Undang-Undang. Pembuatan Undang-undang pada hakikatnya merupakan kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden. Sementara kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang merupakan kewenangan Presiden, Kepala Daerah, atau Pimpinan Kementerian atau Lembaga sesuai kewenangannya.

c. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan;

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan ini telah diatur dalam Ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan.


Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan memiliki materi muatan masing-masing sesuai dengan porsinya.

Teori Perundang-Undangan berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Artinya, Teori Perundang-Undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-Undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi Peraturan Perundang-Undangan.



G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³²

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (*intramental*) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi di interpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm 43

yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*, Penelitian *socio legal* tidak sebatas pada teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks yang mencakup segala proses misal sedari pembentukan hukum (*law making*) hingga bekerjanya hukum (*implementation of law*).³³ Penelitian *socio legal* merupakan upaya untuk menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak hanya mencakup pada kajian-kajian norma atau doktrin hukum terkait melainkan secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.³⁴

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang

³³ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, (Surabaya: Center of Human Rights Law Studies, 2008)

³⁴ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).³⁵ Data primer pada penelitian ini adalah Bupati Banyumas, Dinas Sosial, Satgas Covid 19 Kabupaten Banyumas, dan DPRD Kabupaten Banyumas, selain itu juga daerah-daerah lainnya.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁶ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

³⁵ Ibid., hlm. 280

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,³⁷ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang No 4 th 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b) Undang-Undang No 17 th 2003 tentang Keuangan Negara
- c) Undang-Undang No 11 th 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d) UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)
- i) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

³⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113

Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)

j) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

k) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.³⁸

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hlm. 13.

³⁹ *Ibid.*,

meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁴⁰

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁴¹

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan-undangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan

⁴⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233

hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴²

I. Orisinalitas Disertasi

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang mengkaji secara khusus mengenai Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial *Covid* 19 Berbasis Nilai Keadilan.

Tabel
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Kapasitas Politik Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Pandemi <i>Covid</i> 19	Rizal Khadafi Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2022	kapasitas politik pemerintah yang belum maksimal sangat dipengaruhi oleh inkonsistensi kebijakan, penerapan hukum yang tidak adil dan komunikasi	kapasitas politik pemerintah Daerah dengan melihat kemampuan untuk membuat keputusan, komunikasi publik, dan legitimasi dalam

⁴² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm 9

			publik yang buruk oleh pemerintah, hal tersebut kemudian mempengaruhi legitimasi pemerintah di mata masyarakat“	penyaluran bantuan covid 19.
2	Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas	Catherine Dwi Augusthi Putri Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya 2021	Implementasi kebijakan rumah sakit Kabupaten Musi Rawas belum dilaksanakan secara optimal dan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan	kapasitas politik pemerintah Daerah dengan melihat kemampuan untuk membuat keputusan, komunikasi publik, dan legitimasi dalam penyaluran bantuan covid 19.
3	Evaluasi Implementasi Program Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Takalar Tahun 2020	Arfayanti Eka Pertiwi Basri Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 2021	bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, penyelewengan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima,	kapasitas politik pemerintah Daerah dengan melihat kemampuan untuk membuat keputusan, komunikasi publik, dan legitimasi dalam penyaluran bantuan covid 19.

			inclusion dan exclusion error, hingga politisasi bantuan sosial.	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Nilai Keadilan.” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 belum berbasis nilai

keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni kelemahan-kelemahan kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid* 19 dalam sistem hukum Indonesia, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid* 19 berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi

Kajian Disertasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan Daerah

1. Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.⁴³

Dalam Negara Kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian tutorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka negara kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah atau pengertian tersebut dapat ditambahkan, bahwa dengan kata daerah (*gibiedsdeel*) dimaksudkan lingkungan yang di jelmakan dengan berbagai suatu kesatuan lingkungan yang disebut “Wilayah” (*gabied*). Dengan kata lain, istilah “Daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan.⁴⁴

⁴³ Mohlm. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.ke-5, pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 171.*

⁴⁴ J. Wajong, *Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jambatan, Jakarta, 1975, hlm24*

Dalam Ilmu Negara umum (*aglemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun Republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja Lembaga-lembaga negara⁴⁵ senada dengan pendapat ahli tersebut, Jimly Asshiddiqie⁴⁶ mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad* yaitu penyelenggara pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungan dengan fungsi legislative.

Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam Lembaga di dalam suatu negara dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.⁴⁷

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Maksud dari Pasal 18 UUD 1945 tersebut

⁴⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislative: Menguatnya Model Legislatif Parlemter Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 23

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm.311

⁴⁷ Mohlm.kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *loc.cit.*,

adalah dalam negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.

Pemerintah Daerah merupakan suatu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Harris dalam buku Bhenjamin Hoessein menjelaskan bahwa pemerintahan daerah (*local self-government*) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.⁴⁸

De Guzman dan Taples dalam Hanif Nurcholis, menyebutkan unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu:

- a. Pemerintahan daerah adalah subdivisi politik dan kedaulatan bangsa dan negara;
- b. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan di wilayah

⁴⁸ Bhenjamin Hoessein, 1995, *Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah Prospek dalam Menelaah Politik Orde Baru*, Yayasan Insan Politika, Jakarta, hal. 27

jurisdiksinya.⁴⁹

Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah harus dicapai. Pelaksanaan asas desentralisasi mengakibatkan, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali pelaksanaan pemerintah di daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Inu Kencana Syafie yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.⁵⁰

Pendapat lain menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut :

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan

⁴⁹ Hanif Nurcholis, 2007, “*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*”, Penerbit Grasindo, Jakarta, hal. 3.

⁵⁰ Inu Kencana Syafii, 1998, *Manajemen Pemerintahan*, PT. Perjta, Jakarta, hal. 4-5.

atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.⁵¹

Adagium dari Lord Acton yang menyatakan bahwa *absolutely power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely* rupanya telah disadari jauh sebelum terkenalnya adagium tersebut dan sampai saat ini adagium tersebut tetap aktual.⁵² Kenyataan sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan Negara yang tidak diatur dan dibatasi akan cenderung mengarah pada otoriterisme atau bahkan totaliterisme. Keinginan untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan dapat terlihat dari perkembangan konsep Negara. Konsep *social contract* berkembang menjadi konsep Negara penjaga malam (*nachtwacherstaat*) yang kemudian berkembang lagi menjadi konsep Negara kesejahteraan (*welfaresate*).

Konstitusi lahir karena adanya semangat untuk membatasi kekuasaan, sehingga di dalamnya dimuat pemisahan (atau pembagian) kekuasaan Negara. Kemudian, untuk dapat menyelenggarakan Negara harus ditentukan pula sistem organisasi yang mengatur relasi antara cabang-cabang kekuasaan Negara. Dalam sistem yang demokratis, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Konsekuensinya, sistem organisasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga kekuasaan yang dilahirkan akan tetap mengakomodasikan kedaulatan rakyat tersebut.

Kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa

⁵¹ Muhamad Rohidin Pranadjaja, 2003, *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hal. 24.

⁵² Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Gramedia, Jakarta, hal. 107.

tingkat pemerintahan. Carl. J. Friedrich menggunakan istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*), sedangkan Hans Kelsen mengistilahkannya dengan *forms of organization*. Secara umum pembagian ini biasa disebut dengan "bentuk Negara", yaitu Negara kesatuan, konfederasi dan federasi.

- b. Secara horisontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal dengan *trias politica*. Dalam bagian ini, pembahasan untuk pembagian kekuasaan secara horisontal akan ditujukan pada sistem relasi antara cabang-cabang kekuasaan horisontal, yaitu yang biasanya disebut dengan "sistem pemerintahan".⁵³

Berdasarkan konsep tersebut terdapat dua pembahasan yaitu pertama secara vertikal pembagian kekuasaan mengarah kepada bentuk sebuah Negara apakah berbentuk Konfederasi, Negara Kesatuan, atau Negara Federal. Dalam hal ini terdapat beberapa tingkat pemerintahan yang dalam istilah Miriam Budiardjo pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembahasan kedua secara horizontal mengarah kepada perbedaan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif atau dapat disebut *trias politica (division of powers)*.

Jenning mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dapat dilihat dari sudut materil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas keNegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan

⁵³ *Ibid.*, hal. 138

tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil.⁵⁴

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemisahan kekuasaan dalam arti materil dapat disebut sebagai pemisahan kekuasaan. Sementara pemisahan kekuasaan dalam arti formil disebut dengan pembagian kekuasaan. Jimly Assiddiqie, berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga Negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*Check and balances*).⁵⁵ Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi Negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata

⁵⁴ Mohlm.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, hal. 143

⁵⁵ Jimly Assiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, hal. 35

kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Penyelenggaran pemerintahan mempunyai prinsip daerah yang menjadi pegangan aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut dengan azas-azas pemerintahan. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi Negara.⁵⁶

Ridwan HR menyatakan bahwa, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".⁵⁷ Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Pemerintah Daerah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

⁵⁶ Hanif Nurcholis, 2007, "*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*", Penerbit Grasindo, Jakarta, hal. 3.

⁵⁷ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 17

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah semata-mata disebabkan karena banyaknya urusan-urusan pemerintah pusat mengurus kepentingan daerah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Boedi Soesetyo yaitu:

Bahwa alasan mengadakan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Hal yang dianggap *doelmatig* untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat diurus oleh pemerintah pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka persoalan desentralisasi adalah persoalan teknik belaka yaitu teknik pemerintahan yang ditujukan untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya.⁵⁸

Pemerintahan daerah yang kita kenal sekarang berasal dan perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Satuan-satuan itu wilayah di tingkat dasar alamiah muncul membentuk suatu lembaga pemerintahan. Awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (Kota), *county* (Kabupaten), *commune/gementee* (desa). Fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut dengan desa (Jawa), nagari (Sumatera Barat), huta (Sumatera Utara), marga (Sumatera Selatan), gampong (Aceh), kampung (Kalimantan Timur), dan lain-lain. Satuan komunitas tersebut

⁵⁸ Boedi Soesetyo., dalam Liang Gie.1989, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jidil III, Gunung Agung, Jakarta, hal. 38.

merupakan entitas kolektif didasarkan pada hubungan saling mengenal dan saling membantu dalam ikatan genealogis maupun teritorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal.⁵⁹

Menurut Stoker dalam Hanif Nurcholis, munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke-18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru di bidang sosial, politik, hukum. Oleh karena itu, untuk merespons hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang baru tumbuh tersebut.⁶⁰

Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai. Dengan dilaksanakannya azas desentralisasi, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada beberapa prinsip daerah yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip

⁵⁹ Hanif Nurcholis, *Op cit.*, hal. 1

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 2

dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk organisasi Negara.⁶¹ Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mengatur masyarakat dengan beberapa asas pemerintahan. Asas pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi asas *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁶²

Istilah Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari kata latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Berdasarkan pengertian secara etimologi, S.L.S. Danuredjo dalam Bayu memberikan arti otonomi sebagai *zetwetgeving* atau pengundangan sendiri.⁶³ Sedangkan Saleh Syarif memberi arti mengatur atau memerintah sendiri.

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh A.W Widjaja sebagai berikut: Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.⁶⁴

⁶¹ Bhenjamin Hoessein, *Op cit.*, hal. 3.

⁶² Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)*, UII Press, Yogyakarta, hal. 44

⁶³ Bayu Suryaningrat, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 26.

⁶⁴ HAW Widjaja, 2001, *Pemerintahan Desa Marga*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21-22.

Penyerahan urusan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada tiga azas. Azas tersebut, terdiri dari:

- a. Azas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Azas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mengatur masyarakat dengan beberapa azas pemerintahan. Azas pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi azas *desentralisasi*, *dekonsentrasi*, otonomi daerah dan tugas pembantuan. Desentralisasi secara etimologis adalah *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang memiliki arti pusat. Dalam pemerintahan desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.⁶⁵

Menurut Hazairin bahwa batasan atau pengertian desentralisasi adalah suatu cara pemerintahan yang sebagian kekuasaan mengatur dan mengurus dari pemerintahan pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan, misalnya kepada daerah-daerah dalam negara, sehingga daerah-daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Fauzan, *Op cit.*, hal. 44

⁶⁶ *Ibid*, hal .45

Henry Maddick menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang /fungsi tertentu kepada daerah otonom.⁶⁷ Rodinelli seperti dikutip oleh Hanif Nurcholis mengatakan bahwa:

Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, dan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah / lembaga swadaya masyarakat.⁶⁸

Menurut smith, desentralisasi mempunyai cirri-cirri sebagai berikut :

- a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
- b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual function*).
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom
- d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus (*regeling en bestuur*) kepentingan yang bersifat lokal.
- e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.
- f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma
- g. hukum yang bersifat individual dan konkrit (*beschikking, acte administratief, verwaltungsakt*)
- h. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirearki organisasi pemerintah pusat.
- i. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi.
- j. Menciptakan *political variety* dan *diversity of structur* dalam sistem politik.⁶⁹

Bhenyamin Hoessein menjelaskan dalam pidato pengukuhan Doktornya, dalam rangka desentralisasi, daerah otonom berada di luar hirearki organisasi pemerintah pusat. Sedangkan dalam rangka dekonsentrasi, wilayah administratif (*filed administration*) berada dalam hirearki organisasi

⁶⁷ Bhenyamin Hoessein, *Op cit.*, hal.10

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 11

⁶⁹ *Ibid.*, hal.15

pemerintah pusat. Desentralisasi menunjukkan model hubungan kekuasaan antar organisasi, sedangkan dekonsentrasi menunjukkan model hubungan kekuasaan intra organisasi.

Riwu Kaho, mengatakan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan.⁷⁰ Alasan diterapkannya azas desentralisasi adalah pelaksanaan azas desentralisasi akan membawa efektifitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri pada pelbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).⁷¹ Pemerintahan dapat efektif kalau sesuai dan cocok dengan keadaan riil dalam Negara.⁷² Sehubungan dengan alasan penerapan azas desentralisasi tersebut, beberapa pakar memberikan pendapatnya, seperti The Liang Gie yang dikutip oleh Hanif Nurcholis, yang menjelaskan diantarnya desentralisasi adalah :

- a. Desentralisasi dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Desentralisasi dapat dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, yaitu untuk ikut menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam pemerintahan dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dilihat dari sudut teknik organisatoris, desentralisasi mampu menciptakan pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
- d. Dilihat dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya

⁷⁰ J. Riwu Kaho, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*". Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal. 5.

⁷¹ *Ibid*, hal. 10.

⁷² *Ibid.*, hal. 11

- perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan daerah, seperti keadaan geografi, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.⁷³

Pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayah Negara adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat, dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Rondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah.⁷⁴ Harold F. Aldefer menjelaskan, pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi baik tunggal ataupun dalam hierarki, baik itu terpisah ataupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Dalam dekonsentrasi tidak ada kebijakan yang dibuat ditingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Menurut Smith dekonsentrasi mempunyai cirri-cirri sebagai berikut :

- a. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah.
- b. Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah.
- c. Tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur.
- d. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tapi

⁷³ Hanif Nurcholis, *Op.cit*, hal.43

⁷⁴ *Ibid*, hal.19

- menciptakan wilayah administrasi.
- e. Keberadaan *field administration* berada dalam hiarki organisasi pemerintah pusat.
 - f. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi.
 - g. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.⁷⁵

Pelimpahan dekonsentrasi hanya kebijakan administrasi (implementasi kebijakan politik) sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang disertai pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat pusat, bukan kepada rakyat yang dilayani.

Medebewind (pembantuan) adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumer daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Menurut Bagir Manan tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang.⁷⁶ Kusumah Atmadja mengartikan medebewind sebagai pemberian kemungkinan dari pemrintah pusat/pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintahan yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tanggapemerintah/daerah tingkatannya lebih atas.⁷⁷ Dalam menjalankan medebewind tersebut urusan pusat/daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan daerah yang dimintai bantuan. Hanya saja cara daerah otonom

⁷⁵ *Ibid*, hal. 20.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 21

⁷⁷ *Ibid*, hal. 22.

menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak berada di bawah perintah, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat/daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas. Karena hakekatnya urusan yang diperbantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pusat maka dalam sistem medebewind anggarannya berasal dari APBN. Anggaran pusat ini lalu ditransfer langsung ke kas daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang pertanggungjawabannya terpisah dari APBD.

Bagir Manan juga mengatakan :

Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang - undangan lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.

Politik hukum otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana diutarakan di atas, telah membawa paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana ada 7 paradigma baru yakni:

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [Pasal 18 ayat (5)];
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 ayat(1)];
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Pasal 18B ayat (2)];
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Pasal 18B ayat (1)];
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum [Pasal 18 ayat (3)];
- g. Prinsip hubungan Pusat dan Daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil [Pasal 18 ayat (2)].⁷⁸

⁷⁸ Muhamad Fauzan, Dkk, 2013, *Pemilukada (Rekonstruksi Demokrasi Lokal Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, hal. 67

Dalam konteks UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ruanglingkup pemerintah daerah antara lain:

- a. Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- b. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

3. Pemerintah Daerah Di Indonesia

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah adalah kekuasaan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang
- b. Pemerinah daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemelihan umum
- d. Gubernur, Bupati, Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dan dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemeritahan pusat
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 tentang pemerintahan Daerah, Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Membentuk perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda APBD kabupaten kota
- d. Memilih bupati/wali kota
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota

kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten /kota
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di samping pemerintah daerah, ada tiga fungsi utama dari DPRD yaitu:

- a. Fungsi pembentukan perda kabupaten/kota
- b. Fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran dan
- c. Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerinatahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 tentang pemerintahan Daerah, Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Membentuk perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda APBD kabupaten/kota
- d. Memilih bupati/wali kota
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten /kota
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. DPRD sebagai Lembaga perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur pemerintah daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur pemerintahan

daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah, yang dimaksud dengan sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efisiensi, efektif dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan di daerah.⁷⁹

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.

Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintah. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonomi yang diselenggarakan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini

⁷⁹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 232

berarti penerapan luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.⁸⁰

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara desentralisasi masyarakat pembagain urusan pemerintah antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang di kelola secara Bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren.

Urusan pemerintah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan moneter dan fiscal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintah yang yang dapat di kelola secara bersama antar tingkatan dan susuan pemerintah atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintah selain urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa

⁸⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2005, hlm 8

terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proposional antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintah yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, meliputi kewenangan membuat perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang di emban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri.

Prinsip pada Negara Kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksanaan kekuasaan negara mempunyai dua bentuk yaitu dipusatkan atau dipencarkan maka terjadi pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagi perkembangan

pemerintah, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang di sebabkan faktor-faktor tertentu.⁸¹

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa penyelenggara pemerintah harus berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas kepastian hukum;
- f. Asas tertib penyelenggara negara;
- g. Asas kepentingan umum;
- h. Asas keterbukaan;

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa hak pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapat, belanja dan pembiayaan daerah yang di kelola dalam sistem pengelola keuangan daerah.

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya
- b. Memilih pemimpin daerah

⁸¹ Agus Salim , Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm27.

- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain serta hak protokoler

Dari beberapa hak-hak di atas, menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah juga dibebani beberapa kewajiban yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Menjaga etika norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- f. Melaksanakan program strategi nasional dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

B. Tinjauan Umum Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸² Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.⁸³

Carl I. Friedrich dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai : Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan

⁸² Thomas R. Dye, *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentice-Hall Inc,1987), 3.

⁸³ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 83.

untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁸⁴

Senada dengan hal diatas Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu

- a. *stakeholders* kebijakan,
- b. pelaku kebijakan (*policy contents*),
- c. lingkungan kebijakan (*policy environment*)”.⁸⁵

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Islamy Dalam Widodo, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008), 13.

- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).⁸⁶

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

- a. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai meses, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.
- b. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
- c. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk

⁸⁶ *Ibid.*, 14.

mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.

- d. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.⁸⁷

Kebijakan publik dalam mengatasi suatu masalah juga mengandung berbagai konsep. Anderson dalam LAN dalam Widodo mengartikan kebijakan publik sebagai “Suatu respon dari sistem politik terhadap demands/claim dan support yang mengalir dari lingkungannya”.⁸⁸ Dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat, kebijakan tersebut berisi nilai nilai yang selaras dengan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang akan dikenai dampak langsung ataupun tidak langsung dari kebijakan, seperti dikemukakan David Easton dalam Dye dalam Subarsono bahwasannya “Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya”.⁸⁹ Senada dengan hal tersebut,

⁸⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), 214-216

⁸⁸ Widodo, *Op. Cit.*, 13.

⁸⁹ A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 22

Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Dye dalam Subarsono, berpendapat bahwa “Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika sosial yang ada dalam masyarakat”.⁹⁰ Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat, agar tidak terjadi penolakan ataupun resistensi pada saat diimplementasikan.

Thoha mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik tolak bagi ditetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.⁹¹

⁹⁰ A.G Subarsono, *Op. Cit.*, 3


⁹¹ Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992), 45.

Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari :

- a. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalahmasalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- b. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- c. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

- d. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
- e. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.⁹²

Menurut Dunn tahapan kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut⁹³:



⁹² Dunn, *Op. Cit.*, 24

⁹³ *Ibid.*, .25.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwasannya analisis kebijakan publik bahwasannya adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilai kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.⁹⁴

2. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart dalam Winarno menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.⁹⁵

Sementara Widodo menjelaskan Implementasi berarti “Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu”.⁹⁶ Kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahwasannya dalam implementasi kebijakan memerlukan

⁹⁴ A.G Subarsono, *Op.Cit.*, 8.

⁹⁵ Winarno, *Op. Cit*

⁹⁶ Widodo, *Op. Cit.*, 86.

berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut resources. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi dalam hal ini adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan.⁹⁷ Berakitan dengan hal tersebut Meter dan Horn dalam Winarno memberikan batasan implementasi sebagai :

Tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.⁹⁸

Teori teori diatas menyimpulkan bahwasannya Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahapan yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hoogerwerf yang menjelaskan “Agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Winarno, *Op. Cit.*, 102

kebijakan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan”.⁹⁹

Tahap Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan, seperti dikemukakan oleh Winarno bahwasannya “Implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut”.¹⁰⁰ Proses implementasi lebih lanjut dijelaskan oleh Mazmanian & Sabatier dalam Widodo yang mengemukakan bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.¹⁰¹ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan suatu kebijakan hanya dapat diterapkan jika sudah terdapat dasar hukum yang memayungi kebijakan tersebut dan setiap pelaksana kebijakan bertindak ataupun tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada dasar hukum tersebut dalam rangka mentransformasikan kebijakan tersebut.

Dalam implementasinya sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan gagalnya implementasi tersebut. Karakteristik masalah merupakan salah satu dari tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan

⁹⁹ Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Erlangga, 1982) 57

¹⁰⁰ Winarno, *Op. Cit.*, 102.

¹⁰¹ 5 Widodo, *Op. Cit.*, 88.

Sabatier dalam Subarsono yang mengidentifikasi Karakteristik masalah yang terdiri atas:

- a. Kesulitan Teknis. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.¹⁰²

Sementara itu Wahab menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan gagal diimplementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam kebijakan tersebut;

¹⁰² A.G Subarsono, *Op. Cit.*, 95-96

- b. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah hati;
- c. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi;
- d. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.¹⁰³

Dari berbagai hal diatas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga permasalahan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul. Sebuah implementasi agar efektif memerlukan berbagai ketepatan, Nugroho merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hak keefektifan kebijakan antara lain :

- a. Ketepatan kebijakan. apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Ketepatan pelaksanaan. Ketepatan dalam hal pelaksana atau aktor dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang

¹⁰³ Solichin Abudl Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 59.

diswastakan.

- c. Ketepatan target. Ketepatan target berkaitan dengan tiga hal yaitu pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua kesiapan kondisi target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Ketepatan Lingkungan. Terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Serta lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik atas kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.¹⁰⁴

Selain keempat hal diatas, Hogwood dan Gun yang dikutip Wahab, menjelaskan sepuluh syarat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sempurna, antara lain :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan./instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk melaksnakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

¹⁰⁴ Nugroho, *Op. Cit.*, 521.

- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesempatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tetap.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁰⁵

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi memerlukan berbagai faktor faktor pendukung agar implementasi dapat berhasil serta perlu diprediksi kendala ataupun hambatan yang mungkin timbul yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

Untuk menjawab pertanyaan tentang faktor ataupun prakondisi yang diperlukan dalam implementasi serta pertanyaan tentang hambatan ataupun kendala yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi beberapa ahli mengemukakan beberapa model serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah George C. Edwars III dalam

¹⁰⁵ Wahab, *Op.Cit.*, 71-79.

Winarno¹⁰⁶ menjelaskan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III terdiri atas variabel-variabel komunikasi; sumber-sumber; Disposisi atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi. Penjelasan masing-masing variabel tersebut yang dibahas Edwards dalam Winarno¹⁰⁷ yang juga selaras dengan Subarsono¹⁰⁸ dan Nugroho¹⁰⁹ adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tiga aspek atau faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi : Staf, wewenang, dan fasilitas-fasilitas serta sumber daya finansial.

¹⁰⁶ Winarno, *Op. Cit.*, 125.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 126-149.

¹⁰⁸ A.G Subarsono, *Op. Cit.*, 90-92.


¹⁰⁹ Nugroho, *Op. Cit.*, 512

c. Disposisi atau Tingkah Laku. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh kebijakan yang signifikan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating System (SOP) dan Fragmentasi,

Variabel-variabel ataupun faktor faktor dalam implementasi kebijakan menurut Edwards tersebut dapat digambarkan melalui gambar berikut :

Gambar 2.2 Variabel-Variabel Dalam Implementasi Kebijakan



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwasannya setiap variabel tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kerana tiap tiap variabel saling dipengaruhi juga saling mempengaruhi serta memiliki hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya, selain itu variabel yang satu memiliki dampak langsung terhadap variabel lainnya dan memiliki dampak tidak langsung dalam mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak masing-masing faktor.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn juga menjelaskan suatu model implementasi, model ini mengandaikan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.¹¹⁰ Model implementasi kebijakan publik ini dipengaruhi oleh enam variabel, yakni

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. sumberdaya;
- c. komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. karakteristik agen pelaksana; dan
- e. kondisi sosial, ekonomi, politik;
- f. Disposisi (kecenderungan) implementor”.

Variabel-variabel tersebut dirinci Oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono¹¹¹ sebagai berikut :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran

¹¹⁰ Nugroho, *Op. Cit.*, 503.

¹¹¹ Subarsono, *Op. Cit.*, 99-100

kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi sehingga mudah menimbulkan konflik diantara implementor.

- b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
- c. Hubungan antar Organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan-kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuam-tujuan tersebut.¹¹²
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud kareakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; karakterisitik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi


¹¹² Winarno, *Op. Cit.*, 113.

kebijakan.

f. Disposisi Implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni :

- 1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan;
- 2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- 3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



C. Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.¹¹³ Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemic.¹¹⁴

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu *sars-Cov-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.¹¹⁵

Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia, Virus Corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 (*Corona Virus Diseases-19*). Awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. *World Health Organization* (WHO), menyatakan wabah penyebaran Covid-19 sebagai pandemi krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS). Covid-19 dapat menyebabkan fenomena ringan dan bahkan berat, serta

¹¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada: 26 Agustus 2022 pukul 11.22 WIB).

¹¹⁴ Fajria Anindya Utami. Pandemi Corona, <https://www.wartaekonomi.co.id> diakses pada: 26 Agustus 2022

¹¹⁵ Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Hindari Lansia Dari COVID19. www.padk.kemkes.go.id diakses pada: 26 Agustus 2022

penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini.¹¹⁶

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi dikota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi diawal bulan Maret 2020. Sehingga itu merupakan hal yang wajar dengan banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi dinegara masing-masingdan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi kebijakan yang banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini.¹¹⁷

Virus Corona bersifat zoonatik hal tersebut berarti Virus Corona adalah virus yang pertama kali berkembang pada hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran Virus Corona dapat melalui pernapasan. Percikan batuk, atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel dipermukaan benda atau kulit manusia. Sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik

¹¹⁶ Monika Freshlini Patiyati Daur. Skripsi “Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik”(Yogyakarta Universitas Hanata Dharma Yogyakarta), hlm. 12

¹¹⁷ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi Dkk. Pandemi Covid-19: “Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan”. Jurnal Manajemen Dan Organisasi Vol. 11 No. 3 Desember 2020. hlm. 183

dengan manusia lainnya. kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata.

D. Tinjauan Umum Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa pandemi adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompokkelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.¹¹⁸

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.¹¹⁹

Pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID19 melalui instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) yang salah satunya berbentuk Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Kelurahan (BLT Kelurahan). BLT Kelurahan diperuntukkan bagi keluarga miskin atau tidak

¹¹⁸ Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 48.

¹¹⁹ *Ibid.*,hal. 42

mampu yang berdomisili di Kelurahan bersangkutan dan harus dipastikan bahwa calon penerima BLT Kelurahan tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat penyaluran Dana Kelurahan untuk Bantuan Langsung Tunai Kelurahan. Merespon arahan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut:¹²⁰

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).¹²¹

Sejak bulan April 2020 pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan Kepmensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

¹²⁰ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan

¹²¹ Data diambil dari, <https://corona.jakarta.go.id/informasi-bantuansosial>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2022).

Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa BST dilaksanakan di 33 Provinsi dan ada pengecualian, karena di beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Jadi Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin berupa bantuan uang tunai dalam rangka bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi akibat terkena dampak pandemi Covid-19.

2. Bentuk Bantuan

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk

mengatasi masalah sosial akibat dari pandemi covid-19. Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST).¹²²

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000 yang dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang, pemerintah memotong dana Bantuan Sosial Tunai (BST) covid-19 menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut bertujuan lantaran pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan.

3. Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa program tersebut dianggap sah dan atau dibenarkan secara hukum. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid19 tidak terlepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum dari pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

¹²² Melati, HLM. Zulkarnaini, Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian, *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 28, Februari 2021.

- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- l. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
- m. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

4. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang diberikan secara langsung melalui kantor pos sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

Adapun syarat-syarat untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah:

- b. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan
- c. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi covid-19
- d. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja
- e. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa menyampaikannya ke

aparat Kelurahan

- f. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Tapi, harus berdomisili di Kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya
- g. Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 300.000 rupiah ini diberikan kepada penerima yang namanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan datanya valid.¹²³

E. Bantuan Sosial Menurut Islam

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Jadi, bantuan sosial COVID-19 merupakan bantuan yang akan diberikan kepada korban yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Sedangkan menurut Mannan, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.

¹²³ <https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkanbantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2022).

Menurut Baqir ash-Sadr yang dikutip dari buku Nur Chamid, bahwa pemilikan Negara mendominasi sistem ekonomi Islam yang pada akhirnya akan mendorong lahirnya sebuah gagasan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi sangatlah penting. Dalam hal ini, beberapa fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja masing-masing individu dalam masyarakat, mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat.¹²⁴

Pemerintahan yang baik adalah yang mampu memfokuskan pada pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata. Pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata hanya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu pembangunan ekonomi yang disertai dengan suatu kebijakan tentunya bertujuan untuk mengubah kondisi negara ke arah yang lebih baik lagi.¹²⁵

Pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur literatur ekonomi Islam klasik. Salah satunya yang terkenal adalah konsep pertumbuhan yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun, seorang ulama besar abad ke

¹²⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 324-325.

¹²⁵ Siti Mawar, *Fungsi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ibnu Kaldun*, (Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016), hlm. 3

14 Masehi, dalam bukunya Muqaddimah. Konsep tersebut dikenal dengan istilah 'umran (pembangunan). Ibn Khaldun mengatakan bahwa: “ketika populasi mengalami pertumbuhan, maka akan terjadi surplus of labor (kelebihan tenaga kerja). Kemudian dengan adanya pembagian kerja dan kerja sama antar-labor, maka output akan meningkat. Peningkatan output ini akan mendorong peningkatan pendapatan. Sebagai implikasinya, naiknya pendapatan akan meningkatkan permintaan sosial (atau permintaan agregat dalam istilah modern), yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ini, jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, akan menimbulkan ketidakseimbangan pasar yang mengancam perekonomian itu sendiri. Apalagi jika kondisi tersebut diperparah oleh adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha dalam menguasai asset negara. Inilah bentuk monopoli ekonomi yang sangat berbahaya. Dan pada kondisi saat ini (wabah COVID-19), pemerintah memprogramkan bantuan sosial kepada korban dan juga warga yang terdampak COVID-19, demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti: terpenuhinya

kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "alfalah" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.¹²⁶

Secara harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat.

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu

¹²⁶ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm. 1.

bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.¹²⁷

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.¹²⁸

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan, kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani

¹²⁷ M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 6.

¹²⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 389.

seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dianut.¹²⁹

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam alQur'an Surat An-Nisaa' ayat 9 dan 58 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’: 9)

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah Meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang Kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan Mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada Anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti Memperlakukan anak kandung sendiri.

¹²⁹ Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur’an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), hlm. 39.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 54 (Q.S An-Nisaa”: 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara sikaya dan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh–sunggu, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah SWT.

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batasbatas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak maasyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya

baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.¹³⁰



¹³⁰ HLM. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002), hlm. 39.

BAB III
REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA
BANTUAN SOSIAL COVID 19 SAAI INI BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembagian Bantuan Sosial Covid 19

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. ”Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹³¹ Perkembangan konsep negara hukum selanjutnya mengarah pada lahirnya konsep negara hukum kesejahteraan merupakan dasar pijakan keterlibatan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Welfare State merupakan konsep negara yang memiliki power diarahkan untuk memastikan kesejahteraan sosial setiap warga negaranya dan memperoleh hak tanpa memandang status ekonomi.¹³²

Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).¹³³ Dari pengertian tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, tt, *Gagasan Negara Hukum Indonesia (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia)*, hlm. 1,

¹³² J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory* (Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, 2012), hlm. 4.

¹³³ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

negara kesejahteraan melakukan perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran dan sebagainya.

Lahirnya Negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.¹³⁴ Bahkan Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa *raison d'être* atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum.¹³⁵ Dalam konteks ke-Indonesia-an, birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Adanya fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan yang diemban oleh birokrasi tadi jelas tidak dapat dipisahkan dari filsafat kerakyatan sebagai inti ajaran kontrak sosial yang dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau.¹³⁶

Negara kesejahteraan berkaitan erat dengan kebijakan sosial dalam kerangka perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang mencakup perlindungan sosial dan jaminan sosial (berbentuk bantuan sosial) maupun jaring pengaman sosial.¹³⁷ Dengan kata lain, uraian perkembangan negara diatas bermuara pada salah satu unsur pokok, yaitu negara yang berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu upaya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹³⁴ Arief Budiman, 1996, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta, hlm. 29

¹³⁵ Frans Magnis Suseno, 1988, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 305.

¹³⁶ Koentjoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, hlm. 17.

¹³⁷ Elviandri, 2019, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Mimbar Hukum* 31: 252-266, 254-255, DOI: 10.22146/jm, hlm. 32986

Ciri-ciri pokok dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah :

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga perencanaan merupakan alat yang penting dalam negara kesejahteraan (*welfare state*);
3. Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut diatas, maka dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, ini berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya;
5. Adanya kecendrungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak, hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.¹³⁸

Ariza Fuadi mengutip Husodo bahwa, konsep negara kesejahteraan dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis. Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.* , hlm. 13.

¹³⁹ *Ibid.* hlm. 18

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang mendapat perhatian cukup memadai dari pemerintah sehingga dari waktu ke waktu pembangunan bidang sosial ekonomi mengalami banyak kemajuan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pada gilirannya pula kesejahteraan tersebut dapat dijangkau dan dapat dinikmati secara adil, berkelanjutan, merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pemahaman suatu arti warga negara dinyatakan warga negara memiliki kedudukan yang khusus dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasinya, ini diartikan bahwa warga negara memiliki timbal balik terhadap negaranya, dalam hal ini konteksnya adalah warga negara Indonesia yang dimana pemenuhan hak dan perlindungan telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea Keempat dijelaskan dalam Hal Sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴⁰

Frasa tersebut merupakan bagian dari apa yang menjadi impian dari setiap bagi para penyelenggara pemerintah dalam memenuhi setiap insan yang ada di negara tersebut yang berdasarkan pada keadilan sosial untuk tujuan pemenuhan hak warga negara Indonesia. Di Pasal 4 Ayat (1) UUD RI yang memberikan kewenangan terhadap Pemimpin negara yaitu presidenselaku pemegang tertinggi kekuasaan dalam suatu negara sebagai suatu kepala pemerintahan di Indonesia yang disini Presiden memiliki peranan penting dalam alur untuk mengatur pemerintahan dalam mencapai impian dari negara tersebut itu sendiri yang dimana memiliki jalan untuk menyejahterakan rakyat sebagai yang diamanatkan dalam Undang Undang.

Menurut Ridwan HR dengan berlandaskan Pendapat E. Utrecht dengan pernyataan bahwa “yang menyatakan bahwa diberlakukan sebuah tugas “*bestuurszorg*” memberikan konsekuensi bagi pihak administrasi negara kekhususan dalam menangani tanggung jawabnya. Dengan begitu Ketika menyelenggarakan tugas dalam penyelenggaraan dengan tujuan kesejahteraan rakyat dapat tersampaikan kepada seluruh pihak dari warga negara Indonesia secara merata, Maka Pihak dari administrasi tersebut membutuhkan suatu Tindakan Independensi yaitu memiliki kekuatan untuk melakukan Tindakan tanpa adanya intervensi dari orang lain, terutama untuk dapat menyelesaikan persoalan darurat

¹⁴⁰ Balqis Fallahnda. (2021). Kedudukan Pembukaan UUD 1945 setingkat lebih tinggi dari PasalPasal Batang Tubuhlm. Berikut penjelasannya disertai dengan isi, makna, dan bunyi alenia. <https://tirto.id/isi-pembukaan-uud-1945-kedudukan-bunyi-alinea-makna-penjelasan-f9uU>, Diakses pada tanggal 17 September 2021

dengan peraturan penyelenggaraan yang belum ada sebelumnya bahkan belum adapihak pihak yang belum sama sekali disertai fungsi atas legislative.”¹⁴¹

Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat maka jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, bagi negara yang dalam hal ini adalah pemerintah memiliki konsekuensi yang khusus. Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan diamanatkan bahwa : (1) Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia, (2) Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum. (3) Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ryaas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).¹⁴² Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus

¹⁴¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Revisi Pertama , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 15

¹⁴² Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo, 2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 32

globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. Ndraha menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan.¹⁴³

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan pemberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat pemberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 36

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Salah satu tantangan terbesar suatu institusi bernegara yang sedang menghadapi kondisi *abnormal* berupa COVID-19 adalah menjaga terpenuhinya kesejahteraan sosial masyarakatnya. Secara ideologis, terutama apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pemenuhan kesejahteraan sosial kepada masyarakat adalah bentuk tanggung jawab Negara. Konsep *welfare state* diterapkan tidak hanya bersifat pelayanan (*service*), dan bantuan (*charity*), namun juga bersifat melindungi (*protection*), dan juga memiliki sifat pencegahan (*prevention*) terhadap masalah-masalah sosial. Ideologi *welfare state* sesungguhnya telah ada di dalam konstitusi Indonesia.

Di Indonesia, sistem kebijakan terkait perlindungan kesejahteraan dapat ditemukan dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan. Didalam UUD 1945 terdapat penekanan pada perlindungan sosial, bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat (UUD 1945: *vide* Pasal 34 Ayat 2). Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU Kesejahteraan Sosial: *vide* Pasal 4).

Perlindungan dan pemenuhan dalam segala aspek masyarakat untuk kesejahteraan rakyat berhak didapat oleh warga negara Indonesia di dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada, terkhusus pada situasi dunia sekarang yang

sedang berada dalam masa-masa sulit menghadapi sebuah pandemi dari virus Covid19, yang menjadi kewajiban otoritas negara selaku Pihak yang berkewajiban dari warganya dalam menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat nya dalam menghadapi dampak dari pandemic yang dimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyebutkan “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”.

Pemerintah harus menghadapi permasalahan dalam sektor ekonomi sebagai suatu permasalahan yang massif. Sehingga pemenuhan dari sektor kesehatan terhambat karena pemerintah belum memiliki kesiapan yang penuh untuk menanggulangi bencana wabah virus Covid-19 dikarenakan Adanya kondisi yang menyebabkan kedaruratan Kesehatan serta Krisi ekonomi yang belum pernah untuk disiapkan pencegahan sebelumnya.

Problematika yang terjadi karena adanya Covid bukan hanya di bidang ekonomi, pendidikan, budaya sosial, politik, dan kesehatan akibat dari suatu virus yang melanda dunia yang dinamakan Corona Virus Disease 2019. Termasuk negara Indonesia yang terkena dampaknya, dimana kekacauan akibat virus ini datang berakibat kesegala aspek di Indonesia, pendidikan yang menjadi rumit bagi sebagian kalangan masyarakat, ekonomi yang hampir mendekati tingkat bahaya akibat anjloknya harga jual beli di pasar tradisional, budaya Indonesia yang sebelumnya tidak diwajibkan memakai masker kini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menanggulangi pengurangan penyebaran virus Covid-19.

Salah satu regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah tersebut menyangkut keuangan, dikarenakan ini menjadi bagian yang diutamakan dalam penanganan suatu bencana yaitu Peraturan perundang undangan No.1/2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penangan pandemic yang akan mengancam perekonomian nasional. Perpu ini secara keseluruhan membahas tentang 2 hal secara garis besarnya yang pertama kebijakan keuangan negara yang berlaku pada setiap instansi pemerintah, bisa dipusat maupun pada pusat daerah dalam mengatur bagaimana alur dari pembelanjaan anggaran tersebut. kedua kebijakan yang dalam intinya mengatur bagaimana pihak otoritas pemerintah mengatasi hal yang dapat mengancam kestabilan keuangan negara atau bahkan menjadi ancaman nyata bagi perekonomian di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir di seluruh negara di dunia.

Seiring dengan semakin gencarnya strategi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan telah ditandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB

yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

PSBB sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam

aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020. Tertulis pula di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 2, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB maka suatu wilayah provinsi/ kabupaten/ kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.¹⁴⁴ Hal ini membuat kondisi bagai buah simalakama, dimana pada satu sisi masyarakat dibatasi, di sisi lain kondisi perekonomian akan menurun, dan pada akhirnya membutuhkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 untuk menguatkan kembali daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian nasional. Disahkannya Perppu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan telah menjadi alasan untuk pelaksanaan kebijakan Refocusing terhadap pengalokasian anggaran untuk pihak pemerintah dampak dari pandemi ini, pemerintah telah menganggarkan dana dalam jumlah yang sangat besar bahkan hingga lebih dari ribuan triliun untuk membantu rakyat pada golongan bawah dan bagi masyarakat yang mengalami perekonomian yang terancam akibat dari berbagai situasi yang sulit.

Kebijakan bantuan sosial Covid 19 merupakan produk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Perppu 1/2020) yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam

¹⁴⁴ Haqida Kancana, dkk, *Bentuk Tanggung Jawab Negara Menghadapi Covid-19 Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar)*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XV Nomor 2, Oktober 2020, hal. 100

Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 dan Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020. Aktor utama pelaksana kebijakan ini adalah Kementerian Sosial. Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 menjadi salah satu Jaring Pengaman Sosial masyarakat Indonesia.

Program program yang di adakan pemerintah dalam penyebaran dana ini terbagi dalam beberapa program seperti Program” non regular yang terdapat 4 non regular program dan 3 program regular yang dimana ini terdapat dalam bentuk seperti halnya program non regular berupa:¹⁴⁵

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
2. Bansos Sembako; (600rb/KK)
3. Bantuan Sosial Tunai; (600rb/KK)
4. Pembebasan Biaya Listrik (Dalam Durasi April – Juni 2020);

Program regular berupa :

1. Kartu Prakerja
2. Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan
3. Kartu Sembako

Pemerintah Pusat telah menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 triliun.¹⁴⁶ Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

¹⁴⁵ Tommy Firmanda. (2020). Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. <https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesiadi-masa-pandemi-covid-19/>

¹⁴⁶ Silpa Hanoatubun, “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia,” *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (April 14, 2020): 146–153, accessed July 3, 2020, <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalamRangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Indonesia penanganan kesehatan, melakukan upaya penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional.

Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien Covid- 19 dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).¹⁴⁷ Hanya saja pengaman sosial dan program kesehatan hanya sekedar disinggung. Program perlindungan sosial yang baru dan ditujukan secara khusus pada masa pandemi Covid-19 adalah Bantuan Tarif Listrik, Keringanan Pembayaran Kredit bagi Sektor Informal dan Alokasi Anggaran Cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok. Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Pemerintah memberlakukan kebijakan, antara lain:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta dengan besaran dana yang naik 25%.
2. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
3. Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan

¹⁴⁷ A. (Ah) Maftuchan, *Policy Brief 21 - Program Tunai Di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona Atau Jaminan Penghasilan Semesta* (Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, April 8, 2020), accessed July 3, 2020, www.theprakarsa.org.

selama empat bulan ke depan.

4. Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
5. Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistic.
6. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.¹⁴⁸

Kebijakan yang dibuat Pemerintah diatas merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Melalui beragam upaya yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, Pemerintah telah memenuhi kewajibannya sebagai entitas negara yang melindungi, menghargai dan memenuhi hak asasi bagi warga negaranya juga bagi setiap individu yang berada dalam yurisdiksinya. Tanggungjawab negara dalam konteks pandemi Covid19.¹⁴⁹

Tanggungjawab negara dalam membantu masyarakat yang terkena imbas Covid 19 pada dasarnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat. Dalam penanganan darurat kesehatan akibat Pandemi Covid- 19 ini tentu harus adanya

¹⁴⁸ IN Juaningsih, Y Consuello, and A Tarmidzi, "Optim alisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 6 (2020), accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15363>

¹⁴⁹ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 319, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196/pdf>

sinergi yang baik antara Pemerintah antar Daerah dengan Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 6 kemudian ditambahkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Pada konteks karantina wilayah secara total, bahkan Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa, selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pada ayat (2) kemudian tanggungjawab ini juga di distribusikan dengan menyatakan bahwa, tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Kewenangan Daerah menjadi diskursus masyarakat dalam penanganan pandemic covid -19 ini. Pemerintah Daerah yang dianggap paling dekat dan

mengetahui keadaan di daerahnya seharusnya dapat menentukan nasibnya dalam penanganan pandemic covid-19 dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Dalam pandemic covid-19 ini tentu aspek yang paling berdampak adalah dalam segi kesehatan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Sehingga, dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini tentu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan di daerahnya.

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.¹⁵⁰ Kebijakan merupakan program yang mempunyai tujuan dalam mengatasi suatu keadaan dengan rangkaian tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Kebijakan mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik.¹⁵¹

¹⁵⁰ Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 20.

¹⁵¹ Ardika Nurfurqon, "Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi", *Jurnal Yustika*, Vol.23 No.01, 2020, hal. 237

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi cukup ruang bagi daerah dalam penanganan pandemi (sebagai bencana atau keadaan luar biasa). Daerah bisa membuat perda, mengubah APBD, dan melakukan penanggulangan serta penanganan bencana. Dalam kacamata desentralisasi, penetapan dan pemberlakuan PSBB masih membuka ruang improvisasi dan transformasi bagi daerah.¹⁵²

Ketahanan daerah Merujuk UU Nomor 23/ 2014 Pasal 316, pemerintah daerah bisa memanfaatkan ruang desentralisasi sebagai daerah otonom. Eksekutif dan legislatif bisa melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keadaan darurat dan/ atau luar biasa. Terkait pendanaan, daerah bisa mengakses penggunaan dana darurat dengan mengusulkannya kepada Mendagri (sesuai Pasal 296). Selain itu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan perda. Alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam sesuai bunyi Pasal 239 bisa menjadi fondasinya. Selain itu, provinsi/kabupaten/kota memiliki kewenangan atas urusan penanggulangan dan penanganan bencana kabupaten/kota dan lintas daerah (lampiran UU). Tak hanya melakukan legislasi dan penganggaran, pemerintah daerah bisa memanfaatkan ruang desentralisasi lainnya. Daerah dapat mengembangkan program atau kegiatan berorientasi pada upaya membangun ketahanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pangan saat PSBB diterapkan.

Masing-masing pemerintah daerah bisa mengembangkan desain purwarupa (prototipe) ketahanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pangan berbasis

¹⁵² Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid19); Sebuah Tinjauan Literatur, Jurnal Wellness And Healthy Magazine, Volume 2, Nomor 1, Februari, Taun 2020, hlm. 187-192.

empati di level masyarakat atau pemerintahan terendah. Bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, pema bisa mendesain dan menguji purwarupa tersebut. Praktik desain purwarupa bisa dilakukan pada beberapa wilayah terkecil (kelurahan/desa).¹⁵³

B. Urgensi Regulasi Pembagian Bantuan Sosial Covid 19

Akibat penyebarannya yang masif di seluruh penjuru dunia, *World Health Organization* menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Seluruh negara terdampak, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan betapa berbahayanya Covid-19 sejak penetapan kondisi kedaruratan kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020 yang kemudian disusul pada 13 April 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada seluruh sektor kehidupan dengan sektor perekonomian menjadi salah satu sektor terdampak terberat. Hal ini dipicu karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pertama kali disampaikan melalui diumumkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut,

¹⁵³ Haqida Kancana, *Op cit.*, hal. 98

mobilitas masyarakat akan menurun dan kegiatan perekonomian tentu juga ikut melemah. Walaupun dampak pada perekonomian kedua skenario kebijakan tersebut tidak seekstrem kebijakan *lockdown*, perekonomian nasional jangka panjang juga masih dipertaruhkan.¹⁵⁴

Pandemi covid-19 merupakan masalah kesehatan umat manusia, sehingga dalam konteks Indonesia perlu dikaitkan dengan Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

Definisi kedaruratan dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo menyatakan:

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana itu didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

¹⁵⁴ Maria Elena, 2021, “Ini 'Efek Samping' Lockdown terhadap Ekonomi Indonesia ekonomi.bisnis.com.” June 22, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210622/9/1408745/ini-efek-samping-lockdown-terhadap-ekonomi-indonesia>.

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terdiri atas: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Sedangkan apabila dikaitkan dengan covid-19 yang sedang melanda sekarang, maka dapat dilihat definisi bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Terdapat keadaan-keadaan tertentu dimana negara dihadapkan pada kondisi yang tidak lazim atau kondisi yang abnormal. Sehingga pendekatan ketatanegaraan yang biasa sudah tidak efektif lagi untuk dijalankan. Maka diperlukan suatu pendekatan ketatanegaraan yang juga tidak seperti yang diterapkan pada keadaan negara dalam kondisi normal. Yaitu dengan menggunakan produk kebijakan hukum yang relevan diterapkan di saat keadaan darurat seperti kondisi pandemi ini.

Kedaruratan kesehatan masyarakat menyebabkan kondisi yang luar biasa. Oleh karena itu Kebijakan sosial pada masa Covid 19 juga dilakukan secara luar biasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan semua kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona dilakukan tanpa menyusun naskah akademik terlebih dulu. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan penanganan pandemi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 tersebut disusun dalam waktu singkat berdasarkan kajian yang terbatas. Namun, dia

meyakinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pemerintah selalu berhati-hati dalam menyusun setiap kebijakan penanganan pandemi.¹⁵⁵

Jimly Asshiddiqie memandang bahwa dalam keadaan abnormal, sistem norma hukum yang diperuntukan untuk keadaan normal tidak dapat diharapkan berjalan efektif untuk digunakan dalam hal mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan manfaatnya. Dengan demikian, tujuan bernegara harus terpenuhi dengan berfungsinya organ-organ negara yang dibentuk, untuk kemudian dapat terus diupayakan perwujudannya dengan tetap menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dokumen hukum tertinggi.¹⁵⁶

Ketentuan UUD 1945 mengatur 2 (dua) kualifikasi ketentuan mengenai Negara dalam keadaan darurat. *Pertama*, tertulis dalam Pasal 12 UUD 1945 “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.*” *Kedua*, tertulis dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*”

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat diketahui adanya 2 (*dua*) keadaan menurut UUD 1945, yaitu *keadaan bahaya*; dan *hal ihwal kegentingan yang memaksa*. Pemakaian istilah (*legal terms*) dalam kedua Pasal tersebut jelas berbeda. Dalam Pasal 12, mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala

¹⁵⁵ Dian Kurniati, *Kebijakan Penanganan Corona Tanpa Naskah Akademik, Ini Cara Audit BPK*. Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/kebijakan-penanganan-corona-tanpa-naskah-akademik-ini-cara-audit-bpk-21914>

¹⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op cit.*, 2017, hal. 2

negara, sedangkan Pasal 22 Ayat (1) berada dalam ranah (*domain*) pengaturan berupa norma pengecualian atas fungsi legislatif.¹⁵⁷

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie, keadaan atau ihwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 Ayat (1) itu lebih luas pemaknaannya dari pada keadaan bahaya menurut Pasal 12 UUD 1945. Ketentuan mengenai “*keadaan bahaya*” dalam Pasal 12 dipandang menekankan sifat bahaya yang mengancam, sedangkan “*kegentingan yang memaksa*” dalam Pasal 22 Ayat (1) lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak dan terkait dengan persoalan waktu yang terbatas.¹⁵⁸

Dalam hal ini, disatu sisi ada unsur “*reasonable necessity*”, tetapi di sisi lain berhadapan dengan kendala “*times limit*”. Dengan demikian, terdapat 3 (*tiga*) unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu (1) unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); (2) unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan (3) unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.¹⁵⁹

Pemerintah pusat membentuk berbagai peraturan sebagai langkah untuk mengatasi pandemi covid-19, baik yang bersifat preventif maupun represif. Berbagai peraturan tersebut juga dibentuk secara teknis oleh beberapa kementerian sekaligus yang bersifat simultan. Selain pada tingkat pusat, pemerintah daerah juga “berlomba” membuat pengaturan dan kebijakan yang bersifat lokal sebagai respon

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 206

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 207

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 208

situasi saat ini dan sebagai langkah menjalankan pengaturan dari pemerintah pusat di bidang kebijakan bantuan sosial.

Dasar hukum kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah terdiri dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai

Bencana Nasional;

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19);
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 86 HUK 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 100 HUK 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 161 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Klasifikasi skema hukum negara darurat yang ada di Pasal 22 Ayat (1)

UUD1945 sebenarnya mengadopsi gagasan yang disampaikan oleh Ferejohn dan

Pasquino mengenai legislative model.¹⁶⁰ Ferejohn dan Pasquino berpendapat

¹⁶⁰ Ferejohn dan Pasquale, 2004, *The Law of The Exception: A Typology of Emergency Powers*. Oxford University Press and New York University School of Law 2(2). *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, Bagian. III, pt I, parg 3, ed. L.A. Selby-Bigge, edisi kedua. Oxford, hal. 210-239

bahwa di negara-negara demokrasi maju dalam kondisi darurat tidak perlu selalu mengaktivasi kedaruratan berdasar konstitusi. Pendekatan kedaruratan berdasar undang-undang justru lebih banyak dipilih. Pendekatan Ferejohn dan Pasquino yang menekankan peran besar legislatif dalam kondisi darurat dianggap menarik karena selama ini kekhawatiran yang selalu menjadi perhatian adalah besarnya kekuasaan eksekutif dalam kondisi darurat yang melakukan peran *constitutional dictatorship*.¹⁶¹

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki regulasi kebijakan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (PMK 43/2020). Dalam PMK 43/2020 dikatakan bahwa pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pos penyalur kepada penerima bansos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksana Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Tidak hanya itu Kementerian Sosial juga mengadiddayakan program Bantuan Langsung Tunai Sosial Desa (BLT Desa) beralih kepada Program BLT Desa Siaga COVID-19. Selain itu ada juga program sembako dan program keluarga harapan (PKH).

¹⁶¹ Fitria Arsil dan Qurrata Ayuni, 2020, Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*. DOI:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol5.0.no2.2585>, hal. 442

Kementerian Dalam Negeri Indonesia, juga menerbitkan pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ataudikenal juga dengan Perppu Covid-19.

Beleid tersebut pun telah disahkan DPR menjadi undang-undang dengan dasar hukumnya mengacu pada Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Dalam aturan itu, pemerintah diberikan kelonggaran untuk memperlebar defisit APBN lebih dari tiga persen terhadap PDB atau melebihi ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Sehingga dalam hal ini dituntut untuk meningkatkan fungsi pengawasan antar lini, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bersama-sama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bekerja lebih keras agar norma tersebut bermanfaat kepada masyarakat.

Formulasi suatu kebijakan pada dasarnya di dasarkan pada upaya atau tujuan negara dalam menanggulangi masalah. Apabila dikaitkan dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka harus ditarik kembali pada substansi pertama politik hukum menurut Mahfud MD sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Pendahuluan,

yaitu pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan. Oleh sebab itu, kedua Undang-Undang di atas (UU No. 6 Tahun 2018 dan UU No. 24 Tahun 2007), “melahirkan” Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atausering disebut PP No. 21 Tahun 2020.

Berbagai upaya penanganan dilakukan Pemerintah, mulai dari penanganan medis, penanganan model pembelajaran satuan pendidikan, hingga penanganan ekonomi. Jika dikaitkan dengan perekonomian nasional, ketika daya beli masyarakat lemah maka Pendapatan Domestik Bruto juga akan ikut turun sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga akan terpengaruh. Untuk mensiasati resesi yang terjadi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 untuk menguatkan kembali daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian nasional. Kebijakan ini merupakan produk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Perppu 1/2020) yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 dan Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020. Aktor utama pelaksana kebijakan ini adalah Kementerian Sosial. Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 menjadi salah satu Jaring Pengaman Sosial masyarakat Indonesia disamping program kartu pra-kerja, subsidi listrik, dan sebagainya.

Formulasi suatu kebijakan akan berkaitan erat dengan suatu anggaran. Kegawat daruratan kesehatan karena Covid 19 pada dasarnya merupakan hal yang terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu mata anggaran yang telah di sahkan baik di Pusat ataupun di Daerah mengalami suatu perubahan atau disebut sebagai refocusing. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial dan upaya percepatan penyaluran untuk menjaga daya beli pada kelompok miskin dan rentan serta pekerja terdampak dengan total alokasi sebelumnya Rp 153,8 T menjadi Rp 187,8 T.¹⁶²

Dokumen Renja menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Penyusunan RKA K/L menggunakan 3 pendekatan, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Unified Budget. Anggaran tahun 2020 merupakan anggaran yang sangat dinamis, karena terdapat beberapa kali perubahan yang disebabkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa; dan juga Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-6/MK.02/2020.

Perubahan penganggaran berdasarkan formulasi kebijakan nasional bantuan sosial Kementerian Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁶² Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial, *Sosialisasi "Refocusing" dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Penanganan Pandemi Covid-19*, <https://kemensos.go.id/sosialisasi-refocusing-dan-realokasi-belanja-kementerianlembaga-penanganan-pandemi-covid-19>

No	Indikator	Anggaran	Penambahan/Pengurangan Anggaran
1	Pagu Awal	Rp62.767.643.594.000,-	
2	Penambahan Anggaran BABUN Tahap I Penambahan Bansos PKH & Kartu Sembako, Alokasi Bansos Khusus (3 bulan): Bansos Sembako & Bansos Tunai Non Jabodetabek	Rp106.521.780.094.000,-	+ Rp43.754.136.500.000,-
3	Penghematan Anggaran	Rp104.440.903.730.000,-	- Rp2.080.876.364.000,-
4	Penambahan Anggaran BABUN Tahap II & UKS Sembako Jabodetabek & Bansos Bantuan Tunai Non Jabodetabek selama 6 Bulan	Rp124.765.919.106.000,-	+ Rp20.325.015.376.000,-
5	Penambahan Anggaran BABUN Tahap III Bansos Beras bagi KPM PKH selama 3 Bulan & Bansos Tunai bagi KPM Kartu Sembako Non PKH	Rp134.008.919.106.000,-	+ Rp9.243.000.000.000,-
6	Penambahan PNBPN& UKS	Rp134.171.839.274.000,-	+ Rp162.920.168.000,-

Pagu awal Rp62.767.643.594.000,- dan pagu akhir Rp134.171.839.274.000,- maka terdapat penambahan anggaran sebesar Rp71.404.195.680.000,- atau 113,76%. Penambahan anggaran BABUN merupakan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial penanganan pandemi Covid-19, yang dialokasikan untuk penambahan bantuan

sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako serta pelaksanaan bantuan sosial khusus Covid-19, yaitu bantuan sosial Sembako Jabodetabek dan Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Sosial Beras bagi KPM PKH dan Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Program Sembako Non PKH.

Kondisi covid-19 telah memaksa Pemerintah Pusat untuk terus melakukan adaptasi dan penyesuaian termasuk dalam menjalankan program kegiatan yang sudah disiapkan atau yang sudah di rencanakan pada tahun anggaran ini, sehingga memaksa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus melakukan refocusing anggaran. Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membantu rakyat yang harus melakukan pembatasan skala mikro sehingga mereka yang kehilangan kesempatan kerja atau menurun pendapatannya secara signifikan sejak ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemerintah Pusat memutuskan untuk menambah jumlah bantuan sosial dari berbagai skema kebijakan perlindungan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya pada kondisi miskin dan rentan. Skema kebijakan perlindungan sosial terdiri dari Program PKH, Program Kartu Sembako, Program Bansos Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa, Bantuan Beras Bulog, Kartu Sembako PPKM, Diskon Listrik, Bantuan Rekrutmen Biaya Beban/Abodemen, Program Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Kerja dan Bantuan Kuota Internet. Dari seluruh skema kebijakan perlindungan sosial tersebut adalah dukungan Pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil diperkuat melalui program perlindungan sosial sebesar Rp 187,8 T. Saat ini Kementerian Sosial juga mendapatkan permintaan dari Daerah agar ditambahkan 5,9jt keluarga untuk

mendapatkan bantuan sembako 200rb per/bulan dimulai bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Dengan ditambahnya bantuan sembako sebanyak 5,9 jt keluarga akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada provinsi Jawa Tengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dibawah instruksi gubernur melaksanakan refocusing anggaran sebesar lebih dari 13 Milyar Rupiah dengan menghentikan berbagai kegiatan dan penghematan demi untuk mendukung program pemerintah dalam menangani Pandemi Covid 19 berikut beberapa data terkait Refocusing Rasionalisasi kegiatan Dinas Sosial Provinsi JawaTengah :

1. Pagu Rasionalisasi Bidang Dan UPT

Tabel 3.1 Pagu Rasionalisasi Bidang Dan UPT
Sumber: Pemprov Jawa Tengah, 2021

No	URAIAN	ANGGARAN Sebelum Refocusing (Rp)	ANGGARAN Setelah Refocusing (Rp)
1	Dinas Sosial	255.531.672.000	242.002.315.000
2	Sekretariat - Dinas Sosial	140.008.057.000	137.746.580.000
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	6.485.000.000	5.980.418.000
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	6.889.875.000	5.213.246.000
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	40.722.111.000	39.697.019.000
6	Bidang Penanganan FakirMiskin	2.500.000.000	1.692.475.000
7	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	2.024.799.000	1.761.771.000
8	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	2.167.450.000	1.918.607.000
9	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	2.343.210.000	2.073.134.000

10	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	2.669.495.000	2.390.184.000
11	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	1.879.700.000	1.622.543.000
12	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	1.980.521.000	1.686.117.000
13	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	2.146.325.000	1.782.820.000
14	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	1.539.320.000	1.337.002.000
15	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	2.047.900.000	1.840.215.000
16	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	2.756.779.000	2.366.877.000
17	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	2.866.250.000	2.506.765.000
18	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	2.272.475.000	2.012.995.000
19	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	1.936.592.000	1.673.854.000
20	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	3.325.794.000	2.886.468.000
21	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	1.386.730.000	1.187.383.000
22	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	3.644.000.000	3.221.697.000
23	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	1.258.625.000	1.122.762.000
24	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	2.950.900.000	2.635.382.000
25	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	1.836.749.000	1.577.686.000
26	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	2.761.900.000	2.469.359.000
27	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	2.336.715.000	2.062.368.000
28	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	2.720.575.000	2.396.259.000
29	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	1.380.020.000	1.222.914.000
30	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	1.442.295.000	1.209.844.000
31	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	1.480.650.000	1.336.586.000

32	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	1.919.950.000	1.730.677.000
33	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	1.850.910.000	1.640.308.000

2. Pagu Refocusing Bidang dan UPT

Tabel 3.2 Pagu Refocusing Bidang Dan UPT

Sumber: Pemprov Jawa Tengah, 2021

No	Uraian	Anggaran Refocusing (Rp)
1	Dinas Sosial	13.529.357.000
2	Sekretariat - Dinas Sosial	2.261.477.000
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	504.582.000
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.676.629.000
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.025.092.000
6	Bidang Penanganan Fakir Miskin	807.525.000
7	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	263.028.000
8	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	248.843.000
9	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	270.076.000
10	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	279.311.000
11	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	257.157.000
12	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	294.404.000
13	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	363.505.000
14	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	202.318.000
15	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	207.685.000
16	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	389.902.000
17	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	359.485.000
18	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	259.480.000
19	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	262.738.000
20	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	439.326.000
21	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	199.347.000
22	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	422.303.000
23	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	135.863.000
24	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	315.518.000
25	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	259.063.000
26	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	292.541.000

27	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	274.347.000
28	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	324.316.000
29	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	157.106.000
30	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	232.451.000
31	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	144.064.000
32	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	189.273.000
33	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	21.060.000

3. Pagu Rasionalisasi Per Sub Kegiatan

Tabel 3.3 Pagu Rasionalisasi Per Sub Kegiatan
Sumber: Pemprov Jawa Tengah, 2021

No	URAIAN	ANGGARAN Sebelum Refocusing (Rp)	ANGGARAN Setelah Refocusing (Rp)
1	Dinas Sosial	255.531.672.000	242.002.315.000
	Sekretariat - Dinas Sosial	140.008.057.000	137.746.580.000
	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	140.008.057.000	137.746.580.000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000.000	443.540.000
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	250.000.000	165.840.000
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	350.000.000	277.700.000
	Administrasi Keuangan	119.788.387.000	119.629.487.000
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	118.086.787.000	118.086.787.000
	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1.476.600.000	1.333.400.000
3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	100.000.000	89.250.000

4		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	125.000.000	120.050.000
		Administrasi Umum	19.559.670.000	17.673.553.000
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	200.000.000	50.000.000
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	1.200.000.000	550.000.000
	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	12.124.800.000	12.100.400.000
	d	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	180.000.000	180.000.000
5		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	200.000.000	150.000.000
6		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	600.000.000	464.334.000
7		Penyediaan Alat Tulis Kantor **	200.000.000	140.400.000
8		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	297.650.000	111.721.000
9		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	100.000.000	60.000.000
10		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	145.000.000	53.500.000
11		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	46.000.000	46.000.000
12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.000.000	48.000.000
13		Penyediaan Makanan dan Minuman **	225.000.000	225.000.000
14		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	563.220.000	372.858.000
15		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor **	50.000.000	50.000.000
16		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	335.000.000	335.000.000
17		Pengadaan Mebeleur **	150.000.000	105.000.000
18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000.000	500.000.000

	**		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	200.000.000	196.600.000
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	370.000.000	172.240.000
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	50.000.000	37.500.000
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	1.600.000.000	1.600.000.000
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional **	175.000.000	125.000.000

4. Pagu Refocusing Per Sub Kegiatan

Tabel 3.4 Pagu Refocusing Per Sub Kegiatan
Sumber: Pemprov Jawa Tengah, 2021

No	URAIAN	Refocusing (Rp)
1	Dinas Sosial	13.529.357.000
2	Sekretariat - Dinas Sosial	2.261.477.000
3	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.261.477.000
4	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.460.000
5	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	84.160.000
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	72.300.000
7	Administrasi Keuangan	158.900.000
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	143.200.000

	ASN **	
3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	10.750.000
4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	4.950.000
	Administrasi Umum	1.886.117.000
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	150.000.000
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	650.000.000
C	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	24.400.000
D	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	-
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	50.000.000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	135.666.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	59.600.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	185.929.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	40.000.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	91.500.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	-
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	-
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	-

14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	190.362.000
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor **	-
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	-

Khusus di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan dana Rp3 Miliar untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Banyumas yang baru diluncurkan Sabtu (10/7). Program ini menysasar warga yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan belum pernah menerima bantuan sosial lainnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Banyumas, Widarso mengatakan, anggaran Rp3 miliar untuk program JPS Banyumas ini akan diberikan kepada 15 ribu kepala keluarga. Sejauh ini, data yang tercatat di server Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sudah mencapai 30 ribu pendaftar. Pemkab Banyumas meluncurkan JPS Banyumas yang menysasar warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Penerima merupakan warga yang belum terdata dalam program bantuan reguler seperti peserta PKH, BPNT, BST dari Pemerintah Pusat maupun BST Dana Desa.

C. Evaluasi Pembagian Bantuan Sosial Covid 19

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya. Begitupun dengan penyaluran bantuan sosial yang terjadi saat Pandemi ini. Bantuan sosial tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan saat ini sedang memasuki penyaluran tahap kedua. Beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran

bantuan sosial tahap satu disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, diketahui terdapat warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan dan di Padang terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.

Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusatmaupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat.

Setiap Kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Ketidaksinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat. Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya

jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan.

Pemerintah memang memprioritaskan warga yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam menyalurkan bansos presiden. Selain itu, warga yang belum menerima bantuan reguler, seperti PKH, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi juga diutamakan. Dalam proses realisasi seluruh program tersebut tidak didukung dan diikuti dengan kanalisasi pendataan yang mumpuni, tidak jarang terjadi temuan pada tidak sinkronnya data dengan jumlah bantuan sosial yang tersedia. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, sejumlah regulasi di tingkat pemerintah pusat tak harmonis dalam penanganan Covid-19. Perbedaan kebijakan antar kementerian soal penerima bantuan menghambat proses penyalurannya.

Masalah dari penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat adalah data penerima bantuan. Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri.

Setelah itu Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan ke Menteri.

Permasalahan penyaluran bantuan sosial ternyata bukan hanya masalah data. Dari ulasan berita yang disampaikan (Khadafi, 2020), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/5/2020) mengatakan terdapat tiga masalah dalam penyaluran bantuan sosial yaitu: (1) masalah alokasi anggaran di tiap Kementerian berbeda. Pada Kementerian sosial tidak ada masalah anggaran namun terdapat masalah alokasi anggaran Kementerian Desa dan Transmigrasi. Berdasarkan data terakhir, penyaluran dana desa sudah diterima oleh

53.156 desa atau 70,9 persen, sisanya, 21.797 belum menerima dana. Kemudian dari 53.156 desa, dana desa yang telah disalurkan sebagai BLT kepada keluarga penerima manfaat, sebanyak 12.829 desa atau sekitar 17 persen. (2) Masalah data, dibutuhkan pendataan yang hati hati agar tidak salah sasaran sehingga penyaluran menjadi agak lambat. (3) Masalah sistem penyaluran, selama

ini data yang sudah dihimpun RT/RW harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diturunkan menjadi data penerima bantuan sosial. Hal itu telah diperbaiki dengan meniadakan proses verifikasi untuk percepatan penyaluran.

Pemerintah Daerah juga mengalami banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial baik penyaluran bantuan langsung tunai maupun penyaluran bantuan non tunai. Ketidaktepatan sasaran, double data penerima yang menjadi permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial di daerah juga adalah masalah data yang tidak update sementara bantuan harus segera di salurkan. Untuk itu diperlukan pengetahuan para petugas pendataan di tiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial baik tunai maupun non tunai.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah antara lain:

1. Data penerima bantuan sosial yang masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW. Namun ada kemungkinan pihak RT/RW lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak covid-19, dan warga yang terdampak pun tidak melaporkan data mereka ke pihak RT/RW.

3. Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Contohnya ketika dulu terdata sebagai penerima bantuan namun seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan memiliki perubahan tingkat ekonomi dari yang tidak mampu menjadi mampu tetapi tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada pihak RT/RW atau kewilayahan sehingga masih terdata sebagai warga tidak mampu yang harus mendapat bantuan sedangkan warga yang dulunya mampu namun sekarang terdampak covid-19 tidak melaporkan datanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
4. Permasalahan lain, sangat kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang memang banyak sekali jenisnya. Sehingga dimasyarakat sering terdengar keluhan kenapa mereka dan tetangganya mendapatkan nilai atau bentuk bantuan yang berbeda padahal mereka merasa memiliki kesulitan yang sama. Disinilah perlunya penyampaian informasi yang lengkap, jelas dan lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat tersendatnya penyaluran bantuan sosial.

Dalam menghadapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kewilayahan, RT/RW yang berperan

penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Berbagai program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bansos Sembako untuk Jabodetabek (Program Nonreguler), Bansos Sosial Tunai (Program Nonreguler), Pembebasan Biaya Listrik (Program Nonreguler), Kartu Prakerja (Program Reguler), Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan (Program Reguler), dan Kartu Sembako (Program Reguler).

Berdasarkan berbagai macam program bansos covid-19 dan permasalahan yang terjadi kita bisa melihat ternyata masih sama permasalahan yang timbul seperti dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu, (Mufida, 2020) “Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini”. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes. Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Karena kita sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang

meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

Titik-titik rawan itu terdapat pada sektor pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya. Apalagi terdapat beberapa jenis bantuan sosial COVID-19, baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian unsur keadilan dalam implementasi produk kebijakan terkait upaya mitigasi risiko penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 belum terpenuhi dengan baik. Karena masih ditemukan fakta-fakta bahwa dalam implementasi segala bentuk produk kebijakan terkait pendistribusian bantuan sosial COVID-19 masih memiliki banyak masalah terutama keadilan.

Keadilan Hukum (*legal justice*) adalah; Keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan melalui proses hukum, umumnya di pengadilan. Pada keadilan legal, sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Dalam hal ini, bahwa salah satu tujuan negara demi menegakkan keadilan komutatif maka negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Sebab hanya dengan prinsip perlakuan yang sama inilah keadilan komutatif dapat ditegakkan. Dengan demikian jelas bahwa prinsip yang sama, atau keadilan legal merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan prinsip keadilan komutatif.

Prinsip keadilan komutatif dirumuskan dalam hukum yang mengatur agar tidak boleh ada pihak yang merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Sehingga

boleh dikatakan bahwa hal inilah yang menjadi pegangan negara untuk menegakkan keadilan komutatif tersebut. Karena itu, bisa dimengerti bahwa keadilan komutatif maupun keadilan legal, pada prinsipnya sama-sama menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan semua orang dalam interaksi sosial yang didukung oleh sistem politik melalui hukum positif.

John Rawls mengemukakan mengenai keadilan yang menurutnya merupakan campuran dari unsur-unsur keadilan yang disebutkan oleh Aristoteles dan mengistilahkannya dengan keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum. Menurut John Rawls, “Keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice fairness*)”. Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap dasar (*aqual liberties*);
2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu;
 - a. Terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi setiap yang lemah (*maximum minimorum*); dan
 - b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.¹⁶³

Konsepsi keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan masyarakat tertata baik (*well-ordered society*). Masyarakat ideal menurutnya ialah masyarakat yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak.

Yakni masyarakat di mana

1. setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta
2. institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip

¹⁶³ Ibid. , hlm. 94.

tersebut.¹⁶⁴

Pandangan terhadap prinsip keadilan sebagai *fairness* tidak menganggap teorikontrak sosial sebagai suatu yang universal seperti yang dipopulerkan filsuf terdahulu yaitu Locke, Rousseau dan Kant. Namun John Rawls hanya membawa *banal thinking* yang dimilikinya ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. John Rawls menganggap sebagaimana narasi dari teks karya Locke '*Second Treatise of Government*'; karya Rousseau '*The Social Contract*', dan karya Kant mulai dari '*The Foundations of Metaphysics of Morals*' sebagai tradisi kontrak definitif. Juga keterkaitan karya Hobbes '*Leviathan*' yang memunculkan persoalan-persoalan khusus. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, melainkan dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah kepada konsep keadilan tertentu.¹⁶⁵

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama. Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakannya dalam situasi tertentu¹⁶⁶. Suatu perspektif akan menentukan sudut pandangan umum, namun tentu tidak

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm. 24

¹⁶⁵ Kant, ed. Hans Reiss, 1970, *Concerning the Common Saying: This May Be True in Theory but It Does Not Apply in Practice*. Political Terjemahan HLM.B. Nisbel The University Press. Cambridge, hal. 73.

¹⁶⁶ John Rawls, 2019, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1995). Terjemahan Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Cetakan III. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal. 66

semua posisi sosial adalah relevan. Sebab dalam struktur sosial misalnya, tidak cuma ada petani tetapi juga ada petani gandum, padi, dan sayur. Tidak bisa ditentukan kepada hanya satu teori yang dinyatakan sebagai suatu hal yang koheren dengan cara yang praktis dalam menentukan dan mempertimbangkan suatu hal yang bersifat multiplisitas.

Sistem pendistribusian bantuan sosial dengan basis data yang berkarakter yang tidak baku, dan tidak transparan. Dalam artian masih ada ditemukan ketidakcocokan antara data yang berada di pusat dengan data yang berada di daerah. Masyarakat sulit untuk mengakses hak terkait informasi, karena negara masih belum memiliki regulasi yang baik dalam hal tersebut.

Terdapat beberapa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan penyaluran bansos COVID-19. Pertama, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme selfreporting bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama start-up yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan. Kedua, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan bila perlu, bantuan sosial diubah menjadi tidak kondisional. Keempat, diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya. Kelima, sebagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berada di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Pemerintah Daerah, sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) diperlukan. Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi stakeholder.

Inti dari semua permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial tersebut adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial. Di masa pandemi ini, semua bantuan sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan seringkali tidak akurat sehingga menyebabkan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus kepada petugas kewilayahan dan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan.

D. Regulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Saai Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Begitu banyak upaya pemerintah terkait pemberian jaminan serta pemenuhan *social justice* dan mewujudkan *economic justice* kepada warga negara Indonesia. Pemberian berbagai macam produk kebijakan berupa insentif seperti yang bersifat keringanan, pengurangan, penundaan, ataupun penghapusan beberapa kewajiban yang sebelumnya diwajibkan pada saat keadaan negara masih normal. Sampai pada pemberian bantuan sosial baik itu berupa pemberian langsung maupun tidak langsung. Penulis menitik beratkan fokus teliti pada

bagaimana negara menjalankan mitigasi risiko pada potensi penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID19.

Dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Terdapat beberapa hal yang mendukung hal tersebut dapat berjalan sebagaimana rencana pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah harus tanggap dan sigap dalam menciptakan regulasi dan segala produk kebijakan turunan dalam hal penanggulangan COVID-19, termasuk produk kebijakan yang mengatur pendistribusian bantuan sosial COVID-19.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas juga tidak menerangkan terkait Bantuan Sosial yang di sebabkan dari wabah virus COVID 19, yang mana isi dari Perda Kab. Banyumas hanyalah sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyakit Menular terdiri dari:

- a. menular langsung;
- b. menular bersumber binatang;
- c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

(2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Difteri;
- b. Pertusis;
- c. Tetanus;

- d. Polio;
- e. Campak;
- f. Kolera;
- g. Rubella;
- h. Yellow Fever;
- i. Meningitis;
- j. penyakit akibat Rotavirus;
- k. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
- l. penyakit virus ebola;
- m. MERS-CoV;
- n. Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
- o. Tuberculosis (TB);
- p. Kusta;
- q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
- r. Diare;
- s. Influenza A baru;
- t. Typoid;
- u. Hand food and mouth disease (HMFD);
- v. Hepatitis A;
- w. Hepatitis C;
- x. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

(3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Malaria;
- b. Arbovirosis (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Japanese Encephalitis (JE));
- c. Filaria dan kecacingan;
- d. Zoonosis (Avian Influenza, Rabies, Pes, Antraks, Leptospirosis, Brucellosis).

(4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Campak;
- b. Polio;
- c. Difteri;
- d. Pertusis;
- e. Tetanus;
- f. Tuberculosis (TB);
- g. Hepatitis B;
- h. Meningitis.

(5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan terkait Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit terdapat pada Pasal 11 – Pasal 20, yaitu sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan,

tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi.

Pasal 14

(2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

(3) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dilakukan dengan Pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perwakilan Kementerian di Daerah, Perwakilan pengusaha, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, unsur organisasi swasta, dan lain-lain.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi :

- a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat.
- (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati memerintahkan kepada para Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Tentara Nasional Indonesia, Instansi di Tingkat Kecamatan, Puskesmas, seluruh Kepala Desa, seluruh Lurah, Perangkat Desa, seluruh Ketua Rukun Warga, seluruh Ketua Rukun Tetangga, tokoh seluruh agama/aliran kepercayaan dan tokoh masyarakat yang ada

di kecamatan.

- (6) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.

(3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merokok;
- b. kurang aktifitas fisik;
- c. diet yang tidak sehat;
- d. konsumsi minuman beralkohol;
- e. lingkungan yang tidak sehat; dan
- f. depresi/stres.

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.

(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Sedangkan terkait Larangan di terangkan pada Pasal 23 dan Pasal 24, yaitu sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit;

- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- d. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- f. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit;
- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemerintah sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pasal 24

(1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (droplet) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:

- a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
- b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
- c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Terkait Sanksi Administrasi di terangkan pada Pasal 26, yaitu sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.

(5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Banyumas ataupun di Daerah lainnya menemui masalah kurangnya koordinasi dan ketidakjelasan mekanisme penyaluran bansos, ketidakakuratan data penerima bansos, terbatasnya dana bansos hingga tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai bansos khusus Covid 19. Dosen Fakultas Hukum Usoed, Hibnu Nugroho bahkan mengatakan ada aspek hukum dan sosial pada kebijakan ini. Bupati tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek sosial dan mengabaikan asas hukum dalam persoalan ini. Ia menyarankan Husein agar meminta rekomendasi ke tim pertimbangan hukum Pemkab Banyumas, dalam hal ini Kejaksaan Negeri. Hal ini untuk memastikan kebijakan ini tidak bermasalah secara hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas yang baru di 21 April 2020 pun tidak membahas sedikitpun mengenai Bansos, hingga kebijakan baru berubah nama menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL COVID 19 DI DAERAH

A. Kelemahan Substansi Hukum

Secara konstitusional Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*Welfare State*). Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan Pasal 34 UUD 1945. Dalam konsep *Welfare State*, negara memiliki wewenang untuk mengintervensi kehidupan sosial ekonomi rakyatnya demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat, menjadikan negara memiliki jangkauan fungsi yang lebih luas. Sebagaimana contoh adalah penyediaan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti ‘social security’, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan serta perumahan.¹⁶⁷ Sebagai perwujudan negara kesejahteraan, pemerintah diberikan hak kebebasan bertindak atau diskresi. Hak ini merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh pemerintah.

Pada tahun 2020 pandemi ini berdampak kepada berbagai macam sektor secara global. Dalam laporan *World Economic Forum* (WEF), sebanyak 68,6% responden menilai resesi global merupakan dampak pandemi yang paling menonjol. Didalam negeri sendiri keberadaan pandemi ini tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi berdampak juga pada sektor lain seperti perekonomian, pendidikan, pariwisata dan sebagainya.

¹⁶⁷ W Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hal. 9.

Pemerintah dituntut untuk cepat membuat sebuah kebijakan untuk melindungi rakyatnya Dalam penanganan pandemi covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 lalu.

Perppu 1/2020 merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 yang semakin meluas. Secara yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perppu) merupakan wewenang dari Presiden. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang - undang. Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa Perppu yang telah dibentuk tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya apabila ingin menjadi UU. Apabila tidak disetujui maka Perppu tersebut akan dicabut.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat dimaknai apabila negara dalam keadaan genting dan situasi memaksa maka presiden memiliki hak untuk menetapkan Perppu dan menyatakan keadaan darurat. Hal ini dapat terjadi tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang - undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu Undang - Undang. Namun, istilah dalam

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yakni “Hal ihwal kegentingan yang memaksa”¹⁶⁸ tidak boleh dikacaukan atau disamakan dengan “keadaan bahaya” yang terdapat dalam Pasal 12 UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di sini merupakan keadaan yang dapat ditafsirkan secara subjektif oleh presiden. Presiden dapat menilai sebuah fenomena yang menyebabkan negara dalam keadaan darurat atau tidak. Perppu dibentuk akibat pemerintah membutuhkan sebuah UU dalam rangka membuat sebuah kebijakan tetapi memerlukan waktu dan prosedur yang sulit untuk mendapat persetujuan dari DPR.

Bagir Manan mengatakan, “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan syarat konstitutif yang menjadi dasar wewenang presiden menetapkan Perpu.¹⁶⁹ Presiden sebagai kepala negara wajib menunjukkan syarat nyata adanya kegentingan yang memaksa tersebut, kalau tidak maka presiden tidak memiliki wewenang untuk menetapkan Perppu. Apabila Perppu ditetapkan tanpa adanya kepentingan yang memaksa maka perppu yang telah dikeluarkan batal demi hukum karena melanggar asas legalitas. Hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut juga harus menunjukkan adanya krisis yang nyata sehingga menimbulkan bahaya serta hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan.¹⁷⁰ Oleh karena itu, muatan yang ada hanya bersifat administratif bukan ketatanegaraan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat tiga syarat

¹⁶⁸ Ni'matul Huda, 2010, *Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi 7:73-91, 76, DOI: 10.31078/jk%25x

¹⁶⁹ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 154.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 155

sebagai parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup.¹⁷¹

Berdasarkan 3 parameter yang tertuang dalam putusan MK keberadaan Perppu No 1 Tahun 2020 telah memenuhi syarat pembentukannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Covid-19 merupakan sebuah fenomena yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Pandemi ini menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Keadaan darurat kesehatan ini menimbulkan dampak yang tak hanya menasar pada sektor kesehatan saja tetapi juga beberapa bidang lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini presiden menerbitkan Perppu sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini didasarkan karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai

¹⁷¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 138/PUU-VII/2009, hlm. 19.

pandemi ini sebelumnya. Bahaya yang ditimbulkan akibat infeksi virus ini memaksa pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Kenyataannya belum ada produk hukum terhadap masalah ini sehingga timbul sebuah kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat Undang – Undang menggunakan metode sebagaimana mestinya, maka terbitlah Perppu ini sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang ada.

Pembentukan Perppu1/2020 bertujuan antara lain adalah Pertama, untuk melegitimasi tindakan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat pandemi Covid-19. Kedua, sebagai bentuk antisipasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau implikasinya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional/stabilitas sistem keuangan.¹⁷² Keberadaan Perppu ini menjadi dasar pemerintah dalam bertindak yang diturunkan dalam peraturan atau peraturan daerah sebagai upaya penanggulangan Covid-19 dan meminimalisir dampak dari pandemi ini.

Sebagai wujud nyata dalam pengimplementasian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut. Pemerintah lewat beberapa kementerian menerbitkan aturan turunan sebagai landasan spesifik dalam upaya penanggulandang dampak pandemi covid-19 yang semakin meluas. Salah satunya adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020. Peraturan

¹⁷² Kemenkeu, 2020, “DPR Sahkan Perppu No. 1/2020 Jadi Undang – Udnag Karena Sudah Memenuhi Syarat – Syarat Produk Hukum-kemenkeu.go.id.” June 27, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>.

ini mengatur tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Perppu 1/2020. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi dasar hukum pemerintah dalam membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19 khususnya dalam sektor perekonomian.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Sosial. Keberadaan program bantuan sosial sendiri berlandaskan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah diubah lewat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan

dampak corona virus disease 2019 (Covid-19).

Sumber pendanaan dari program bansos ini adalah APBN dan sebagian berasal dari APBD. pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan nasional sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke enam klaster yang salah satunya program perlindungan sosial. Program ini mendapat alokasi anggaran Rp 204,9 triliun untuk tahun 2020. Berdasarkan Perppu 1/2020 serta PMK Nomor 43/PMK.05/2020 pemerintah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang berakibat kepada penggunaan dana APBN untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia. Lewat peraturan tersebut maka melegalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN serta APBD tersebut. Sehingga secara yuridis program bantuan sosial telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Terdapat enam persoalan yang teridentifikasi. Berikut pembahasannya secara ringkas:

1. Persoalan Pendataan

Pandemi Covid-19 bukan hanya menguji ketahanan sistem kesehatan, tetapi juga menguji sistem data di Indonesia. Persoalan data dan dasar pengambilan data yang menggunakan tingkat kemiskinan bukan kerentanan menjadi persoalan sangat krusial yang berdampak ke banyak hal seperti tidak tersalurkannya bansos dan adanya targeting error penerima bansos.

Padahal anggaran dan jumlah penerima bansos terbatas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibangun oleh Kementerian Sosial merupakan rujukan utama data penyaluran bansos dari pemerintah pusat.

Akan tetapi banyak kasus di lapangan menunjukkan adanya exclusion dan inclusion error, data ganda, hingga data fiktif penerima bansos.

Sengkarutnya kepemilikan data di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang lemah verifikasi dan validasi, serta belum terintegrasi menciptakan sistem data yang buruk. Tak hanya dalam penyaluran bansos sembako, ketidaktepatan sasaran program bansos tunai faktanya dapat dilihat salah satunya di keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos sembako, mengadu ke Komisi 4 DPRD Kabupaten

Banyumas, Senin 3 Januari 2022, karena kartunya selama ini digunakan pihak lain. Padahal yang bersangkutan adalah penerima yang semestinya. KPM tersebut adalah Suwarni (62), warga RT 2/ RW 9 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat. Keluarga yang sehari-hari tinggal dengan model kontrak ini, seharusnya menerima bansos sejak Agustus 2019 sampai penyaluran Desember 2021. Suwarni datang ke DPRD ditemani suaminya. Ternyata setelah dilakukan audiensi antara pengadu, kelurahan Kedungwuluh dimana pengadu bertempat tinggal dan Dinsospermades Kabupaten Banyumas ternyata adanya nama ganda atas nama Suwarni sehingga terjadi kekeliruan penyerahan bantuan sosial Covid 19 karena tidak dilakukan klarifikasi atau penyesuaian dengan data NIK (Nomor Induk kependudukan).

Proses pengembalian ini pun tak mudah. Jika BST hanya harus dikembalikan kepada Kementerian Sosial melalui perantara pembagiannya (PT Pos atau Himbara), berbeda dengan BLT Dana Desa. BLT Dana Desa

harus mencari pengganti untuk menerima bantuan tersebut. Bahkan, akibat semrawutnya data kesejahteraan sosial pemerintah, banyak masyarakat yang tidak terdampak langsung, seperti ASN di Desa Blahbatuh dan Payangan Kabupaten Gianyar, justru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial, sementara buruh korban PHK massal dan masyarakat terdampak pandemi malah tidak mendapatkan bansos.

Beragam data yang tidak terintegrasi, yang digunakan untuk melaksanakan program sosial menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Kementerian Kesehatan memiliki Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Pusat Statistik memiliki Survei Sosial Ekonomi dan Nasional (Susenas), dan Kementerian Sosial sendiri memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang variabel-variabelnya ada dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SINK-NG), yang seharusnya secara rutin diinput dalam DTKS.

SINK-NG merupakan sistem online untuk memperbarui data, yang dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia disebut sebagai salah satu penyebab DTKS tidak valid karena banyak daerah telah lama tidak memperbarui data. Akibatnya, bansos yang seharusnya diutamakan untuk masyarakat dengan kondisi paling rentan terhadap resiko sosial pandemi Covid-19 tidak tercapai.

Sebagaimana banyaknya laporan dan keluhan masyarakat yang mengemuka terhadap masalah penyaluran bansos, maka ke depan Kementerian Sosial perlu melakukan sinergi dengan Kementerian Dalam


Negeri untuk mengurai bottleneck kedisiplinan pemerintah daerah, khususnya tingkat kabupaten dan kota dalam memperbarui DTKS. Adapun data harus terintegrasi antar lintas program bantuan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih data dan bantuan ganda.

2. Potensi Korupsi Bansos

Program bansos adalah program populis yang tidak hanya rentan dipolitisasi, tetapi juga dikorupsi, terlebih lagi di tengah Covid-19. Terjadinya korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan pejabat di Kementerian Sosial sebagai leading sector penyaluran bansos merupakan kasus yang sangat disayangkan. Tak hanya di Kementerian Sosial, korupsi bansos juga terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Samosir, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Makassar.

Inventarisir ICW atas penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2020 juga menemukan bahwa Kepolisian di 21 daerah sedikitnya menangani 107 kasus korupsi terkait dengan bansos pandemi Covid-19.¹ Data tersebut cukup menggambarkan betapa program bansos rentan dikorupsi, terlebih lagi dari aspek pengadaan darurat yang semakin membuka peluang adanya kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain di suatu instansi yang melakukan pengadaan dengan penyedia. Terdapat setidaknya 6 masalah utama pengadaan barang dan jasa untuk penanganan dampak Covid-19:

- a. Identifikasi kebutuhan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.

- 
- b. Penunjukan penyedia yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, melainkan karena adanya faktor kedekatan atau adanya suap dan janji (kickback) dari penyedia kepada panitia pengadaan atau pejabat lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tahap ini, penyedia yang ditunjuk bisa jadi tidak berpengalaman dan memangkas harga barang untuk menutup kickback cost.
 - c. Penyedia yang ditunjuk dalam pengadaan tidak melakukan pengadaan secara langsung, melainkan menunjuk sub contractor untuk melakukan pengadaan yang kemudian membuat mata rantai pengadaan lebih panjang serta berdampak pada semakin mahal nya harga.
 - d. Pembayaran dilakukan tanpa pemeriksaan hasil pengadaan dengan cermat sehingga menyebabkan pengadaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
 - e. Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP sejak proses perencanaan sampai proses pembayaran.
 - f. Tidak berjalannya peluang pengawasan dari masyarakat akibat keterbatasan keterbukaan informasi pengadaan. “Kedaruratan” umumnya dijadikan justifikasi atas ketertutupan informasi pengadaan.

3. Distribusi Bansos

Menyusul mewabahnya Covid-19 di Indonesia yang pertama kali terdeteksi pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam Perpu tersebut disebutkan bahwa fokus penanganan pandemi dan realokasi anggaran diutamakan pada 3 sektor, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian.

Pemerintah kemudian melakukan realokasi dan refocusing APBN 2020 sebesar Rp 233,69 triliun (34%) dari Rp 695,2 triliun anggaran penanganan Covid-19 untuk perlindungan sosial. Anggaran ini belum termasuk anggaranbansos yang dialokasikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan diterapkannya kebijakan serupa di daerah. Dalam InstruksiMendagri No. 1 tahun 2020, pemerintah daerah diperintahkan untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Anggaran yang dialokasikanoleh pemerintah daerah dalam APBD berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut bahwa total APBN, APBD, dan dana desa yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 totalnya mencapai Rp 801,86 triliun. Untuk tahun

2021, pemerintah melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Fokus kebijakan penanganan pandemi pada dasarnya sudah tepat, mengingat dalam pandemi Covid-19 tak hanya dibutuhkan penanganan kesehatan yang ekstra, tetapi juga penanganan atas dampak pandemi pada sektor sosial dan ekonomi dengan pemberian bansos. Dalam penyaluran bansos tak hanya karut marut data dan korupsi yang terjadi, tetapi adamasalah lain seperti:

a. Masalah sosialisasi bansos yang minim kepada masyarakat.

Banyak masyarakat tak tahu, berapa seharusnya nominal bansos yang mereka terima atau apa saja rincian sembako yang menjadi hak mereka. Alhasil, masyarakat juga kesulitan dalam memeriksa, apakah bansos yang diterimanya sudah sesuai atau tidak. Ditambah lagi pemberitahuan pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke kantor pos seringkali disampaikan mendadak sehingga menimbulkan kerumunan. ICW menerima aduan hangusnya BST di Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Jabung Barat, Jambi untuk sejumlah warga akibat kurang baiknya penginformasian kepada masyarakat. Warga yang terdaftar sebagai penerima BST melaporkan bahwa mereka tidak menerima undangan dan pemberitahuan pengambilan BST dari kantor pos Kuala Tungkal. Saat warga berinisiatif menanyakan kejelasan pencairan bansos tahap II, pihak kantor pos menyebut bahwa data masyarakat diblokir karena masyarakat tidak aktif mengambil BST tahap I. Setelah didesak warga, pihak kantor pos memberi

bantuan tahap II, sedangkan tahap I tetap dinyatakan hangus karena sudah melewati batas waktu pengambilan.

b. Persoalan pungutan liar dan pemotongan bansos dengan berbagai modus.

Dua kasus ini menjadi kasus yang paling banyak masyarakat laporkan kepada ICW dan jaringan antikorupsi yang tersebar di 13 daerah pada 2 Juni hingga 30 Agustus 2020. Pungutan liar yang dilaporkan berkisar Rp 10.000,- hingga Rp 200.000,- dengan berbagai modus, mulai dari uang transportasi, uang lelah, hingga pengurusan surat pengganti dokumen kependudukan yang menjadi syarat pengambilan bansos. Pungutan liar oleh oknum pemerintah desa dengan modus pembuatan surat pengganti dokumen kependudukan yang dibutuhkan sebagai syarat pengambilan bansos menjadi modus yang paling sering ditemukan. Di daerah terpencil yang jauh dari kantorpos, BST disalurkan melalui pihak desa.

c. Bansos untuk Kelompok Rentan Masa pandemi memberikan dampak yang mendasar pada kehidupan perempuan, anak, lansia, pekerja informal, dan disabilitas.

Dampak pandemi yang dirasakan kelompok rentan antara lain adanya pendapatan yang berkurang karena PHK, daya beli masyarakat yang menurun, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya peningkatan aktivitas kebersihan dan kebutuhan gizi, serta kebutuhan informasi yang akurat tentang bansos. Pemerintah memang telah memberikan beragam bansos selama pandemi namun dari keseluruhan bantuan tersebut belum ada bantuan spesifik pada kelompok rentan berbasis kebutuhan, kecuali PKH.

Ada baiknya juga untuk menghindari kelompok rentan berkerumun dan beresiko tertular Covid-19, bantuan untuk kelompok rentan disalurkan langsung door to door. Selain itu Informasi yang diberikan juga harus berbasis pelokalandan aksesibel.

Pandemi Covid-19 membawa dampak ganda bagi perempuan, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun rasa ketidakamanan dalam keluarga. Perempuan menjadi salah satu kelompok rentan yang sulit mengakses pelayanan publik secara maksimal dan berpeluang besar menjadi korban kecurangan bantuan sosial (bansos).

Menurut Almas Sjafrina dan Mike Verawati menginformasikan hasil penelitian kebijakan pemberian bansos kepada perempuan rentan yang berdasarkan pemantauan lapangan dan kajian regulasi yaitu sebagai berikut:

Pertama, akses. Kesempatan atau peluang perempuan rentan untuk memanfaatkan program penanganan Covid-19 masih sangat minim. Bantuan netral gender yang tidak berbasis asesmen kebutuhan mengurangi peluang perempuan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Sektor informal adalah sektor yang paling banyak digeluti perempuan, tetapi bantuan sosial yang diberikan pemerintah semata-mata hanya sembako atau uang. Memang ada program lain yang ditargetkan untuk perempuan, namun kementerian ini tidak menjurus untuk urusan bantuan.

Kedua, partisipasi. Pelibatan kelompok perempuan atau stakeholders kunci lain dalam penyusunan program agar tidak netral gender, menyebarkan dan mendapat informasi, dan pendistribusian. Pemerintah yang

menjadi leading sector belum banyak melibatkan perempuan, khususnya perempuan rentan sehingga perspektifnya kurang. “Dari wawancara kepada perempuan rentan yang kami lakukan, mereka kesulitan untuk menyampaikan klaim atau mengajukan laporan mengenai pendistribusian bansos yang tidak mereka terima”, ujar Almas.

Ketiga, kontrol. Kekuasaan atau peluang perempuan rentan untuk mengawasi dan menguasai. Kelompok perempuan potensial menjadi pihak yang aktif mengawasi bansos, tetapi belum didukung pengetahuan yang cukup mengenai informasi bansos dan jaminan rasa aman. Seperti di Surabaya, ada kader perempuan aktif yang apabila diberdayakan dengan baik akan menimbulkan perspektif yang baik dalam pendistribusian bansos.

Keempat, manfaat. Pemanfaatan program-program yang tersedia oleh kelompok perempuan rentan. Bansos berupa sembako seringkali dikeluhkan karena ragam jenis, nilai gizi, dan kualitasnya yang kurang. Pemanfaatannya yang hanya jangka pendek belum maksimal memenuhi kebutuhan perempuan dan keluarga di tengah Covid-19.

- 1) Transparansi Data Penerima Bansos DTKS menjadi rujukan utama data penyaluran bansos dari pemerintah pusat, tetapi masih kurang transparan bagi publik. Selain menampilkan data penerima bansos berdasarkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama sesuai KTP, belum ada informasi program bansos apa yang diterima, item bansos, jadwal penerimaan bansos, kanal distribusi bansos, serta cara mengusulkan menjadi penerima bansos. Satu kanal yang berisi

semua informasi bansos baik pusat maupun daerah akan memudahkan masyarakat mendapatkan haknya. Transparansi data berupa tersedianya daftar nama penerima bansos diikuti data lain yang aman untuk ditampilkan ke publik rasanya dapat menjadi salah satu solusi sistem pencegahan terjadinya inclusion dan exclusion error. Terbukanya data penerima bansos dapat membuat masyarakat saling mengawasi dan memverifikasi keadaan sebenarnya dari penerima bansos di sekitar mereka. Selain itu penerima bansos yang tidak dapat mengakses internet ataupun tidak memiliki identitas kependudukan dapat meminta bantuan siapapun untuk mengecek status penerimaan bansos.

2) Kanal Aduan

Kanal pengaduan masyarakat adalah layanan yang sangat krusial dan dibutuhkan dalam penyaluran bansos, khususnya di tengah Covid-19. Sejumlah masalah seperti targeting error, kualitas sembako tidak baik, pemotongan, dan pungli pada dasarnya bukan merupakan masalah baru yang tak terprediksi. Masalah ini telah bermunculan sejak sebelum pandemi. Sehingga ketika program bansos meningkat dan disalurkan dalam kondisi darurat, potensinya akan lebih besar dan diperlukan suatu sistem pengaduan yang mampu memfasilitasi keluhan masyarakat. Kemensos, sejumlah pemerintah daerah, dan lembaga negara seperti Ombudsman dan KPK RI telah membuka kanal pengaduan bansos. KPK melalui Surat Edaran (SE)

No. 11 tahun 2020 yang diterbitkan pada 21 April 2020 juga merekomendasikan pemerintah daerah membuka layanan pengaduan bansos. Namun pertanyaannya, bagaimana layanan ini disosialisasikan kepada masyarakat dan bagaimana aduan masyarakat ditindaklanjuti? Survei ICW bersama dengan Bandung Independent Living Center, Bengkel Appek, dan jaringan organisasi penyandang disabilitas di DKI Jakarta terkait distribusi bansos untuk penyandang disabilitas di Kota Bandung, Kupang, dan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa layanan pengaduan yang dikelola Kemensos, pemerintah daerah, lapor.go.id, dan JAGA Bansos KPK tak banyak diketahui oleh responden. Hal ini bisa jadi dikarenakan sosialisasi pelayanan masih kurang massif dilakukan dan bertumpu pada sosialisasi online, seperti pemberitaan media dan website atau media sosial masing-masing lembaga. Sedangkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, belum banyak mengakses platform informasi tersebut. Sehingga, sosialisasi perlu lebih massif dilakukan dengan metode-metode yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya disampaikan melalui SMS, kader-kader yang ada di tengah masyarakat, pengumuman desa, selebaran saat pemerintah menyalurkan bansos, danlainnya.

Persoalan lain mengenai kanal pengaduan adalah tindak lanjut. Pada Juni-Agustus 2020, ICW dan jaringan pemantau bansos di 13 daerah melaporkan sedikitnya 140 dugaan kecurangan. 45% dari

aduan ini sifatnya penyampaian langsung kepada RT dan kepala desa, sedangkan sisanya disampaikan melalui platform yang tersedia di lapor.go.id, JAGA Bansos KPK, call center Dinas Sosial, dan Kemensos. Aduan ini dapat dikatakan tidak jelas tindak lanjutnya sampai sekarang. Sebagai pelapor, kami tidak mendapat kejelasan informasi mengenai tindak lanjut dan hasil dari penanganan aduan yang kami sampaikan.

Jika merujuk pada Keputusan Menteri Sosial No. 191/HUK/2011 tentang Panduan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sosial, kanal pengaduan masyarakat sudah tersedia jauh sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pengaduan masyarakat online ini dikelola Inspektur Jenderal (Irjen) dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola pengaduan masyarakat. Sedangkan layanan informasi dan pengaduan bantuan sosial yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial dikelola oleh humas dan Irjen Kementerian Sosial.

Namun demikian, tidak banyak informasi yang dapat diakses tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pengaduan bantuan sosial. Hal lain, masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi dalam proses penyelesaian pengaduan. Seharusnya, standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan pengaduan dapat dipublikasi dengan menampilkan informasi penyelesaian pengaduan program bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Risiko korupsi dalam program bantuan sosial, tentunya dapat diminimalisir dengan adanya layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan tidak hanya diterima tetapi ada proses yang menjamin akuntabilitas penanganan pengaduan, dan masyarakat sebagai pelapor mendapatkan kepastian penyelesaian masalah. Dalam hal ini pengaduan tidak hanya dicatat, tapi pelapor juga mendapatkan umpan balik atau tindak lanjut hasil pengaduannya. Dengan demikian, akses publik untuk mengawasi semakin terbuka. Segala kelemahan dari sistem dan kebijakan penyaluran bansos dapat ditutup dengan adanya informasi dari publik dalam bentuk pengaduan.



BAB V

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL COVID 19 BERBASIS NILAI KEADILAN PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Kebijakan Negara Dalam Penyelenggaraan Bantuan Sosial Covid 19

Berbagai Negara

1. Malaysia

COVID-19 menciptakan tantangan yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi Malaysia, seperti halnya negara-negara lain di seluruh dunia. Krisis ini memiliki dampak besar tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya 195 juta pekerjaan, sebagian besar di Asia dan Pasifik.¹⁷³ Anak-anak berisiko menjadi korban krisis yang tidak terlihat, baik dari segi kesejahteraan langsung maupun jangka panjang mereka.

Menanggapi pandemi COVID-19, Malaysia telah menerapkan Movement Control Order (MCO) secara nasional pada 18 Maret 2020. MCO akan membatasi mobilitas; memberlakukan pembatasan perjalanan; mewajibkan penutupan semua lembaga pendidikan; dan semua sektor publik & swasta, kecuali untuk layanan penting. Seratus hari sejak diberlakukannya MCO, Kementerian Kesehatan Malaysia mengumumkan bahwa Malaysia telah berhasil meratakan kurva.¹⁷⁴ Gelombang ketiga pandemi terjadi setelah

¹⁷³ Furman, 'Protecting people now, helping the economy rebound later', 195.

¹⁷⁴ The Star, '100 days of MCO: Malaysia's success in flattening the Covid-19 infection curve'

Pemilihan Umum Negara Bagian Sabah pada 26 September 2020. Pada 13 Oktober 2020, terjadi mengumumkan bahwa Perintah Kontrol Gerakan Bersyarat (CMCO) akan diberlakukan di Sabah.¹⁷⁵ Setelah itu, CMCO diberlakukan lebih lanjut di Lembah Klang setelah lonjakan kasus COVID-19.¹⁷⁶ Sejak 9 November 2020, semua Negara Bagian di Semenanjung Malaysia kecuali untuk Perlis, Pahang dan Kelantan, berada di bawah CMCO.¹⁷⁷

Program perlindungan sosial memainkan peran penting berperan dalam mengatasi krisis COVID-19 melalui tiga mekanisme utama:

- a. Mencegah kesulitan dan kerusakan jangka panjang pada pengembangan sumber daya manusia.

Program transfer sosial dan asuransi sosial yang efektif dapat secara signifikan membatasi dampak negatif dari isolasi diri, pembatasan pergerakan dan kehilangan pekerjaan pada individu, rumah tangga dan masyarakat. Mereka sangat penting bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan mencegah krisis jangka pendek yang menyebabkan kerusakan berkelanjutan pada pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas sosial antar generasi.

Program perlindungan sosial mengatasi risiko ekonomi dan sosial yang dihadapi individu dan keluarga sepanjang perjalanan hidup, termasuk guncangan sosial ekonomi seperti epidemi dan pandemi. Meskipun program perlindungan sosial mencakup transfer sosial, asuransi sosial,

¹⁷⁵ Bernama, 'Sabah placed under CMCO from Oct 13 to 26 [NSTTV]'.
¹⁷⁶ Kwan and Thomas, 'CMCO in Klang Valley extended another 14 days'.
¹⁷⁷ New Straits Times, 'CMCO in all but 3 Peninsular states'.

kebijakan pasar tenaga kerja dan tenaga kerja layanan sosial, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Transfer sosial: termasuk tunjangan anak, disabilitas tunjangan, tunjangan keluarga, pensiun sosial dan kredit pajak. Skema ini dapat mencakup beberapa, sebagian besar atau semua anggota dari kelompok demografis tertentu, tergantung pada kebijakan pilihan dan biasanya didanai oleh pemerintah umum pendapatan. Transfer sosial di Malaysia termasuk Bantuan Sara Hidup (BSH) serta sejumlah keuangan skema bantuan yang dikelola oleh Departemen Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Asuransi sosial: skema yang didanai oleh iuran yang mengumpulkan risiko di antara anggota. Contoh di Malaysia termasuk SOCSO untuk kecelakaan kerja dan pengangguran. Dana Penyedia Karyawan tidak menyediakan fungsi pengumpulan risiko tetapi dapat dianggap sebagai bagian dari perlindungan sosial.
- b. Memastikan kelayakan sosial dan politik dari penahanan virus dan langkah-langkah penindasan: Memberikan perlindungan pendapatan di konteks pandemi akan meningkatkan kemungkinan bahwa rumah tangga akan mematuhi pembatasan gerakan, sehingga membuat kontribusi penting untuk memastikan bahwa pencegahan COVID-19 dan langkah-langkah penindasan efektif.
 - c. Mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi: Dengan menempatkan uang ke tangan mereka yang akan membelanjakannya, perlindungan social program meningkatkan permintaan agregat, membantu bisnis bertahan

bertahan, pertahankan orang dalam pekerjaan dan maksimalkan peluang bahwa ekonomi dapat pulih setelah krisis berlalu. Ini terutama relevan mengingat pertumbuhan ekonomi Malaysia sangat tergantung pada permintaan konsumen.

Sistem perlindungan sosial utama yang ada di Malaysia tidak dirancang untuk menjawab tantangan ini. Di negara maju dan kurang berkembang, perlindungan sosial telah terbukti mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan anak, mendukung mobilitas sosial antar generasi dan mendorong inklusi dan kohesi sosial. Sebagai perbandingan, sistem pajak dan transfer di Malaysia memiliki efek yang hampir tidak dapat dideteksi.²⁵ Alasan penting untuk ini adalah tidak adanya program perlindungan sosial yang signifikan yang dirancang khusus untuk mendukung keluarga dengan biaya membesarkan anak. Memang, sementara negara-negara OECD menghabiskan rata-rata 1,1% dari PDB untuk tunjangan tunai bagi keluarga, Malaysia hanya menghabiskan sekitar 0,3% dari PDB.

Pemerintah Malaysia telah menerapkan serangkaian paket stimulusekonomi dalam menanggapi pandemi COVID-19 sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Alokasi Anggaran	Manfaat/Tujuan
1	Stimulus Ekonom 2020 Paket (2020ESP) 111	27 Februari 2020	20 miliar	Memitigasi dampak COVID-19 Memacu pertumbuhan ekonomi; dan Mempromosikan investasi yang berkualitas.

2	PRIHATIN Rakyat Stimulus Ekonomi (Prihatin)112	27 Maret 2020	230 miliar	Melindungi Rakyat; Mendukung bisnis; dan Memperkuat ekonomi.
3	UKM PRIHATIN tambahan Stimulus Ekonomi (Prihatin UKM)	6 April 2020	10 miliar	Meringankan beban keuangan UKM.
4	Pelan Menjana Semula Ekonomi Negara (Penjana)	5 Juni 2020	35 miliar	Memberdayakan masyarakat; Mendorong bisnis; dan Merangsang ekonomi.
5	Kita PRIHATIN (Kita Prihatin)	23 September 2020	10 miliar	Melindungi Rakyat; dan Meringankan beban keuangan UKM

2. Singapura

Virus corona Covid-19 pertama kali masuk ke Singapura melalui perjalanan internasional lintas batas. Secara khusus, seorang warga negara China berusia 66 tahun yang tiba di Singapura dari Wuhan pada 20 Januari 2020 dinyatakan positif terkena virus pada 23 Januari 2020 (Yong 2020). Sementara kelompok infeksi awal berpusat di sekitar kasus impor, terutama dari China, penularan komunitas akan segera berakar, dengan populasi pekerja migran Singapura yang besar, yang sebagian besar ditempatkan di asrama yang dikelola dengan buruk, menjadi sarang utama infeksi.

Singapura memiliki sistem perawatan kesehatan Singapura yang sangat baik dan pengalamannya sebelumnya dengan pandemi Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS) 2003 (Haseltine 2013, Woo 2020), langkah-langkah respons pandemi dengan cepat diaktifkan (Kementerian Kesehatan 2014). Tak kalah pentingnya, sejumlah langkah kebijakan sosial juga diterapkan untuk memitigasi dan meminimalkan dampak sosial-ekonomi dari pandemi di berbagai sektor masyarakat Singapura. Sebagian besar dari langkah-langkah ini diperkenalkan dalam bentuk empat anggaran khusus Covid-19 – Anggaran Persatuan, Ketahanan, Solidaritas, dan Ketabahan yang diumumkan secara berturut-turut di parlemen selama tiga bulan.

Pemerintah Singapura berusaha untuk mendukung penduduk yang bekerja sendiri dan tidak bekerja. Skema Bantuan Penghasilan Wiraswasta diperkenalkan untuk memberi wiraswasta tiga pembayaran tunai masing-masing sebesar SGD 3.000 selama enam bulan. Hibah Dukungan Covid-19 juga dilaksanakan untuk memberikan individu yang diberhentikan atau di-PHK dari pekerjaannya karena Covid-19 dengan pembayaran bulanan hingga SGD 800 selama tiga bulan. Pembayaran Khusus Workfare juga diperkenalkan untuk memberi pekerja berpenghasilan rendah yang lebih tua dengan pembayaran tunai sebesar SGD 3.000. Pembayaran tersebut diberikan kepada individu di bawah skema Workfare pemerintah, yang memberikan top-up pensiun kepada pekerja Singapura dari kelompok pendapatan 20% terbawah.

Pemerintah juga berusaha untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, terutama dalam pelayanan publik, melalui program SGUnited Traineeships dan SGUnited Jobs Initiative yang bertujuan untuk menciptakan 100.000 pekerjaan dan magang bagi pencari kerja. Badan publik baru, Dewan Pekerjaan Nasional, didirikan untuk mengawasi dan mengimplementasikan inisiatif SGUnited dengan memobilisasi jaringan dan skemanya untuk mendukung pencari kerja (Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 2020). Terakhir, serangkaian inisiatif kebijakan diperkenalkan untuk mendorong pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan pekerja. Ini termasuk Paket Dukungan Pelatihan yang Ditingkatkan dan skema Penggajian Absensi yang Ditingkatkan, yang memberikan subsidi biaya kursus dan dana penggajian absen untuk mendorong perusahaan mengirim pekerja mereka untuk pelatihan ulang. Secara bersama-sama, berbagai intervensi pasar tenaga kerja ini ditujukan untuk mempertahankan pekerjaan, melatih kembali pekerja, dan mendukung para penganggur.

Pemerintah Singapura juga memberikan bantuan hibah pemulihan Covid-19. Hibah Pemulihan COVID-19 (CRG) memberikan dukungan keuangan sementara kepada pekerja di rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah yang saat ini mengalami kehilangan pekerjaan yang tidak disengaja, cuti tanpa gaji (NPL) atau kehilangan pendapatan karena dampak ekonomi dari COVID-19.

Hibah Pemulihan COVID-19 (CRG) dilakukan secara online atau elektronik. Para penerima bantuan diwajibkan untuk melamar melalui situs

yang sudah ditetapkan pemerintah. Pelamar dapat menghubungi hotline ComCare di 1800-222-0000 untuk mendapatkan bantuan. Jika mereka tidak dapat menelepon, mereka dapat menghubungi SSO terdekat (go.gov.sg/ssolocator) yang akan memandu mereka melalui formulir aplikasi online. Pelamar harus memenuhi kriteria berikut:

Setiap tahap dukungan keuangan yang diberikan melalui CRG adalah sebagai berikut:

- a. Hingga \$700 per bulan selama tiga bulan kepada karyawan yang pada saat melamar adalah:
 - 1) Menganggur karena pemutusan hubungan kerja atau pemutusan kontrak secara paksa; atau
 - 2) Ditempatkan pada cuti tidak dibayar (NPL) selama setidaknya tiga bulan berturut-turut.
- b. Hingga \$500 per bulan selama tiga bulan untuk:
 - 1) Karyawan yang menghadapi kehilangan gaji setidaknya selama tiga bulan berturut-turut, dengan kerugian keseluruhan rata-rata minimal 50% pada saat melamar; dan
 - 2) [Mulai 1 Jan 2022] SEP yang menghadapi kerugian dalam pendapatan perdagangan bersih (NTI) mereka selama setidaknya tiga bulan berturut-turut, dengan kerugian keseluruhan rata-rata minimal 50% pada saat aplikasi, dibandingkan dengan rata-rata NTI bulanan mereka di 2020 atau 2021. Jika Anda melamar CRG pada tahun 2021, kami akan mengambil referensi dari NTI Anda

pada tahun 2019 atau 2020.

- 3) Kehilangan pekerjaan, NPL paksa, atau kehilangan pendapatan seharusnya terjadi setelah 23 Januari 2020, ketika kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Singapura.

Bantuan akan dikreditkan langsung ke rekening bank pemohon yang berhasil setiap bulan selama tiga bulan, setelah disetujui. Pelamar harus menyerahkan semua dokumen pendukung berikut:

- a. Dokumen rincian rekening bank untuk pencairan dana.
- b. [Untuk karyawan] Dokumen terkait yang menunjukkan kehilangan pekerjaan secara paksa, penempatan pada cuti tidak dibayar (NPL) atau kehilangan pendapatan, termasuk:
- c. Surat Pemutusan Hubungan Kerja/Pemutusan Kontrak; atau
- d. surat dari pemberi kerja yang menyatakan penempatan pada NPL paksa paling sedikit tiga bulan berturut-turut; atau
- e. Surat dari pemberi kerja yang menyatakan rata-rata kehilangan gaji bulanan minimal 50% selama minimal tiga bulan berturut-turut; atau
- f. Slip gaji atau pernyataan kontribusi CPF yang menunjukkan gaji bulanan terakhir yang ditarik sebelum dan sesudah kehilangan pekerjaan, penempatan pada NPL paksa atau kehilangan gaji.
- g. [Untuk wiraswasta] : Dokumen relevan yang menunjukkan bahwa Anda bekerja sebagai wiraswasta (misalnya, izin dagang yang valid), kontrak layanan, laporan pendapatan, faktur pajak yang ditagihkan kepada pembeli layanan, kuitansi yang diterbitkan untuk layanan, atau

daftar keterlibatan klien).

h. [Untuk SEP dan karyawan yang melamar berdasarkan kehilangan pekerjaan yang tidak disengaja] Dokumen pendukung yang menunjukkan partisipasi aktif Anda dalam pencarian kerja atau pelatihan, misalnya konfirmasi aplikasi untuk pelatihan melalui titik kontak Pemerintah. Dokumen tersebut minimal harus menunjukkan:

- 1) Namamu; dan
- 2) Tanggal Aplikasi; dan
- 3) Nama perusahaan/majikan tempat Anda melamar atau diwawancarai, atau penyedia pelatihan dan judul kursus dari pelatihan yang Anda ikuti.

Sebagai pengganti ini, wiraswasta dapat mengajukan bukti pendukung yang relevan dari dua upaya untuk menjangkau klien/bisnis (misalnya bisnis berputar untuk memenuhi target audiens yang lebih luas, aktor yang menghadiri audisi, memasang iklan untuk meminta bisnis) di dua bulan sebelum aplikasi.

3. Filipina

Filipina adalah negara berkembang berpenghasilan menengah, yang setelah digambarkan sebagai keranjang kasus Asia pada 1980-an, telah mengalami periode pertumbuhan yang stabil dari tahun 1990-an dan seterusnya. Secara khusus, berdasarkan data dari Bank Dunia (2021), rata-rata pertumbuhan tahunan menurun dari 6 persen pada 1970-an menjadi 2 persen pada 1980-an, tetapi sejak itu meningkat dari 3 persen pada 1990-an, 5 persen

pada 2000-an, dan 6 persen pada tahun 2010-an. Sejak tahun 2010-an, negara ini juga telah mengalami peningkatan belanja publik di sektor sosial dengan pengeluaran di sektor tersebut melampaui belanja di layanan ekonomi, pembayaran bunga, layanan publik umum, dan pertahanan. Filipina merupakan salah satu negara yang paling parah dilanda pandemi Covid-19 di kawasan Asia Tenggara,⁵ dalam hal infeksi dan kematian, baik diukur dalam jumlah kasus kumulatif atau kasus per juta. Departemen Kesehatan (DOH) Filipina melaporkan kasus pertama infeksi Covid-19 di negara itu pada 30 Januari 2020 dan mengonfirmasi kasus penularan lokal pertama pada 7 Maret (WHO, 2020b). Berdasarkan data resmi pemerintah, kasus mingguan pada tahun 2020 mencapai puncaknya pada minggu mulai 7 Agustus, ketika 25.503 infeksi dilaporkan. Namun, kasus infeksi mingguan telah menurun sejak itu, mencapai 13.881 kasus per minggu pada 7 Oktober 2020 (DOH 2020), sebelum gelombang kedua.

Berdasarkan data dari WHO (2020a) pada 24 Oktober,⁶ sedikit lebih dari tujuh bulan setelah kasus penularan lokal pertama yang tercatat, Filipina telah memiliki 365.799 kasus infeksi yang dikonfirmasi dan 6.915 kematian. Angka-angka ini bukan yang terburuk di dunia tetapi beberapa yang terburuk di Asia Tenggara. Secara khusus, angka untuk kasus infeksi kumulatif, pada November 2020, adalah yang tertinggi kedua di kawasan ini, dan ke-20 di dunia; bahwa untuk kematian tertinggi kedua di kawasan itu dan ke-22 di dunia. Sementara itu, pada tanggal yang sama, Filipina memiliki 3.338 kasus

infeksi per juta penduduk, angka tertinggi kedua di kawasan itu dan setara dengan 62 persen dari rata-rata global 5.356.

WHO melaporkan 63 kematian per juta - tertinggi di kawasan ini dan setara dengan 43 persen dari rata-rata global 146. Perbandingan ini tentu saja harus diapresiasi dengan hati-hati, mengingat perbedaan tingkat pengujian di seluruh dunia. Misalnya, pada Oktober 2020, sementara Singapura diperkirakan memiliki 596 tes per seribu penduduk, Filipina hanya memiliki 39 tes per kasus yang dikonfirmasi (Hasell et al. 2020). Ini memberikan petunjuk sejauh mana angka infeksi dan kematian di Filipina mungkin meremehkan nilai sebenarnya.

Pemerintah Filipina memberlakukan lockdown sekitar seminggu setelah kasus penularan lokal pertama yang dikonfirmasi. Disebut 'karantina masyarakat', penguncian pertama kali diberlakukan di ibu kota Manila pada 15 Maret. Segera setelah itu, karantina komunitas mencakup peningkatan jumlah wilayah di negara itu, di mana berbagai tingkat pembatasan diberlakukan tergantung pada jumlah kasus infeksi yang dikonfirmasi di wilayah tertentu. Pembatasan karantina komunitas masih berlangsung – meskipun telah dicabut turun di sebagian besar wilayah – dengan pemerintah baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kondisi penguncian hingga 31 Oktober 2020 di pusat-pusat kota utama.

Pemerintah pusat Filipina menerapkan serangkaian respons kebijakan sosial terhadap pandemi segera setelah wabah merebak, termasuk: skema bantuan sosial yang melibatkan skema dukungan pendapatan dan distribusi

bantuan; peraturan pasar tenaga kerja – termasuk tunjangan tambahan dan asuransi untuk pekerja sektor kesehatan garis depan; subsidi kesehatan untuk menutupi biaya medis terkait Covid-19; dan penyesuaian dalam penyediaan pendidikan khususnya untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

Pada September 2020, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menandatangani dua undang-undang omnibus act yang secara hukum memungkinkan pelaksanaan tanggapan ini.¹⁷⁸ Yang pertama RA 11469 (Bayanihan to Heal Act, selanjutnya Bayanihan Act) disahkan pada Maret 2020, sekitar seminggu setelah pengumuman penguncian; yang kedua RA 11494 (UU Bayanihan untuk Memulihkan, selanjutnya UU Bayanihan 2), pada September 2020.

UU Bayanihan terutama memberikan dasar hukum untuk langkah-langkah perlindungan sosial. Ini memungkinkan penerapan berbagai skema dukungan pendapatan dan mengarahkan sistem asuransi kesehatan nasional¹⁷⁹ untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh individu untuk perawatan Covid-19. Sementara itu, meskipun UU Bayanihan 2 juga memungkinkan skema perlindungan sosial, UU tersebut secara lebih jelas menguraikan langkah-langkah stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi.

¹⁷⁸ Selain inisiatif oleh pemerintah pusat yang dimungkinkan oleh undang-undang, beberapa unit pemerintah daerah dan badan/departemen eksekutif menerapkan tanggapan kebijakan sosial mereka sendiri – menambah bantuan yang diberikan di bawah naungan skema yang didukung undang-undang

¹⁷⁹ Sekitar setahun sebelum krisis akibat pandemi Covid-19, Undang-Undang Perawatan Kesehatan Universal ditandatangani menjadi undang-undang di Filipina, yang secara otomatis mendaftarkan semua warga negara Filipina dalam Asuransi Kesehatan Nasional

Langkah-langkah penanganan dengan sasaran penerima manfaat yang saling eksklusif¹⁸⁰ yang mencakup: rumah tangga miskin, berpenghasilan rendah dan/atau rentan; pengemudi dan operator kendaraan umum; pengungsi sektor formal dan pekerja Filipina di luar negeri; dan petani padi rakyat.¹⁸¹ Dengan asumsi bahwa sebagaimana dimaksud penerima manfaat dari masing-masing SAP merupakan rumah tangga yang saling eksklusif, cakupan ESP yang ditargetkan dapat mencapai total sekitar 20 dari 24 juta atau sekitar 83 persen dari total rumah tangga di orang Filipina.

Mengingat tingkat cakupan yang ditargetkan ini, ESP memang bersejarah dalam upayanya untuk memberikan cakupan perlindungan bagi segmen populasi yang sebagian besar belum terjangkau oleh sistem perlindungan sosial yang ada, yang seperti disebutkan di bagian pertama, terkonsentrasi pada pekerja di sektor formal. melalui sistem jaminan sosial, dan keluarga miskin yang dijangkau melalui program bantuan tunai.

Berdasarkan laporan¹⁹ Kantor Presiden kepada Komite Pengawas Kongres Gabungan dari Mei hingga Oktober 2020, ada penundaan yang parah dalam implementasi ESP. Transfer tunai seharusnya memberikan dukungan pendapatan pada bulan April dan Mei, yang pada saat penandatanganan Undang-undang adalah durasi yang diproyeksikan dari penguncian. Tetapi dari SAP, hanya skema DOLE untuk pekerja sektor formal

¹⁸⁰ Penerimaan bantuan tunai di bawah salah satu program ini membuat penerima tidak memenuhi syarat untuk bantuan sosial lainnya program ransum di bawah ESP

¹⁸¹ Selain SAP, pemerintah Filipina juga memulai program subsidi upah bagi pekerja sektor formal usaha kecil yang operasionalnya terkena dampak negatif pandemi. Dikelola oleh Sistem Jaminan Sosial, program ini memberikan bantuan tunai kepada 3,4 juta orang yang ditargetkan dan dengan jumlah dan frekuensi yang sama dengan SAP yang dikelola oleh DSWD.

dan informal yang sepenuhnya dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan. Berdasarkan Laporan Presiden pada 1 Juni, DOLE telah mendistribusikan bantuan tunai yang dimaksudkan kepada sekitar 1 juta penerima manfaat pekerja sektor formal dan informal yang ditargetkan.²³⁶ Sementara itu, ada penundaan yang jelas di sisa SAP. DA melaporkan bahwa hanya 70 persen penerima manfaat yang dimaksudkan untuk program yang mencakup petani padi skala kecil telah menerima transfer dimaksud pada 9 Juni. DOLE juga melaporkan keterlambatan distribusi transfer ke OFW; dan pada Laporan Presiden tanggal 15 Juni, hanya PHP 1,57 miliar dari alokasi anggaran PHP 2,5 miliar untuk program yang telah digunakan.²³⁸ Bagian ESP yang dikelola DSWD, yang seperti dijelaskan di atas adalah yang paling signifikan dari semuanya, mengalami nasib serupa jika bukan lebih buruk. Misalnya, tahap pertama dari dua tahap transfer tunai yang dimaksudkan belum sepenuhnya dicairkan pada Oktober 2020, tujuh bulan setelah pengesahan UU Bayanihan. DSWD (2020) melaporkan per 30 Oktober 2020 bahwa 17,6 juta dari 17,9 juta rumah tangga sasaran telah menerima tahap pertama (DSWD 2020). Lebih buruk lagi, seperti yang dicatat oleh Dadap-Cantal et al. (2020:2), program itu tidak hanya tertunda, tetapi bahkan dimundurkan di tengah pelaksanaannya. Pemerintah memutuskan bahwa tahap kedua, yang baru mulai didistribusikan pada 11 Juni, akan didistribusikan kepada sekitar 14 juta keluarga yang tinggal di komunitas di mana kondisi penguncian belum mereda dan kepada mereka yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar penerima manfaat dibuktikan oleh DSWD.

Keterlambatan penyaluran bantuan yang pada dasarnya ditargetkan menunjukkan ketidakcukupan sistem perlindungan sosial yang fungsi utamanya semakin berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Ironi tertinggi adalah bahwa meskipun lebih dari satu dekade dan tingkat sumber daya yang dihabiskan untuk menopang kapasitas penargetan, tetap tidak mampu melakukan fungsi ini secara cepat selama pandemi.

Berdasarkan Laporan Presiden kepada Kongres pada Oktober 2020, terdapat dua titik ketegangan dalam proses kolaboratif identifikasi penerima manfaat ini, yang menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam distribusi bantuan tunai. Pertama, ada ketegangan dalam penetapan batas atas jumlah penerima manfaat per yurisdiksi LGU, yang ditentukan oleh DSWD berdasarkan Listahanan, dengan LGU sering memperdebatkan lebih banyak penerima manfaat daripada yang dialokasikan untuk mereka. Kedua, ada juga masalah dalam penentuan sektor yang dianggap rentan – dengan LGU melobi untuk perluasan sektor tersebut dan bahkan menolak untuk membantu DSWD dalam pelaksanaan program atas dasar ini. Bukti lebih lanjut untuk ketegangan ini juga ditemukan di akun surat kabar yang melaporkan pejabat pemerintah daerah yang mengeluh bahwa jumlah penerima manfaat (“angka indikatif”) yang ditetapkan oleh DSWD untuk kota atau kotamadya masing-masing jauh lebih rendah daripada jumlah sebenarnya dari keluarga yang membutuhkan bantuan di masa krisis ini. Sikap LGU yang berkaitan dengan perluasan daftar dapat dimengerti, mengingat bahwa DSWD melaporkan bahwa baik LGU

dan personel DSWD telah menerima ancaman dari konstituen dan menyebutkan ini sebagai alasan utama lain untuk penundaan program.

Ketegangan-ketegangan ini memberi gambaran tentang biaya teknis dan masalah politik yang terkait dengan perlindungan sosial yang ditargetkan, khususnya dalam konteks krisis. Listahanan yang terkenal belum terbukti sebagai sistem penargetan nasional yang berfungsi dan dapat diterapkan dalam konteks ini. Alih-alih, penargetan menjadi proses identifikasi penerimamanfaat yang dipolitisasi, di mana pejabat pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam menyusun daftar penerima manfaat. Dari rekening pemerintah sendiri, hingga Mei 2020, 408 orang telah mengajukan pengaduan atas dugaan anomali dalam penyaluran bantuan di bawah SAP. Dari jumlah tersebut, 83 pejabat dan individu telah didakwa secara pidana, sedangkan sisanya dalam penyelidikan.

Hambatan administratif dan politik yang ditunjukkan pada bagian ini terkait dengan distribusi transfer tunai menunjukkan beberapa masalah perlindungan sosial yang ditargetkan dalam dua pengertian. Pertama, masalah dalam mendistribusikan bantuan tunai yang ditargetkan, setelah lebih dari satu dekade reformasi yang seolah-olah menopang kapasitas perlindungan sosial yang ditargetkan, mempertanyakan efektivitas reformasi tersebut dalam membangun fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dari keseluruhan sistem. Untuk periode krisis ekstrim. Kedua, mereka juga menyoroti kompleksitas dan biaya dan ketidakefektifan akhir dari meluncurkan mode perlindungan sosial

yang ditargetkan dalam konteks di mana kebutuhan akan bantuan hampir mencapai tingkat universal.

4. Thailand

Salah satu negara yang terjangkit penyakit ini ada di Thailand yang merupakan salah satu negara terdekat China. Tercatat bahwa, Kasus positif pertama COVID 19 di luar China ada di Thailand, kasus ini adalah itemukan pada 13 Januari 2020. Lambat laun, warga lokal Thailand juga terinfeksi, sehingga mengharuskan Pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan untuk menangani hal ini pandemi sebelum kondisi memburuk.

Pemerintah pusat Thailand memberlakukan beberapa aturan dan kebijakan. Misalnya, (1) Terdaftar COVID 19 sebagai salah satu penyakit yang mendapat jaminan kesehatan untuk orang Thailand. (2) Menerapkan social distancing dengan menghentikan semua kegiatan belajar mengajar dan didampingi perkuliahan tatap muka, serta digantikan dengan kelas online. (3) Ditetapkan Status Darurat Nasional, seperti pembatasan penjualan minuman beralkohol dan pembatalan festival Songkran untuk mencegah pertemuan massal, dan pemberian paket stimulus ekonomi.¹⁸²

Pemerintah Thailand juga mengeluarkan kebijakan untuk menjalani *new normal* di sana yang diterapkan setelah penurunan jumlah kasus positif COVID 19 di Thailand sejak 8 April 2020. Pada 13 Mei 2020, tidak ditemukan kasus baru. Kebijakan ini termasuk melonggarkan izin untuk

¹⁸² P. N. Mulyasari, "Thailand pada Masa Pandemi COVID-19 : Catatan Singkat (Edisi COVID-19, Bagian 5)," 16 April 2020. [Online]. Available: <http://psdr.lipi.go.id/news-andevents/opinions/thailand-padamasa-pandemi-covid-19-catatansingkat-edisi-covid-19-bagian-5.html>.

membuka tempat-tempat umum seperti pasar, taman, tempat olahraga, dan pusat perbelanjaan. Kemudian, pembukaan rute penerbangan domestik di bandara Suvarnabhumi dan Don Mueang, serta peluncuran aplikasi bernama Thai Chana oleh Pemerintah yang memantau orang yang terinfeksi corona dan memberikan fasilitas QR Code untuk transaksi non tunai .¹⁸³

Pemerintah Thailand meminta bantuan kepada masyarakat yang memiliki status ekonomi tinggi untuk mengatasi keterpurukan ekonomi tersebut Hal ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu ketika Covid-19 merebak di Thailand, dimana Pemerintah telah meminta bantuan kepada 20 orang terkaya di Thailand, salah satunya Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, yang menyumbangkan peralatan medis untuk mendukung pengobatan dan perawatan baik bagi pasien COVID 19 maupun masyarakat. Akibat dari hal yang tidak biasa ini, beberapa saat setelah itu tagar #BeggarGovernment juga ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya Twitter. Meski mendapat banyak kontra dari masyarakat, Pemerintah pusat Thailand terus melakukan hal ini untuk demi keberlangsungan semua sektor kehidupan berbangsa.¹⁸⁴

Pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan moneter yaitu Suku bunga kebijakan diturunkan sebesar 0,25% dari 1,25% menjadi 1%. Pada 22 Maret, Pemerintah Thailand mengumumkan rencana untuk memastikan likuiditas yang cukup di pasar obligasi dengan mengizinkan bank komersial

¹⁸³ A. Daud, "Melongok Penanganan "New Normal" di Thailand Usai Kasus Corona Mereda," 21 May 2020. [Online]. Available: <https://katadata.co.id/amp/berita/2020/05/21/melongokpenanganan-new-normal-dithailand-usai-kasus-coronamereda>.

¹⁸⁴ D. Hutt, "Thailand's Lost Youth," 21 April 2020. [Online]. Available: <https://thediplomat.com/2020/04/thailands-lost-youth/>.

menggunakan obligasi layak investasi sebagai jaminan untuk meminjam dari fasilitas pinjaman bank sentral lebih dari 1 triliun baht (\$30 miliar).

Untuk lembaga keuangan lainnya, pilih antara: Perpanjangan pembayaran pokok dan bunga selama 3 bulan atau kurangi jumlah cicilan minimal 30% selama 6 bulan. Langkah-langkah stabilisasi pasar obligasi antara lain:

- a. Likuiditas pendukung reksa dana (Fasilitas Likuiditas Reksa Dana):
Bank of Thailand akan menyiapkan mekanisme khusus yang akan memudahkan likuiditas bagi bank umum yang membeli unit investasi reksa dana yang terkena dampak COVID-19 di reksa dana pasar uang dan reksa dana pendapatan tetap harian, dengan pertimbangan agunan unit investasi untuk likuiditas. Bank of Thailand akan melanjutkan mekanismenya sehingga pasar berubah seperti biasa
- b. Pasar modal yang mendukung untuk bisnis yang terkena dampak Asosiasi Bankir Thailand, Bank Tabungan Pemerintah, Perusahaan asuransi dan Dana Pensiun Pemerintah, bersama akan membentuk Dana Stabilisasi Likuiditas Obligasi Perusahaan (BSF), sebesar THB 70 hingga 100 miliar, untuk menyuntikkan likuiditas melalui rollover obligasi.
- c. Langkah-langkah pendukung untuk melindungi dari volatilitas obligasi Pemerintah Bank of Thailand akan melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan obligasi pemerintah, memastikan pasar yang lancar, efektif, dan likuid
- d. Langkah-langkah mengenai penyampaian informasi untuk perseroan

terbatas publik. SEC akan berdiskusi dengan Federasi Profesi Akuntansi untuk relaksasi aturan penurunan nilai untuk perusahaan yang terdaftar. SEC telah berdiskusi dengan Departemen Pengembangan Bisnis untuk relaksasi pembatasan yang melibatkan rapat umum tahunan (RUPS). SEC memungkinkan RUPS dilakukan secara online atau komite dapat menggunakan delegasi. Terhadap Bantuan Sosial, Pemerintah Thailand melakukan Transfer 5.000 Baht per bulan (RM670) selama tiga bulan akan diberikan kepada 9 juta pekerja yang tidak ditanggung oleh Organisasi Jaminan Sosial, termasuk paruh waktu, pekerja lepas, dan pengangguran. Hal ini dilakukan secara langsung dari pemerintah dan dibantu Organisasi Jaminan Sosial.

5. Jerman

Periode awal pandemi COVID-19 di Jerman sangat mirip dengan pengalaman banyak negara Eropa lainnya. Pemerintah sudah mengetahui tentang COVID-19 di China dan potensinya juga untuk Eropa pada akhir Desember 2019. Namun, kasus pertama yang dikonfirmasi di Jerman ditemukan pada 27 Januari 2020. Tanggapan pemerintah terhadap hal ini adalah pengenalan sistem pelacakan kontak, mandat isolasi beberapa orang yang terinfeksi, dan kampanye informasi pertama yang terutama merekomendasikan kebersihan tangan yang baik dan meyakinkan penduduk bahwa isolasi orang yang terinfeksi bekerja dengan baik dalam mencegah virus.

Situasi di Jerman tidak berubah hingga akhir Februari ketika jumlah infeksi yang dikonfirmasi mulai meningkat, khususnya di beberapa titik panas lokal. Selain itu, pengalaman Italia dengan pandemi menimbulkan keraguan bahwa mungkin untuk menahan virus di Jerman dengan langkah-langkah awal yang telah diambil. " Pada paruh pertama tahun 2020 dan menunjukkan jumlah kasus harian dan jumlah kumulatif kematian di Jerman. Selain itu, indeks respons pemerintah menunjukkan reaksi pemerintah Jerman terhadap pandemi yang menggabungkan kebijakan penahanan dan penutupan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sistem kesehatan.¹⁸⁵

Jerman mencapai puncak gelombang pertama dalam hal infeksi harian pada awal April 2020 ketika rata-rata pergerakan 5 hari dari infeksi baru per hari mencapai hampir 6.000. Namun, aturan *lockdown* dan tinggal di rumah yang mulai berlaku pada 21 Maret tampaknya sangat efektif karena jumlah kasus menurun dengan cepat pada paruh kedua April, dan juga, peningkatan jumlah kematian melambat di tahun-tahun sebelumnya. awal Mei ketika telah mencapai sekitar 8.000 kematian.

Pemerintah (dan publik) mulai membahas rencana pembukaan kembali pada akhir Maret, dan pembatasan pertama dicabut pada Mei. Karena kami terutama tertarik pada reaksi publik terhadap penguncian, kami membatasi analisis berikut pada waktu antara 20 Maret (yaitu sejak data survei tersedia) dan 14 Mei ketika pembukaan kembali pertama terjadi.

¹⁸⁵ (Hale, Webster, Phillips, & Kira, 2020)

Menanggapi pandemi, Jerman meluncurkan paket bantuan keuangan paling komprehensif dalam sejarahnya. Dengan cara ini, itu menstabilkan ekonomi, membantu karyawan, wiraswasta dan perusahaan mengatasi krisis, dan memperkuat sistem perawatan kesehatan. Pemerintah Jerman memberikan bantuan komprehensif terkait pandemi untuk perusahaan dan wiraswasta. Dengan program bantuan virus corona yang komprehensif, pemerintah Jerman memberikan dukungan yang ditargetkan kepada perusahaan dan wiraswasta yang terkena dampak pandemi. Total hampir lima juta aplikasi hibah dan sekitar

aplikasi pinjaman diajukan. Meskipun Program Bantuan Sementara (*berbrückungshilfe*), Bantuan Awal Baru (*Neustarthilfe*) dan program lainnya telah berakhir, banyak tindakan keringanan pajak terkait pandemi tetap dilakukan.

Jenis-jenis bantuan komprehensif terkait pandemi untuk perusahaan dan wiraswasta antara lain:

a. Program Bantuan Sementara IV

Perusahaan dan wiraswasta dapat mengklaim hibah untuk membantu menutupi biaya tetap mereka. Program Bantuan Sementara IV efektif dari Januari 2022 hingga akhir Juni 2022. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah untuk menutupi biaya tetap, pemohon harus membuktikan bahwa omset mereka telah menyusut lebih dari 30%. Bisnis yang sangat terpukul karena harus tutup selama pandemi menerima suntikan ekuitas tambahan selain penggantian biaya tetap mereka. Dukungan tambahan ini tersedia khususnya untuk bisnis yang

terkena dampak pembatalan pasar Natal pada tahun 2021. Batas waktu untuk mengirimkan aplikasi awal dan yang diubah adalah 15 Juni 2022.

b. Bantuan Awal Baru 2022

Skema Fresh Start Assistance 2022 memberikan dukungan yang ditargetkan dalam bentuk hibah kepada wiraswasta yang, karena tidak memiliki biaya tetap seperti sewa kantor atau biaya sewa, tidak dapat memperoleh manfaat dari Program Bantuan Sementara. Untuk periode dari Januari hingga Juni 2022, skema Fresh Start Assistance 2022 memberikan dukungan €1.500 sebulan. Ini berarti bahwa wiraswasta yang terkena pandemi dapat menerima hingga € 9.000 di bawah skema Bantuan Mulai Baru, yang memungkinkan mereka untuk mulai bekerja setelah krisis.

c. Dukungan untuk kasus-kasus sulit

Dukungan untuk kasus-kasus kesulitan diberikan dalam kasus-kasus individu khusus kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi. Ini ditujukan secara khusus untuk perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan keuangan di bawah skema bantuan pandemi yang disediakan oleh pemerintah, Länder, dan otoritas lokal. Dukungan untuk kasus-kasus sulit diatur di tingkat Länder. Setiap Tanah menilai kasus secara individual dan memutuskan perusahaan mana yang akan menerima dukungan kesulitan.

d. Bantuan terkait pajak

Karyawan dan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari berbagai langkah dan penyederhanaan bantuan terkait pajak terkait pandemi. Ini termasuk:

- 1) Tunjangan pajak untuk bekerja dari rumah hingga 31 Desember 2022
- 2) Batas waktu pengajuan pengembalian pajak yang diperpanjang untuk tahun 2020, 2021 dan 2022
- 3) Opsi yang ditingkatkan untuk mengimbangi kerugian hingga akhir 2023 dan perpanjangan permanen opsi untuk membawa kembali kerugian ke periode dua tahun mulai 2022
- 4) Opsi penyusutan yang dipercepat untuk aset bergerak
- 5) Top-up pemberi kerja bebas pajak untuk tunjangan kerja jangka pendek hingga akhir Juni 2022
- 6) Batas waktu investasi yang diperpanjang untuk investasi yang dapat dikurangi pajak.

e. Program KfW

Perusahaan, wiraswasta, dan pekerja lepas yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19 dapat mengakses penawaran yang ditargetkan yang disediakan oleh KfW . Program Khusus KfW , termasuk Pinjaman Instan KfW , tersedia hingga 30 April 2022.

f. Dana Stabilisasi Ekonomi (ESF)

Dana Stabilisasi Ekonomi (ESF) menawarkan langkah-langkah stabilisasi kepada perusahaan-perusahaan untuk memperkuat basis modal mereka dan membantu mereka mengatasi kekurangan arus kas. Langkah-langkah ini tersedia untuk semua sektor ekonomi. ESF ditargetkan untuk perusahaan - perusahaan dalam ekonomi riil yang kebangkrutannya akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi atau pasar tenaga kerja Jerman. Instrumen stabilisasi ESF :

- 1) Jaminan federal untuk pinjaman, termasuk jalur kredit, dan produk pasar modal (modal pinjaman)
- 2) Langkah-langkah rekapitalisasi sebagai sarana langsung untuk memperkuat ekuitas

ESF mencakup total volume €600 miliar hingga akhir 2021. Tersedia hingga akhir Juni 2022 dengan volume yang disesuaikan sebesar €250 miliar Batas waktu aplikasi adalah 30 April 2022.

g. Jaminan

Sebagai bagian dari program kontra-jaminan yang ditawarkan baik oleh pemerintah federal maupun oleh Länder , usaha kecil dan menengah (UKM) dan wiraswasta dapat, bersama dengan bank utama mereka, mengakses instrumen jaminan ketika mereka perlu meminjam uang atau dapatkan dana tambahan dengan partisipasi diam-diam dari perusahaan modal ventura UKM (*Mittelständische*

Beteiligungsgesellschaften). Pemerintah Jerman juga memperluas opsi pendanaan di bawah program bantuan virus corona untuk membantu bisnis yang mengalami kesulitan bukan karena kesalahan mereka sendiri. Langkah-langkah yang memungkinkan hal ini termasuk meningkatkan batas jaminan dan investasi yang akan ditanggung dari €1,25 juta menjadi €2,5 juta, meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemerintah federal dan berbagai langkah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Opsi pendanaan yang diperluas berlaku hingga 31 Desember 2021.

h. Manfaat kerja waktu singkat

Untuk waktu terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, jangka waktu maksimum penerimaan imbalan kerja jangka pendek diperpanjang sampai dengan 28 bulan. Aturan khusus untuk akses yang lebih mudah ke tunjangan kerja jangka pendek juga terus berlaku hingga 30 Juni 2022.

Aturan kerja jangka pendek khusus terkait pandemi, termasuk tingkat tunjangan yang lebih tinggi, periode hak yang lebih lama untuk tunjangan kerja jangka pendek dan penyertaan pekerjaan sementara, berakhir pada 30 Juni 2022. Namun, dengan latar belakang perang di Ukraina, aturan khusus dimana imbalan kerja jangka pendek dibayarkan jika minimal 10% dari karyawan perusahaan terkena pengurangan pekerjaan telah diperpanjang hingga akhir September 2022.

i. Dana khusus untuk acara budaya

Agar berbagai acara budaya dapat dimulai kembali, dana khusus untuk acara budaya akan terus memberikan dukungan keuangan hingga akhir tahun 2022. Untuk acara yang biasanya dihadiri hingga 2.000 orang tetapi harus diadakan dalam skala yang lebih kecil karena pembatasan Covid-19, dukungan keuangan menambah pendapatan dari penjualan tiket dan menyediakan jaring pengaman terintegrasi untuk penyelenggara acara swasta jika acara harus dibatalkan.

6. China

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan masyarakat paling serius di Tiongkok sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC), dengan penyebaran tercepat dan jangkauan infeksi terluas, menantang perkembangan sosial ekonomi negara itu dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menghadapi tantangan ini, pemerintah China telah membentuk mekanisme komando dan kontrol yang kuat, mengingatkan pada masa perang, untuk menanggapi krisis ini dan mengendalikan virus.

Langkah-langkah ini tampaknya cukup berhasil, dan pandemi di China tampaknya telah terkendali. Pemerintah pusat telah memainkan peran proaktif dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan utama di bidang jaminan sosial, secara efektif menghilangkan kecemasan pasien terinfeksi Covid-19 dan keluarganya dari beban keuangan perawatan medis, dan juga mengerahkan penuh sumber daya sosial untuk secara efektif mendukung dimulainya kembali pekerjaan dan produksi.

Pengaturan kebijakan sosial reguler sebelum merebaknya Covid-19 sebelumnya telah diperkenalkan. Beberapa sub-peristiwa penting di arena perlindungan sosial Tiongkok selama pecahnya pandemi dan pada periode pasca-krisis telah diidentifikasi dan didiskusikan dan direfleksikan secara analitis, termasuk langkahlangkah kebijakan dan strategi yang diadopsi di bidang asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, bantuan sosial , dan kesejahteraan sosial, antara lain. Untuk melengkapi analisis kebijakan yang berpusat pada peristiwa, kami telah mengumpulkan berbagai jenis data sekunder seperti dokumen kebijakan dan data yang diterbitkan oleh administrasi negara, termasuk Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial (MHRSS) dan Kementerian Urusan Sipil (MCA) , yang mencirikan strategi koping negara dan masyarakat Tiongkok dalam kaitannya dengan Covid-19.

Dokumen sekunder yang dikeluarkan oleh berbagai administrasi negara dan media publik telah mengungkap urgensi dan urgensi yang diciptakan oleh pandemi dan menyajikan kumpulan langkah-langkah darurat, kebijakan formal dan kelembagaan yang diterapkan selama krisis. Melalui proses penelusuran peristiwa terkait krisis, menggunakan berbagai sumber data, kami merekonstruksi panorama respons kebijakan sosial terhadap titik kritis yang dialami masyarakat Tiongkok di tengah pandemi.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap lapangan kerja mungkin bersifat jangka pendek, tetapi lebih serius dan rumit daripada situasi SARS pada tahun 2003. Oleh karena itu, membantu perusahaan untuk mengatasi kesulitan masih

merupakan langkah penting untuk menstabilkan lapangan kerja dan ekonomi. Departemen pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk berbagai daerah dan berbagai jenis perusahaan untuk mengurangi kontribusi asuransi sosial. Misalnya, di Provinsi Hubei, di mana pandemi paling parah, pemerintah telah membebaskan pengusaha tertentu (kecuali untuk sektor publik) dari membayar biaya asuransi sosial selama tidak lebih dari lima bulan. Untuk daerah lain, iuran jaminan sosial perusahaan besar dapat dibagi dua untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan, tidak lebih dari 5 bulan untuk usaha kecil dan menengah. Akhirnya, perusahaan dengan kesulitan dalam produksi dan operasi dapat mengajukan pembayaran premi asuransi sosial yang ditangguhkan tidak lebih dari 6 bulan.

Pemerintah China juga menggunakan asuransi pengangguran untuk membantu pemberi kerja dan mengurangi tingkat pengangguran adalah ukuran penting lainnya. Khususnya, untuk usaha kecil dan menengah, jika tingkat pengangguran tidak lebih tinggi dari survei nasional tahun sebelumnya, sebagian dari tunjangan asuransi pengangguran dapat dikembalikan untuk menstabilkan pekerjaan. Sementara itu, perusahaan didorong untuk menerapkan program pelatihan bagi mereka yang terkena dampak pandemi, yang dapat disubsidi jika mereka mengorganisir karyawan untuk berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan offline atau online selama periode penutupan.

Menurut juru bicara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, asuransi pensiun, asuransi pengangguran, dan kontribusi asuransi

kecelakaan kerja yang dikurangi pada Februari mencapai 123,9 miliar yuan (\$ 17,5 miliar). Jumlah total pengurangan kontribusi dari Februari hingga Juni diperkirakan lebih dari 500 miliar yuan (\$70,6 miliar), yang secara efektif mendukung dimulainya kembali pekerjaan dan produksi. Pada saat yang sama, 1,46 juta perusahaan menerima pengembalian dana asuransi pengangguran, sebesar 22,2 miliar yuan (\$ 3,1 miliar), menguntungkan 49,51 juta karyawan.

Fungsi sistem asuransi pengangguran ada dua: satu adalah untuk mempertahankan mata pencaharian dasar para penganggur dan keluarga mereka, dan yang lainnya adalah untuk secara aktif menciptakan kondisi bagi mereka untuk dipekerjakan kembali melalui pelatihan profesional, rujukan pekerjaan, dan cara-cara lain. Saat ini, fungsi utama sistem ini di Cina adalah untuk mempertahankan mata pencaharian para penganggur; Namun, fungsi promotif dan preventif belum terpenuhi. Diamanatkan bahwa karyawan harus berpartisipasi dalam asuransi pengangguran, dan premi harus dibayar bersama oleh majikan dan karyawan; namun, statistik mengungkapkan bahwa jumlah orang yang berpartisipasi dalam program asuransi ini mencapai 196 juta, yang merupakan hanya 45 persen dari pekerja perkotaan. Ini adalah tingkat asuransi terendah di antara semua jenis asuransi sosial, karena sejumlah besar pekerja migran dan pekerja informal tidak termasuk dalam program ini. Pada saat yang sama, saldo kumulatif dana asuransi pengangguran mencapai 581,7 miliar yuan (\$82,1 miliar), 6,4 kali lipat dari pengeluarannya sebesar 91,5 miliar yuan (\$12,9 miliar) pada tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut maka, jika biaya asuransi pengangguran tidak lagi dikumpulkan, dana tersebut masih dapat digunakan selama lebih dari 6 tahun, menunjukkan bahwa jumlah tunjangan tunai yang dibayarkan rendah, dan program tunjangan pengangguran lainnya harus ditambahkan. Perludicatat bahwa, dalam pandemi ini, beberapa perusahaan di China telah mengadopsi bentuk pekerjaan inovatif seperti “karyawan bersama”, dengan individu yang bekerja di beberapa perusahaan pada saat yang sama, untuk mengurangi beban pengeluaran mereka sendiri dengan menurunkan upah dan/atau tidak membayar biaya jaminan sosial; namun, pemerintah juga mewajibkan perusahaan-perusahaan ini untuk mengurangi tingkat PHK dan membayar upah pokok.

Mekanisme pembagian tanggung jawab harus dibentuk untuk membiayai pengeluaran tersebut. Dalam pengertian ini, dana asuransi pengangguran dapat memikul tugas dengan membayar sebagian dari upah bagi pekerja yang belum kembali bekerja, dan dengan demikian mengurangi beban perusahaan.

Di Cina, sistem asuransi sosial terutama terdiri dari lima sub-program: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi pengangguran, asuransi pensiun, dan asuransi kehamilan. Tiga yang pertama secara khusus berperan besar dalam memberikan dukungan ekonomi bagi tertanggung selama masa pandemi Covid-19. Seperti disebutkan di atas, ada dua jenis sistem asuransi kesehatan di Cina: satu untuk karyawan perkotaan, dan yang lainnya untuk penduduk perkotaan dan pedesaan selain pekerja perkotaan.

Yang pertama dibayar oleh majikan dan karyawan (masing-masing 6 persen dan 2 persen dari upah), dan yang terakhir dibayar oleh penduduk dan disubsidi oleh pemerintah (pada tahun 2020, kontribusi individu adalah 280 yuan, dan subsidi keuangan pusat dan daerah tidak kurang dari 270 yuan). Dana asuransi kesehatan pada prinsipnya digunakan untuk rumah sakit dan biaya pengobatan yang cukup besar dari tertanggung, dan tingkat penggantian rata-rata saat ini lebih dari 70 persen dari total biaya untuk karyawan perkotaan, dan sekitar 60 persen untuk penduduk perkotaan dan pedesaan yang berpartisipasi dalam skema.

Langkah-langkah keamanan medis yang efektif, terutama asuransi sosial medis, diambil tepat waktu selama krisis Covid-19 di Tiongkok, sehingga pasien dan keluarganya terbebas dari kekhawatiran biaya pengobatan, khususnya: (1) Sesaat setelah wabah, negara mengeluarkan kebijakan untuk memasukkan obat-obatan dan layanan medis untuk perawatan virus corona baru sebagai bagian dari kisaran pembayaran untuk dana asuransi kesehatan. (2) Selanjutnya, beban medis pribadi ditanggung oleh sumber daya fiskal pemerintah, sehingga tercapai pengobatan gratis bagi pasien Covid-19. Kebijakan itu awalnya terbatas pada kasus yang dikonfirmasi, tetapi kemudian diperluas ke yang dicurigai. (3) Bersamaan dengan itu, ketika orang berobat dalam wilayah koordinasi dana jaminan kesehatan sosial, diamanatkan bahwa pengobatan harus diberikan terlebih dahulu, dengan biaya yang akan diselesaikan kemudian. (4) Untuk institusi medis yang menerima pasien dalam jumlah besar, asuransi kesehatan sosial akan membayar dana di muka untuk

memastikan bahwa efektivitas pengobatan dari rumah sakit tidak terganggu karena kebijakan pembayaran.

Kebijakan di atas dapat diringkas sebagai “dua jaminan”, pertama untuk memastikan bahwa tidak ada pasien yang ditolak atau dirawat sebelum waktunya karena masalah pengeluaran atau biaya medis, dan, kedua, untuk menjamin bahwa tidak ada institusi medis yang ditunjuk yang dirugikan dari perawatan pasien. karena peraturan pengelolaan anggaran dari dana jaminan kesehatan. Untuk pasien asing, jika mereka telah berpartisipasi dalam asuransi kesehatan dasar Tiongkok atau asuransi komersial apa pun, biaya mereka akan dibayar oleh dana asuransi yang sesuai; sebagai alternatif, mereka harus menanggung sendiri biayanya. Namun, apakah diasuransikan atau tidak, institusi medis akan merawat terlebih dahulu dan menagih kemudian untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menerima perawatan medis tepat waktu.

Total biaya kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dan diduga di China adalah sekitar 1,486 miliar yuan (\$0,21 miliar) per 6 April 2020. Biaya medis per kapita pasien rawat inap yang didiagnosis mencapai 21.500 yuan (\$3035), dan dari yang parah, lebih dari 150.000 yuan (\$21.176). Dana asuransi kesehatan membayar 990 juta yuan (\$139,8 juta), terhitung 66,6 persen dari total biaya medis. Total biaya pasien rawat inap yang didiagnosis terlibat adalah 1,118 miliar yuan (\$0,16 miliar), 746 juta yuan (\$105,3 juta) di antaranya dibayarkan oleh dana asuransi kesehatan, terhitung 66,7 persen. Total biaya pasien yang dicurigai adalah 368 juta yuan (\$52 juta), dengan dana asuransi kesehatan membayar 66,6 persennya (245 juta yuan). Secara

keseluruhan, dana asuransi kesehatan membayar sekitar dua pertiga dari total biaya, dan sepertiga sisanya ditanggung oleh dana fiskal di berbagai tingkatan.

Di sebagian besar negara, bantuan sosial bertindak sebagai landasan dan berfungsi sebagai upaya terakhir perlindungan sosial, yang bertujuan untuk berkontribusi pada pencegahan dan pengentasan kemiskinan. China mengeluarkan Interim Measures for Social Assistance (IMSA) pada tahun 2014, yang pada awalnya membentuk sistem bantuan sosial yang terdiri dari sistem jaminan subsisten minimum dan delapan program bantuan sosial khusus. (Delapan program bantuan sosial khusus meliputi skema standar hidup minimum, sistem bantuan dan dukungan untuk orang yang hidup dalam kemiskinan parah, bantuan medis, bantuan pendidikan, dukungan perumahan, bantuan hukum, sistem bantuan setelah bencana alam dan bantuan sementara. Dengan target “pengentasan kemiskinan yang tepat” yang akan dicapai pada tahun 2020, tujuan sistem bantuan sosial akan bergeser dari menghilangkan kemiskinan absolut ke pengentasan kemiskinan relative.

Berbagai langkah kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah China untuk memberikan bantuan sosial dilakukan untuk menjamin penghidupan dasar bagi masyarakat miskin. Selama periode pencegahan dan pengendalian epidemi, kelompok rentan, seperti keluarga yang menerima tunjangan subsisten (yaitu, rumah tangga Dibao), kelompok berpenghasilan rendah, gelandangan, pengemis, dan pekerja yang tidak dapat kembali ke tempat kerja mereka, mengalami banyak kesulitan sebagai akibat penutupan wilayah, isolasi mandiri, atau karantina.

Untuk mengatasi situasi ini, departemen urusan sipil China mengadopsi serangkaian tindakan: (1) Untuk rumah tangga Dibaos, tes kemampuan keluarga dapat dilakukan dari jarak jauh, dan tes kemampuan dan penyesuaian dinamis dapat ditangguhkan di daerah dengan pandemi parah.

Besaran santunan tunai bagi fakir miskin meningkat. Misalnya, Provinsi Hubei menetapkan bahwa 500 yuan (\$70,6) harus ditambahkan ke jumlah yang diterima oleh orang-orang yang membutuhkan di daerah perkotaan, dan 300 yuan (\$42,4) di daerah pedesaan. (3) Bantuan sementara akan diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup karena isolasi diri, karantina, atau infeksi. (4) Pada prinsipnya, bantuan sosial China terutama untuk orang-orang dengan pendaftaran rumah tangga lokal (Hukou). Namun, selama wabah Covid-19, akomodasi sementara, makanan, pakaian, dan bantuan lainnya diberikan kepada warga non-lokal yang membutuhkan.

Meskipun berhasil menahan pandemi Covid-19, saat ini, salah satu masalah utama bantuan sosial di China adalah bahwa setiap sub-program khusus didasarkan pada sistem jaminan subsisten minimum. Di banyak daerah, hanya rumah tangga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat untuk mengajukan manfaat dari program bantuan khusus lainnya. Di masa pandemi Covid-19, banyak buruh yang tidak bisa pulang ke kampung halaman saat libur tahun baru. Pendapatan penduduk perkotaan turun, dan mereka mengalami kesulitan sementara karena majikan mereka tidak dapat kembali bekerja tepat waktu. Kelompok-kelompok rapuh ini sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan sementara.

Menurut IMSA China, tujuan dan standar bantuan sementara tidak jelas. Dalam praktiknya, ini terutama ditujukan untuk para tunawisma. Tetapi itu juga harus ditargetkan pada kelompok-kelompok rapuh yang hidupnya sangat dibatasi selama peristiwa krisis besar seperti pandemi Covid-19. Karena bantuan sosial China terkait dengan pendaftaran rumah tangga lokal, pekerja dan penduduk dari wilayah administratif lain tidak dapat mengajukan permohonan, yang mungkin masuk akal dalam keadaan normal, tetapi dalam konteks keadaan darurat besar, pembatasan pendaftaran rumah tangga harus diperlunak.

Skenario ini mewakili masalah lain dalam sistem bantuan sosial yang ada selama pandemi Covid-19. Banyak orang yang membutuhkan manfaat bantuan sosial mungkin tidak tinggal di lokasi pendaftaran rumah tangga setempat, dan karenanya tidak mungkin mengajukan permohonan tepat waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk merenungkan sistem bantuan sosial saat ini di Tiongkok dan memperluas manfaat bantuan sosial kepada semua penduduk dalam menghadapi peristiwa kesehatan masyarakat yang tiba-tiba.

Sistem bantuan sosial saat ini di China beroperasi terutama dengan memberikan manfaat tunai. Namun, dalam pandemi ini, sebagian besar masyarakat telah mengadopsi strategi pengelolaan tertutup, dan manfaat tunai saja mungkin tidak memungkinkan penerima manfaat untuk membeli barang atau jasa tepat waktu. Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19, bantuan sosial harus memberikan manfaat dan layanan dalam bentuk natura dan menjamin penghidupan dasar warga Tionghoa. Pada saat yang sama,

penekanan khusus harus diberikan pada bantuan pekerjaan, karena membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan sementara karena pandemi menjadi lebih dapat dipekerjakan sesegera mungkin dan menjadi pekerja mandiri lagi.

7. Perbandingan Bantuan Sosial di Berbagai Negara

Berdasarkan hasil kajian bantuan sosial di berbagai negara, dapat dijabarkan hasil sebagai berikut:

No	Negara	Konsep Bantuan Sosial
1	Indonesia	<p>Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karenapandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH),Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga <u>KartuPrakerja</u>. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan darirencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan</p>

		tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menysasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.
2	Malaysia	<p>Bantuan Prihatin Nasional (BPN) akan memberikan dukungan pendapatan jangka pendek untuk bulan April dan Mei. Jumlah total pembayaran akan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> RM1.600 kepada hampir 4 juta rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari RM4,000 sebulan. RM1.000 kepada hampir 1,1 juta rumah tangga yang berpenghasilan antara RM4,000 dan RM8,000 sebulan. RM800 hingga 3 juta individu lajang berusia 21 tahun ke atas, berpenghasilan kurang dari RM2.000 sebulan. RM500 hingga 400,000 individu lajang berusia 21 tahun ke atas, berpenghasilan antara RM2,000 dan RM4,000 per bulan
3	Singapura	<p>Singapura menerapkan paket program sementara termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Transfer satu kali antara S\$600 (RM1.830) dan S\$1.200 (RM3.660), tergantung pendapatan, untuk semua penduduk berusia 21 tahun ke atas. Orang tua dengan setidaknya satu anak Singapura berusia 20 tahun ke bawah tahun ini masing-masing akan mendapatkan tambahan \$300 Wiraswasta yang memenuhi syarat akan menerima S\$1000 (US\$695) setiap bulan selama 9 bulan. Hibah Dukungan COVID-19 akan memberi pekerja berpenghasilan rendah dan menengah yang kehilangan pekerjaan dengan S\$800 setiap bulan selama 3 bulan
4	Filipina	<p>Pemerintah Filipina melakukan Transfer antara P5,000 (RM420) dan P8,000 (RM680) sebulan selama dua bulan kepada 18</p>

		juta keluarga berpenghasilan rendah dan rumah tangga yang bekerja di ekonomi informal.
5	Thailand	Pemerintah Thailand melakukan Transfer 5.000 Baht per bulan (RM670) selama tiga bulan akan diberikan kepada 9 juta pekerja yang tidak ditanggung oleh Organisasi Jaminan Sosial, termasuk paruh waktu, pekerja lepas, dan pengangguran. Hal ini dilakukan secara langsung dari pemerintah dan dibantu Organisasi Jaminan Sosial
6	Jerman	Pemerintah Jerman mengeluarkan kebijakan bantuan komprehensif yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Program Bantuan Sementara IV b. Bantuan Awal Baru 2022 c. Dukungan untuk kasus-kasus sulit d. Bantuan terkait pajak e. Program KfW f. Dana Stabilisasi Ekonomi (ESF) g. Jaminan h. Manfaat kerja waktu singkat Dana khusus untuk acara budaya
7	China	Pemerintah China juga menggunakan asuransi pengangguran untuk membantu pemberi kerja dan mengurangi tingkat pengangguran Di Cina, sistem asuransi sosial terutama terdiri dari lima sub-program: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi pengangguran, asuransi pensiun, dan asuransi kehamilan. (1) Untuk rumah tangga Dibao, tes kemampuan keluarga dapat dilakukan dari jarak jauh, dan tes kemampuan dan penyesuaian dinamis dapat ditangguhkan di daerah dengan pandemi parah. (2) Besaran santunan tunai bagi fakir miskin meningkat. Misalnya, Provinsi Hubei menetapkan bahwa 500 yuan (\$70,6) harus ditambahkan ke jumlah yang diterima oleh orang-orang yang membutuhkan di daerah perkotaan, dan 300 yuan (\$42,4) di daerah pedesaan. (3) Bantuan sementara akan diberikan

		kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup karena isolasi diri, karantina, atau infeksi. (4) Pada prinsipnya, bantuan sosial China terutama untuk orang-orang dengan pendaftaran rumah tangga lokal (Hukou).
--	--	--

B. Rekonstruksi Nilai dan Norma Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Nilai Keadilan

1. Rekonstruksi Nilai

Nilai (*value*) dalam filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Oleh karena itu di dalam melakukan sesuatu penilaian sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan memerlukan perenungan dan pemahaman yang mendalam. Tidak didasarkan prihal suka atau tidak suka, termasuk tergesa-gesa atau tanpa pikir panjang. Sebab suatu keputusan dikatakan baik apabila mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Perlu disadari bahwa dalam melakukan suatu penilaian tidak boleh terlepas dari unsur yang ada pada diri manusia yaitu unsur jasmaniah, cipta, rasa dan karsa serta kepercayaan. Nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dan selalu dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik yang didasarkan kepada keadaan utuh (objektif).

Rekonstruksi nilai (*value*) dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk

menjelaskan perkembangan yang telah ada beserta makna materinya. Masyarakat Indonesia perlu melakukan rekonstruksi terhadap nilai-nilai dasar Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan dan keadilan, karena Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pandangan hidup (*nasional wisdom*).

Bagi suatu kehidupan manusia yang baik ada 4 (empat) nilai yang menjadidasar dalam bernegara dan bermasyarakat, antara lain:

- a. Keadilan
- b. Kebenaran
- c. Hukum
- d. Moral

Indonesia mempunyai Pancasila sebagai falsafah, sejak Tahun 2003 berdasarkan Tap MPR No. 1/MPR/2003 terdapat 45 butir pedoman pengamalan Pancasila yang terbagi dalam setiap sila Pancasila. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan keadaan serta hakikat Negara dengan hakikat manusia yang bersifat “monopluralis”. Kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” penegasannya dibagi atas kata adil dan beradab, sehingga Adil, dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya.

Beradab, yaitu terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia sebagai manusia yang bermartabat setinggi-tingginya. Indonesia meletakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai basis filosofis, mengandung

konsekuensi bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus merealisasikan terselenggaranya nilai-nilai kemanusiaan (human values). Negara mengakui dan merealisasikan martabat manusia (human dignity), hak-hak manusia (human right) serta kemerdekaan manusia (humanfreedom). Nilai-nilai yang disebutkan di atas mengandung konsekuensi bahwa negara harus merealisasikan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam pergaulan masyarakat internasional termasuk ikut meratifikasi kovenan-kovenan internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti Internasional Covenan on civil and Politcal/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujudkan tertib sosial, karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat yang ada dalam satu negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau tindak pidana diselesaikan sesuai hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena nilai keadilan berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum. Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan sosial menjelaskan hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti berjalan sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum dan keadilan bercerai berai, maka pada saat

itu hukum telah kehilangan orientasi pada dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi Jerman yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan sosial.

Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat universal tetap dan tidak berubah. Keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.

Oleh karena itu dalam realisasinya keadilan sosial terdapat suatu kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa lingkungan keadilan sosial adalah hidup bersama kemanusiaan, baik dalam pengertian masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam pengertian kehidupan secara nasional maupun internasional.
- b. Bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial, adalah masyarakat, bangsa dan negara terhadap warganya masing-masing, dan sebaliknya para warga masyarakat, bangsa dan negara wajib menyelenggarakan keadilan sosial (dalam lingkup nasional)
- c. Bahwa pada setiap individu senantiasa terdapat suatu kepentingan

maupun kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (karena di luar kemampuannya). Oleh karena itu kepentingan dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhinya dengan bersama-sama manusia lainnya.

- d. Bahwa untuk kepentingan bersama semua kepentingan dan kebutuhan harus terpelihara dengan keadilan sosial, dan hal ini dengan sendirinya termasuk juga kepentingan dan kebutuhan hidup dan lingkungan hubungan hidup terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhan sebagai kuasa prima.

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal dasar dari keadilan sosial.
- b. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam dalam hati sanubari manusia.
- c. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia monodualias, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum semata, akan tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir. Keadilan Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.

Apapun rumusan keadilan yang hadir dalam setiap permasalahan, kita dapat melihat hubungannya dengan hakikat tentang manusia. Sebagian melihat hakikat manusia berada pada sisi kebebasan atau kemerdekaan. Manusia tampil pada ciri yang hidup untuk bebas, kebebasan merupakan milik yang berharga dari diri manusia, untuk itu manusia senantiasa ingin mempertahankan dan meraihnya. Berdasarkan keyakinan demikian, maka keadilan disini dikonsepsikan suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seksama. Keadilan sosial menjadikan manusia menjadi pusat perhatian yang amat serius, segala modalitas yang ia miliki mesti diarahkan untuk kepentingan manusia. Keadilan berparadigma manusia tidak berhenti pada apa yang tampak, tapi ia mesti dapat dirasa bahkan dapat dibatinkan dalam relung hati. Keadilan sosial akan menjadi benteng terakhir bagi manusia, manakala ia mendapatkan keraguan atas nama keadilan itu sendiri. Keadilan sosial berjwaluwes berpikir

sangat Pancasilais bila ia diartikan sebenar-benarnya. Karena pelbagai struktur yang ada di dalamnya mesti menghadirkan konsep pengaturan yang tidak merenggut harga diri dan martabat manusia dari rasa kemanusiaannya. Oleh karena itu keadilan sosial tidak mau meminjam atributpemikiran bangsa lain, ia setia berada pada basis sosial akar kultur paradigmbangsanya, yaitu Pancasila. Keadilan sosial berparadigma kemanusiaan akan hadir bila bangsanya menjalankan cara berhukum dengan tenggang rasa, toleran, solidarity, humanis, rasa malu, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum kita selama ini berlaku yaitu keamanan, ketertiban salah satunya adalah hukum pidana. Sejatinya dari situlah rasa kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapijuga penuh dengan keadaban.

Sila Kelima Pancasila ini terbagi dalam beberapa butir, antara lain:

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan pada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bersifat boros;

- h. Tidak bergaya hidup mewah;
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- j. Suka bekerja keras;
- k. Menghargai karya orang lain.

Rekonstruksi nilai dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Adapun yang dibangun kembali dalam hal ini adalah nilai (value). Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama idiologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih bermanfaat bagi bangsa ini dimasa akan datang. Undang-undang sebagai produk legislasi nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dengan berbasis pada nilai Pancasila. Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan diskriminasi sekecil apapun.

Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain Kemanusiaan berkeadilan; dan Kemanusiaan berkeadaban.

Gustav Radbruch menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai keadilan, antara lain:

- a. Keadaan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

- b. Finalitas atau kegunaan;
- c. Legalitas atau kepastian hukum.

Selanjutnya pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan maksud pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan beradab” mengandung makna bahwa eksistensi bangsa Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai manusia yang utuh, menghormati dirinya sebagai manusia dan menghormati manusia lain seperti menghormati dirinya sendiri. Dalam konteks pembentukan, maka hukum ditempatkan sebagai sarana untuk mengatur perlindungan manusia (hukum untuk manusia), dan bukan sebaliknya manusia menciptakan hukum untuk menindas manusia lain (bukan manusia untuk hukum). Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung makna bahwa keadilan sebagai dasar

sekaligus tujuan. Bahwa nilai keadilan sosial menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan nilai-nilai yang sebelumnya. Secara teoritik atau konsepsional dapat dijelaskan konstruksi model semiotika hukumnya, yakni sila ke satu menjadi cahaya bagi sila ke II dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai Pancasila. Maksudnya bahwa hukum yang bersifat progresif mencerminkan HAM atau taat pada asas kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara.

Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maksudnya bahwa hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat atau taat pada asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila serta taat pula pada asas ketertiban dan Kepastian Hukum. Oleh karena itu setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Rumusan Pancasila sebagai sumber hukum pidana Indonesia ada dua standar yang menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai rujukan utama, yaitu tujuan hukum pidana nasional dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan dari rumusan ketentuan hukum pidana nasional. Kalau kita

melihat sejarah pembentukan Negara, maka kita akan temukan kesepakatan nasional, bahwa UUD 1945 perlu mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan akhlaknya yang tinggi.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam undang-undang hukum pidana, nilai Ketuhanan melahirkan banyak norma dan sistem ajaran yang dipercayai membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Nilai Kemanusiaan adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum pidana. Norma-norma hukum pidana perlu pertanggungjawaban yang adil, kualifikasi perbuatan yang beradab, juga menentukan hukuman yang adil dan beradab. Hukum pidana nasional tidak boleh menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM. Hukum pidana diberlakukan dan ditegakkan dengan memperhatikan kebutuhan manusia dalam komunitasnya dan lingkungan sekitarnya.

a. Nilai Keadilan

Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber pembentukan undang-undang, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila secara obyektif akan diterapkan sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhana yang Maha Kuasa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Pancasila memiliki dua pengertian yang pokok yaitu Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Namun demikian bilamana kita rinci beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny, bahwa setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut "Volkgeist" (Jiwa rakyat/Jiwa bangsa) Nilai-nilai pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang berupa adat-istiada, nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius. Jiwa Bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap, tidak berubah) ,dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal-perbuatan. Sikap

mental tingkah laku dan amal-perbuatan Bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang kita maksud dengan Kepribadaian Bangsa Indonesia adalah Pancasila.

2) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai norma fundamental, berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan, adapun wujud Pancasila secara kongkrit merupakan perwujudan Pancasila dalam setiap tindak perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari. Hal tersebut selain tersebut selain terlalu banyak ragamnya, juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena itu yang mungkin dapat dikemukakan ialah: bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dilihat dari fungsinya Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai dasar negara republik indonesia. Demikianlah dapat dikatakan bahwa pancasila itu di buat dari materi atau bahan “dalam negeri” bahan aslimurni, dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang berpatrotik.

3) Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, berarti bahwa Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) pada tanggal 16 Agustus 1967, yang merupakan kesepakatan bulat para wakil-wakil bangsa Indonesia (PPKI) menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa Pancasila harus kita bela untuk selama-lamanya. Perjanjian luhur ini telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia) telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945.

4) Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasila. Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan

terkandung dalam pembukaan UUD 1945, memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia II), tujuan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV). Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b) Memajukan kesejahteraan umum.
 - c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 5) Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut juga falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara, berkat tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara formil sebagai norma hukum dasar positif, objektif, dan subjektif, adalah mutlak tidak dapat dirubah dengan jalan hukum. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan Negara dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan

memaksa, artinya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua warga Negara, penyelenggara negara tanpa kecuali dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan negara RI harus berdasarkan Pancasila. Dan juga semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi berikut ini:

- a) Penyelenggara negara.
- b) Lembaga kenegaraan.
- c) Lembaga kemasyarakatan.
- d) Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai/tepat sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

b. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat yang Maha Tunggal tiada duanya. Nilai ketuhanan menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup dan mempunyai pandangan hidup “taat” dan “taklim” kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran Nya. Taat mengandung makna setia menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sedangkan Taklim mengandung makna memuliakan Tuhan yang teragung, memandang Tuhan teragung, Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

Nilai Ketuhanan memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuaidengan keyakinannya, tak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda saling menghormati dan bekerjasama. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD Tahun 1945 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”

c. Nilai Ajaran Agama Islam

Munculnya agama Islam pada abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem tatanan nilai seperti pada masa imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Ajaran Islam menurut Quthb, mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk Nya, hubungan antara sesama makhluk, hubungan dengan alam semesta dan hubungan kehidupan antara individu dengan masyarakat, individu dengan Negara serta antara generasi yang satu dengan generasi lainnya, semuanya dikembalikan kepada konsep yang menyeluruh terpadu dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Sehingga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan. Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuatadil. Konsepsi adil menurut Islam mempunyai

arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles.

Keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia termasuk kesenubari yang paling dalam manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Konsepsi keadilan dalam Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai dengan daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

2. Rekonstruksi Norma

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep. Konsep yang abstrak, sekalipun abstrak tapi dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut kedalam masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan suatu proses penegakkan Hukum.

Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak dilaksanakan, maka hukum harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya. Penegakkan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan selalu berada diantara berbagai faktor, hubungan hukum dengan faktor-faktor non hukum terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Hukum sebagai sistem yang selalu berorientasi

pada suatu tujuan dan sistem itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya dan bekerjanya sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga.

Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya dalam rangka penanganan dampak Covid-19, tak kunjung lepas dari masalah. Baru-baru ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 31 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), baik aktif maupun telah pensiun, yang terdata menerima bansos. Data yang diungkap Menteri Sosial tersebut semakin menegaskan bahwa data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataannya bermasalah. Ketidakvalidan data penerima bansos pada dasarnya telah banyak terungkap bahkan sejak awal bansos Covid-19 disalurkan. Pada saat itu, warga menemukan penerima bansos yang sudah lama meninggal, pindah domisili kependudukan, hingga sudah menjadi ASN masih tercatat menerima bansos. Sebaliknya, banyak warga dengan tingkat kesejahteraan lebih membutuhkan bantuan justru luput dari penyaluran bansos (exclusion error). Kementerian Sosial (Kemensos) pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. Masalah pendataan bansos diperparah dengan terjadinya korupsi. Setahun lalu, terungkap bahwa bansos yang selayaknya untuk membantu warga miskin justru menjadi sasaran korupsi sejumlah pejabat di Kemensos. Korupsi

tersebut bahkan didalangi oleh Juliari P. Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Kasus serupa juga terjadi di daerah yang melibatkan kepala daerah. Karut marut pendataan bansos dan penyelewengan pengadaan bansos sembako hanya persoalan bansos di sisi hulu. Di sisi hilir, marak pula persoalan seperti adanya pemotongan dan pungutan liar, khususnya di semester awal bansos Covid-19 disalurkan. Pemotongan bansos adalah modus penyelewengan bansos paling banyak yang warga laporkan kepada ICW dan jaringan pemantau antikorupsi pada 2020 lalu. Tidak adanya kanal informasi satu pintu yang mudah diakses warga mempernyam masalah karena warga tak tahu jelas bansos yang diterimanya.

Pertanyaan yang kerap warga ajukan kepada pemantau kami misalnya, jika bansos berupa barang, apa saja yang seharusnya didapat warga? Apakah betul warga masih dikenakan uang antar bansos? Jika berbentuk uang, apakah betul ada pungutan administrasi, pungutan jasa pendataan, dll? Bagaimana cara mendapatkan bansos dan mengapa mereka belum mendapatkan bansos padahal tertera sebagai penerima di aplikasi cek bansos? Dengan informasi yang cukup dan tersampaikan dengan efektif kepada warga, praktik curang dan korup dalam program bansos akan lebih mudah ditelusuri dan pemerintah dapat mengambil langkah pembenahan yang diperlukan.

Melihat strategisnya program bansos dan masih banyaknya persoalan dalam program ini, kami dari jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Balebengong Bali,

Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Surakarta, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur, dan Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPEK) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyusun catatan persoalan bansos yang disarikan dari observasi lapangan dan telaah langkah pembenahannya.

3. Rekonstruksi Kebijakan Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Nilai Keadilan Pada Pemerintah Daerah

Dari analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bantuan Sosial Covid 19 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas masih terdapat kelemahan-kelemahan, maka dari itu hukum tersebut perlu diganti dengan hukum baru yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut hukum progresif yang dapat dikembangkan dengan kerangka sebagai berikut:

- f. Menurut Penulis perlunya penambahan Pasal 21 ayat (1) Pada Dasar Hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut:

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menurut penulis Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum menerangkan mengenai Dasar Hukum Pasal 21 ayat (1) yaitu Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, hal ini dikarenakan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 Ayat (1) lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak dan terkait dengan persoalan waktu yang terbatas, maka penulis merekonstruksi Dasar hukum tersebut sehingga menjadi:

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tabel 5. 1
Rekonstruksi Dasar Hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2009

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Dasar Hukum Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Dasar hukum Undang-Undang No. 11 tahun 2009 menghilangkan aspek kegentingan yang memaksa yaitu Pasal 21 ayat (1) : Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang</p>	<p>Dasar Hukum Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>

- g. Menurut Penulis perlunya penambahan point pada Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mengenai pengertian Petugas Verifikasi Data Lapangan yaitu sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 16. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 17. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 18. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
 19. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
 20. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
 21. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

22. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mengenai pengertian Petugas Verifikasi Data Lapangan, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
18. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan,


penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

19. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
20. Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dan telah dibahas secara bersama melalui Pihak Desa atau kelurahan.
21. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
22. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
23. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
24. Pengendalian/Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambngan.
25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
26. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
27. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.


28. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
29. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
30. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Tabel 5. 2
Rekonstruksi Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan 	<p>Pasal 1</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 belum menerangkan terkait Petugas Verifikasi Data Lapangan, hal itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna

<p>validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p> <p>4. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.</p> <p>5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan</p>		<p>memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p> <p>4. Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dan telah dibahas secara bersama melalui Pihak Desa atau kelurahan.</p> <p>5. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.</p> <p>6. Verifikasi Data yang</p>
--	---	---

<p>prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.</p> <p>6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.</p> <p>7. Pengendalian/ Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.</p> <p>8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.</p> <p>10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan</p>		<p>selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.</p> <p>7. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.</p> <p>8. Pengendalian/ Penjaminan Kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas data dengan tujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan.</p> <p>9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.</p>
---	--	---

<p>fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah</p>		<p>11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang</p>
--	---	--

<p>yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>14. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>		<p>memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>
--	--	---

h. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- i) kemiskinan;
 - j) ketelantaran;
 - k) kecacatan;
 - l) keterpencilan;
 - m) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - n) korban bencana;
 - o) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
 - p) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan menambahkan keterangan Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19), maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Pasal 3

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- i) kemiskinan;
- j) ketelantaran;
- k) kecacatan;
- l) sosial dan penyimpangan perilaku;
- m) korban bencana;
- n) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
- o) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- p) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- q) keterpencilan;
- r) ket

Tabel 5. 3
Rekonstruksi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mennteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 3 (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan 	<p>Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 belum menerangkan terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);.</p>	<p>Pasal 3 (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan

<p>diskriminasi; dan/atau h. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.</p>		<p>diskriminasi; dan/atau h. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); i. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.</p>
---	--	--

- i. Menurut Penulis perlunya penambahan point pada Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:

- a) rukun tetangga/rukun warga;
- b) kepala dusun;
- c) lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e) pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan menambahkan keterangan Petugas Verifikasi Data Lapangan, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Pasal 5

Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:

- a) rukun tetangga/rukun warga;
- b) kepala dusun;
- c) lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e) pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.
- f) Petugas Verifikasi Data Lapangan

Tabel 5.4

Rekonstruksi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 5 Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain. 	<p>Pasal 5Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 belum menerangkan terkait Petugas Verifikasi Data Lapangan, hal itu sangatlah riskan jika tidak ada petugas dari Dinas sosial yang turun langsung ke lapangan guna pendataan secara akurat sesuai keadaan di lapangan, hal itu mengakibatkan tidak tepat sasaran dalam realisasi pemberian bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada yang seharusnya.</p>	<p>Pasal 5 Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain. f. Petugas

		Verifikasi Data Lapangan
--	--	--------------------------------

j. Menurut Penulis perlunya penambahan point pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas mengenai Pemberian Bantuan Sosial akibat COVID 19 yaitu sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis perlunya penambahan point pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas mengenai Pemberian Bantuan Sosial akibat COVID 19, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi Wabah sesuai ketentuan ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (4) Terkait ayat (3) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- (5) Terkait ayat (4) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (6) Bantuan sosial sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (5) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Tabel 5. 5
Rekonstruksi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.</p> <p>(2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas belum menerangkan terkait pemberian bantuan Sosial dalam bentuk sembako dan tunai.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.</p> <p>(2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam</p>

		<p>hal terjadi Wabah sesuai ketentuan ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (4) Terkait ayat (3) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (5) Terkait ayat (4) maka Penanggung jawab pelaksanaan</p>
--	--	--



	<p>bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (6) Bantuan sosial sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (5) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.</p>
--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 saat ini belum berbasis Nilai Keadilan hal itu dapat terlihat pada pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat, negara mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap berlangsungnya program tersebut. Terdapat beberapa hal yang mendukung hal tersebut dapat berjalan sebagaimana rencana pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah harus tanggap dan sigap dalam menciptakan regulasi dan segala produk kebijakan turunan dalam hal penanggulangan COVID-19, termasuk produk kebijakan yang mengatur pendistribusian bantuan sosial COVID-19 namun dalam kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas juga tidak menerangkan terkait Bantuan Sosial yang di sebabkan dari wabah virus COVID 19
2. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 saat ini yaitu *pertama*, Substansi hukum : (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat

Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup. *Kedua:* Ketidakakuratan data keluarga penerima manfaat (KPM) harus diminimalisir agar bantuan-bantuan sosial covid 19 tersebut dapat tepat sasaran mengingat banyaknya sumber bantuan. Data pada tingkat Kabupaten/Kota harus sinkron antara Kemensos RI, Kemendes RI, dan Kemendagri (adminduk). Kemensos RI dalam menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial di Kabupaten /Kota harus mengetahui bahwa calon penerima yang diusulkan berdomisili di tempat sesuai dengan yang tertera pada KTP. *Ketiga:* Pemerintah Daerah selaku penyelenggara layanan publik di daerah harus selalu mengedukasi masyarakat dan tidak perlu panik jika masyarakat komplain. Pemda harus memahami bahwa dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat selain sebagai pengguna layanan publik, masyarakat juga sebagai pengawas eksternal sebagaimana Pasal 35 ayat (3) huruf a UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa "pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik".

3. Kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial covid 19 yaitu (1) Pasal 21 ayat (1) pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu Pasal 1 ayat (4) Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dan telah dibahas secara bersama melaluia Pihak Desa atau kelurahan, (3) Pasal 3 ayat (2) yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan (4) Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu Petugas Verifikasi Data Lapangan, dan (5) Pasal 18 Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas, yaitu (3) Dalam hal terjadi Wabah sesuai ketentuan ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (4) Terkait ayat (3) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (5) Terkait ayat (4) maka Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (6) Bantuan sosial sesuai ketentuan ayat (5) dan ayat (5) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas..

B. Saran

1. Peningkatan peran serta masyarakat, agar dalam setiap pemberian bantuan sosial Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas layanan pengaduan dari masyarakat. Fasilitas ini harus diupayakan agar mudah dan murah penggunaannya termasuk memberikan informasi tindak lanjut pengaduan yang ada.
2. Pandemi Covid19 ini menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menjaga komitmen dan konsistensi penyelenggaraan pelayanan publik. Ego-ego sektoral harus dikesampingkan dalam bentuk koordinasi yang intens agar mudah mendapatkan penyelesaian yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan bantuan sosial. Dengan demikian akan meminimalisir potensi konflik sosial horisontal.

C. Implikasi

1. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari pemberian bantuan sosial Covid 19. Memang pada dasarnya Keadilan yang dirasa oleh masyarakat miskin dan yang terdampak akibat Virus Covid 19 belum tercipta jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan

dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:

- a. Penyaluran bantuan sosial Covid 19 harus dilakukan secara merata sehingga masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak akibat wabah Virus Covid 19 bisa meringankan beban hidupnya.
- b. Pendataan Penerima bantuan akibat wabah Covid 19 agar tercatat secara valid dan tepat sasaran.
- c. Petugas Tim verifikator pendataan dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten di terjunkan ke tingkat desa dan berkoordinasi dengan pihak Desa dengan cara *door to door* agar menghasilkan data yang valid serta dapat memperbaharui data-data penerima bantuan sosial yang terdahulu.
- d. Agar terdapat kepastian dalam hal pemberian bantuan sosial akibat Covid 19 baik berupa Tunai maupun Sembako.
- e. Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya kesepakatan langsung antara masyarakat, Pihak desa, Petugas Tim Verifikator Lapangan dengan Pemerintah secara objektif sehingga menimbulkan keputusan mufakat yang adil tanpa gugatan pengadilan, maka hal ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata.
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia memadai sebagai pelaksana yang memenuhi kualifikasi, baik secara moral maupun profesional

- g. Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah yang kenyataannya masih belum mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini tidak hanya terjadi saat penyaluran bansos Covid-19. Ketidakefektifan juga terjadi pada program bansos sebelum adanya Covid-19. Salah satu faktor utama disebabkan oleh ketidakandalan DTKS yang tidak terupdate secara rutin sehingga berdampak kepada ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Selain itu, pungutan liar atau pemotongan bantuan dan penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan mengakibatkan penurunan jumlah manfaat bansos yang diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat belum tercapai dengan baik
2. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi kebijakan pemerintah daerah pada bantuan sosial *covid 19* berbasis nilai keadilan. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pemangku kepentingan JPS di masa pandemi Covid-19. Selain itu, hubungan dengan mitra pemerintah selaku distributor barang dan jasa pun harus dikukuhkan agar terjalin kerja sama yang harmonis untuk meminimalisir permasalahan ketersediaan barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Agus Salim, Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004)
- Ahmad Mustaniruddin, “*Konsep Al-Qur’an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani*” *Journal Of Qur’an and Hadis Studies* Vol. 2 No. 2 (Desember 2019)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Amirus Sodik, “*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*”, (*Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015)
- Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1996)
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Bayu Suryaningrat, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003)
- Bhenjamin Hoessein, *Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah Prospek dalam Menelaah Politik Orde Baru*, (Jakarta, Yayasan Insan Politika, 1995)
- Boedi Soesetyo., dalam Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jidil III, Jakarta, Gunung Agung, 1989)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Bryan A. Garner, *Black’ Law Dictionary*, (ST. Paul Minn, West Group, 1999)

- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009)
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar KenegaraanModern*, (Jakarta, Gramedia, 1988)
- Departemen, *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005)
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Hanif Nurcholis, “*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*”, (Jakarta, PenerbitGrasindo, 2007)
- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa Marga*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2001)
- Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, (Surabaya: Center of Human Rights Law Studies, 2008)
- HLM. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002)
- Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Erlangga, 1982)
- Inu KencanaSyafii, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta, PT. Perjta, 1998)
- Jimly Asshiddqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta, Buana Ilmu, 2007)
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2005)
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008)
- J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory* (Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, 2012)
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1995)
- J. Riwo Kaho, “*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*”. (Jakarta, Rajawali Pers, 1997)
- J. Wajong, *Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah*, (Jakarta, Jambatan, 1975)

- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1985)
- Kant, ed. Hans Reis, *Concerning the Common Saying: This May Be True in Theory but It Does Not Apply in Practice*. Political Terjemahan H.B. Nisbel The (Cambridge, University Press. 1970)
- Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung, Eresco, 1987)
- M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), (Jakarta, Gramedia, 2008)
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988)
- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.ke-5*, (Jakarta, pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983,
- Monika Freshlini Patiyati Daur. Skripsi “Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik” (Yogyakarta Universitas Hanata Dharma Yogyakarta)
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)*, (Yogyakarta, UII Press, 2006)
- _____, *Pemilukada (Rekonstruksi Demokrasi Lokal Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Yogyakarta, Kanwa Publisher, 2013)
- Muhamad Rohidin Pranadjaja, *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*, (Jakarta, GhaliaIndonesia, 2003)
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Pius Partanto, dan M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya. PT Arkala, 2001)

- Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011)
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2005)
- Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. (Jakarta, Rajawali Pers. 2010)
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislative: Menguatnya Model Legislatif Parlemter Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010)
- Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009)
- Siti Mawar, *Fungsi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ibnu Kaldun*, (Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 1982)
- _____, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
- Solichin Abudl Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung, Fokus Media, 2012)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc,1987),
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986)

W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd*, Tasikmalaya 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 4 th 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No 17 th 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No 11 th 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

C. KARYA ILMIAH

A. (Ah) Maftuchan, *Policy Brief 21 - Program Tunai Di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona Atau Jaminan Penghasilan Semesta* (Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, April 8, 2020),

- Ardika Nurfurqon, “Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid- 19: Perspektif Hukum Administrasi”, Jurnal Yustika, Vol.23 No.01, 2020
- Bernamea, ‘Sabah placed under CMCO from Oct 13 to 26 [NSTTV]
- Elviandri, 2019, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum
- Ferejohn dan Pasquale, 2004, *The Law of The Exception: A Typology of Emergency Powers. Oxford University Press and New York University School of Law* 2(2). *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, Bagian. III, pt I, parg 3, ed. L.A. Selby-Bigge, edisi kedua. Oxford
- Fitria Arsil dan Qurrata Ayuni, 2020, Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*.
- Furman, ‘Protecting people now, helping the economy rebound later’
- Haqkida Kancana, dkk, *Bentuk Tanggung Jawab Negara Menghadapi Covid-19 Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar)*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XV Nomor 2, Oktober 202
- Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi Dkk. Pandemi Covid-19: “Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan”. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* Vol. 11 No. 3 Desember 2020
- IN Juaningsih, Y Consuello, and A Tarmidzi, “Optim alisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020)
- Melati, H. Zulkarnaini, Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian, *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 28, Februari 2021
- Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020)

Ni'matul Huda, 2010, *Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi

The Star, '100 days of MCO: Malaysia's success in flattening the Covid-19 infection curve'

Yusrizal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020

Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid19); SEbuah Tinjauan Literatur, Jurnal Wellness And Healthy Magazine, Volume 2, Nomor 1, Februari, Taun 2020

D. INTERNET

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all>

www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html?m=1#_



